

Dalam konteks pengembangan dan penguatan moderasi beragama, peran penting pesantren perlu dihadirkan sebagai bentuk strategi proses pendidikan yang berada dalam kelembagaan pesantren. Pesantren memiliki tugas penting untuk secara konsisten mengembangkan nilai moderatisme ke-Islam-an berwawasan kebangsaan.




Diterbitkan oleh:
 Jl. Pancoran Barat Raya No. 33
 Pancoran, Jakarta Selatan 12780



MODERASI BERAGAMA

Konsep, Nilai dan Strategi Pengembangannya di Pesantren



Ali Muhtarom • Sahlul Fuad • Tsabit Latief

MODERASI BERAGAMA

Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren

Pengantar

Dr. Endin AJ. Soefihara, MMA
 Ketua Yayasan Talibuna Nusantara



YAYASAN TALIBUANA NUSANTARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MODERASI BERAGAMA

Konsep, Nilai, dan Strategi
Pengembangannya di Pesantren

Ali Muhtarom - Sahlul Fuad - Tsabit Latief



**YAYASAN
TALIBUANA
NUSANTARA**

Tahun 2020

MODERASI BERAGAMA

Konsep, Nilai, dan Strategi Pengembangannya di Pesantren

ISBN: 978-623-94391-3-2

Cetakan Pertama, November 2020

Pengantar

Dr. Endin AJ. Soefihara, MMA

Tim Penulis

Ali Muhtarom

Sahlul Fuad

Tsabit Latief

Design Cover

Zaken Tsaqib

Tata Letak

Nabhan Hadziq

Foto Cover: <https://mtsmu2bakid.sch.id>

Diterbitkan Oleh



**YAYASAN
TALIBUANA
NUSANTARA**

Jl. Pancoran Barat Raya No. 33
Pancoran, Jakarta Selatan 12780

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Copyright 2020 oleh Yayasan Talibuana Nusantara

PENGANTAR

Tim Penulis

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat kekuatan dan inayah-Nya penulisan buku berjudul *Moderasi Beragama: konsep, nilai, dan strategi pengembangannya dalam pendidikan pesantren* ini dapat kami selesaikan setelah melalui serangkaian tahap dan proses yang panjang.

Buku ini disusun oleh tim penulis yang ditetapkan Yayasan Talibuana Nusantara. Para penulis berdiskusi intensif untuk menentukan 'kisi-kisi' tema yang akan dituangkan dalam buku ini. Penyusunan ini diawali dengan penggalian gagasan dan data melalui beberapa kegiatan konsinyering dan pertemuan-pertemuan informal lainnya.

Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan Islam pembudayaan nilai-nilai moderasi beragama di lembaga pesantren. Selain itu, kehadiran buku ini juga diharapkan menjadi landasan dalam kegiatan kajian kependidikan Islam dan lainnya seperti dalam forum-forum diskusi dan pembekalan untuk penguatan moderasi beragama dalam masyarakat, dan utamanya di institusi pendidikan Islam di Indonesia.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini dari mulai pengumpulan data hingga rampungnya penyusunan buku ini.

Disadari, bahwa penulisan buku ini masih banyak ditemukan kekurangan. Kritik dan masukan dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Wassalam.

Jakarta, November 2020

Tim Penulis

PENGANTAR

Dr. Endin AJ. Soefihara, MMA

Tantangan Pengembangan Moderasi Beragama di Pesantren

Sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, pesantren memiliki peran sangat penting di dalam membumikan ajaran keislaman yang tidak resisten dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Komitmen tersebut secara empiris bisa dilihat dari perkembangan pesantren yang mengutamakan dakwah Islam melalui pendekatan sosial kultural bagi masyarakat yang berada di sekitar pesantren. Pada satu sisi, pesantren tumbuh subur di kalangan masyarakat pedesaan memainkan peran yang sangat penting dalam mentransformasikan nilai-nilai keikhlasan dalam segala bentuk aktivitas, baik yang berhubungan dengan aspek peribatan maupun kegiatan sosial. Karakter keikhlasan inilah yang merupakan dasar dari ekspresi keislaman yang secara terus menerus tercermin dalam berbagai segi kehidupan masyarakat pesantren.

Pada sisi yang lain, karakteristik pesantren pada dasarnya ditunjukkan dalam bentuk kemandirian, baik secara kelembagaan maupun proses pendidikan yang dikembangkannya. Kemudian dalam konteks transmisi keislaman karakteristik yang dikembangkan lebih mengarah pada upaya untuk mengharmonisasikan antara ajaran Islam dan keindonesiaan yang

dibangun secara seimbang sebagai dasar penanaman nilai-nilai keislaman yang toleran, inklusif, dan moderat. Pondok pesantren mengutamakan pemahaman tentang kemaslahatan umat dengan tetap melestarikan tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari Bangsa Indonesia. Pesantren dengan demikian merupakan lembaga yang identik dengan makna keislaman sekaligus mengandung makna “keaslian Indonesia” (*indigenous*).

Kemampuan pesantren dalam membangun peradaban (*as-tsaqafah Islamiyah*) tidak bisa dipisahkan dari kiai dengan segala pemikiran dan karyanya sebagai tulang punggung pesantren. Peradaban agung merupakan barakah kiai yang tanpa lelah membangun pesantren, mengembangkan masyarakat, dan merawat tradisi intelektual keilmuan yang mutawatir dari generasi ke generasi melalui transmisi kitab kuning. Melalui khazanah khas (*genuine*) dunia pesantren yang disebut kitab kuning, para kiai mampu menggerakkan bahkan menentukan laju perubahan zaman. Para kiai dengan kreatif menyelami dan mendalami gerak kehidupan yang dipahatkan dalam karya-karya tulis yang mengagumkan. Warisan-warisan kitab-kitab kuning selalu dikreasi untuk terus melaju dengan tantangan zaman. Kreasi tersebut berbentuk aneka ragam, mulai dari kitab *syarah*, *khulashah*, *mukhtasar*, hingga menulis kitab baru dalam beragam bahasa.

Kitab kuning merupakan identitas paling utama yang melekat pada pesantren, sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa kitab kuning merupakan salah satu unsur dalam pesantren yang sudah *establish* dan menjadi bagian dari pesantren itu sendiri (Assegaf, 2007: 90, Mastuhu, 1994: 25). Tradisi kitab kuning di pesantren ini tentu tidak terlepas

dari hubungan intelektual keagamaan dengan para ulama Haramayn dan Hadramaut, tempat di mana banyak para pemimpin pesantren belajar agama. Sebagaimana dikatakan Azyumardi Azra bahwa pengaruh madrasah-madrasah yang berada di Timur Tengah, baik yang dilihat maupun yang dipelajari oleh para ulama Nusantara yang sedang berhaji atau menuntut ilmu di pusat Islam tersebut memiliki pengaruh penting terhadap tradisi keilmuan di pesantren. Selain itu, ciri khas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam lain di Indonesia adalah bahwa pesantren memiliki jaringan, silsilah, *sanad*, maupun genealogi yang berkesinambungan untuk menentukan tingkat efisoterisitas dan kualitas keulamaan seorang intelektual.

Literasi kitab kuning yang diajarkan di pesantren jumlahnya sangat banyak, namun secara umum yang banyak dimiliki dan diajarkan para kiai adalah kitab-kitab fikih, terutama yang bermadzhab Syafii. Dalam riset Martin Van Bruinessen kitab-kitab kuning yang beredar di kalangan pesantren di Indonesia sejak abad 20 jumlahnya mencapai 900 judul yang meliputi fikih 20%, dan sisanya adalah ushuluddin 17%, bahasa Arab nahwu sharaf *balaghah* 12%, hadis 8%, tasawuf 7%, akhlak 6%, pedoman doa *mujarrobot* 5%, dan karya karya pujian kepada nabi Muhammad, *qishas al-anbiya*, *mawlid*, *manaqib* berjumlah 6 (Bruinessen, 1999: 228-229).

Secara umum kajian-kajian dalam kitab kuning berisi tentang berbagai pendapat yang berbeda dari para ulama, terutama ulama fikih yang sudah menjadi habitus di pesantren yang diikuti oleh para santri dan mayoritas umat Islam Indonesia. Karakteristik perbedaan pendapat dalam hukum Islam atau fikih tersebut memberikan sumbangan besar bagi kehidupan

dan pendidikan di pesantren. Tentu dengan penguasaan literasi kitab klasik atau *turots* (kitab kuning) yang dikembangkan oleh para ulama tersebut secara khusus para santri akan mengadopsi dan mengikuti pesan-pesan keragaman pendapat dari para ulama yang berbeda. Untuk itu, karakteristik moderat yang dimiliki pesantren tidak bisa dipisahkan dari penghormatan pendapat dari jumbuh ulama mazhab yang beragam, sehingga pengetahuan tentang keragaman mazhab menjadi faktor utama dalam pengembangan moderasi beragama di Indonesia.

Pada posisi seperti ini konsep memahami sumber pengetahuan ajaran Islam dalam kitab kuning menjadi bagian dari indikator pembentukan nilai keislaman yang inklusif dan moderat. Keluasan dan kedalaman (*tabahhuron wa ta'ammunon*) pengetahuan tentang ajaran keislaman secara langsung maupun tidak langsung akan membawa individu atau kelompok muslim tertentu bersikap lebih bijak dan moderat. Sebaliknya, pemahaman keislaman yang tidak dibangun dari kedalaman dan keluasan pengetahuan ajaran Islam akan mengarah pada bentuk keislaman yang kaku, bahkan tidak menutup kemungkinan akan cenderung memunculkan tensi ketegangan di masyarakat. Kondisi ini tentu saja juga akan berdampak pada munculnya klaim kebenaran yang tidak hanya mengarah pada kesenjangan di masyarakat yang berbeda agama (non-muslim), namun juga mengarah pada sesama masyarakat muslim, sehingga realitas seperti ini akan bertolak belakang dari spirit ajaran keislaman dalam mengembangkan prinsip *ummatan wasathan* bagi keragaman bangsa Indonesia. Pemahaman keagamaan yang semata-mata didasarkan pada normativitas ajaran agama yang menjauh dari konteks kebangsaan tidak

berbanding lurus dengan semangat pengembangan sikap toleransi.

Meskipun demikian, bukan berarti kekayaan literasi klasik keislaman atau *turots* yang akrab dengan pesantren tersebut mampu diwujudkan secara keseluruhan dalam mengembangkan sikap moderat dalam ekspresi keislaman. Pola pendidikan di pesantren secara umum, meskipun sudah memiliki karakter mengedepankan kajian kitab kuning sebagai penguatan literasi keislaman, namun pola pengajaran yang dilakukan pesantren dalam realitas pengembangannya perlu ditinjau ulang, terutama pada era regenerasi pesantren saat ini. Peninjauan kembali terhadap pembelajaran kitab kuning saat ini perlu dilakukan karena dalam proses perkembangannya masih bersifat konvensional.

Secara internal, kondisi ini merupakan faktor yang menjadi tantangan bagi pengembangan moderasi beragama ketika saat ini regenerasi untuk penguatan literasi kitab kuning tersebut dipahami secara konvensional mulai nampak terlihat di sebagian pesantren. Untuk itu, pengembangan dan penguatan literasi kitab kuning ini perlu dilakukan melalui pendekatan kontekstual yang diharapkan akan memberi dan sekaligus membangun sikap moderasi beragama yang komprehensif. Dalam pengertian yang lebih khusus pendekatan kontekstual disini menekankan pada pemaknaan untuk mereaktualisasikan kembali konten yang dikandung dalam kitab kuning, khususnya dalam konteks perubahan sosial kultural yang terjadi saat ini.

Di sisi lain, gelombang era informasi dan teknologi yang menandai kemunculan otoritas baru dalam konteks paham keagamaan seperti hadirnya para ulama atau ustad baru se-

makin menguatkan sinyal bahwa pengembangan moderasi beragama di pesantren mendapatkan tantangan serius. Pada saat yang sama, faktor kemunculan ideologi yang mengusung narasi kontra terhadap nilai kebudayaan dan tradisi dalam level tertentu akan meredupkan semangat kebangsaan. Secara umum faktor eksternal yang menjadi tantangan bagi pengembangan moderasi beragama adalah munculnya paham keagamaan yang bersifat transnasional. Paham keagamaan transnasional ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan paham keagamaan, terutama Islam yang telah berkembang di Indonesia. Ciri-ciri tersebut adalah bahwa paham keagamaan yang bersifat transnasional tersebut cenderung menekankan pada penlokannya terhadap segala bentuk nilai dan kebudayaan bangsa dengan semangat keagamaan yang kaku yang mengarah pada sikap resisten.

Biasanya bentuk paham seperti ini memiliki ciri pada paham keagamaan yang puritan dengan semangat untuk memperbaharui ajaran agama (*renewal*) yang menganggap segala bentuk penghormatan tradisi, budaya dan nilai-nilai luhur kebangsaan sebagai kesyirikan. Kemudian karakteristik lain dari bentuk tantangan paham keagamaan transnasional adalah keinginannya untuk menghadirkan kepemimpinan global seperti khilafah, darul Islam, maupun imamah yang diorientasikan pada cita-cita membangun umat yang satu (*reimagining the ummah*). Orientasi ideologi tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan menggerus rasa cinta kepada tanah air dan bangsa yang tentu saja berseberangan dengan prinsip bhinneka tunggal ika dan negara-bangsa (*nation state*). Realitas kecenderungan paham keagamaan yang bersifat transnasional tersebut pada saat ini semakin kuat. Dalam menghadapi

perkembangan kemunculan ideologi yang membahayakan persatuan bangsa, pemerintah perlu serius melakukan penanganannya supaya ideologi dan gerakan tersebut tidak membahayakan bangsa.

Dalam konteks pengembangan dan penguatan moderasi beragama, peran penting pesantren perlu dihadirkan sebagai bentuk strategi proses pendidikan yang berada dalam kelembagaan pesantren. Pesantren memiliki tugas penting untuk secara konsisten mengembangkan nilai moderatisme ke-islaman berwawasan kebangsaan.[]

Dr. Endin AJ. Soefihara, MMA
Ketua Yayasan Talibuana Nusantara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis _ v

Kata Pengantar Ketua Yayasan Talibuana Nusantara _ vii

Daftar Isi _ xv

BAB I : MEMBUMIKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN _ 1

- A. Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Plural _ 8
- B. Tangung Jawab Merawat Harmoni _ 19
- C. Berkembangnya Paham Keagamaan Ekstremis-
Radikal _ 26

BAB II : MODERASI BERAGAMA: KONSEP, PRINSIP DASAR, DAN INDIKATOR _ 35

- A. Konsep Moderasi Beragama _ 36
- B. Prinsip-Prinsip Dasar Moderasi Beragama _ 40
- C. Indikator Moderasi Beragama _ 47
 - 1. Komitmen kebangsaan _ 48
 - 2. Toleransi _ 50
 - 3. Anti Radikalisme dan Kekerasan _ 52
 - 4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal _ 54

BAB III: PENGEMBANGAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PESANTREN _ 59

- A. Pemikiran Keagamaan: Penguatan Paham
Keagamaan Inklusif dan Kontekstual _ 66

- B. Pesantren dan Pengembangan Budaya Tradisi keislaman Nusantara _ 70
- C. Perbuatan (Amaliah): Penghormatan pada Tradisi dan Kebangsaan _ 73
 - 1. Pesantren dan Penghormatan Pada Tradisi _ 73
 - 2. Pesantren Merawat Kebangsaan _ 76
- D. Gerakan (Harakah): Berorientasi pada Ishlahiah, Sikap Bijaksana dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Anti Kekerasan _ 85
- E. Politik (Siyasiah): Tidak mempertentangkan antara nilai agama dan Kebangsaan, Penerimaan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa _ 90

BAB IV: STRATEGI PESANTREN DALAM PEMBUMIHAN NILAI MODERASI BERAGAMA _ 103

- A. Penguatan Nilai Keagamaan dan Kebangsaan _ 111
 - 1. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan _ 112
 - 2. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan _ 131
- B. Sosialisasi Narasi tentang Moderasi Beragama _ 138
- C. Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama di Pesantren _ 144

BAB V: PENUTUP _ 153

Daftar Pustaka _ 159



BAB I

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN

Pembumian nilai-nilai moderasi beragama menjadi bagian penting dari eksistensi kelembagaan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam asli Indonesia (*indegenious*), pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam membentuk peradaban Islam (*ats-saqofah al-Islamiyah*) melalui bangunan pemahaman keislaman yang komprehensif dan kontekstual dalam mewujudkan prinsip *ummatan wasathah* bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai keislaman yang dibangun dan dikembangkan pesantren menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari misi kerasulan yaitu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (*liutammima makarimal akhlaq*). Kehadiran pesantren selain memiliki tujuan utama dalam pengembangan dakwah Islam yang ramah dan toleran, juga memiliki tujuan untuk menjaga kehidupan sosial-budaya (tradisi) yang seimbang, terutama dalam melakukan transformasi sosial bagi masyarakat yang berada di sekitar

pesantren.¹ Dalam pengertian yang lebih luas, dakwah yang dilakukan pesantren memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman dan perilaku keagamaan kepada masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, mencintai tanah air, dan mengakui keragaman bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembumian nilai-nilai moderasi beragama di pesantren secara konsisten dikembangkan melalui pendekatan pemahaman keagamaan yang akomodatif dan moderat kepada para santri dalam menghadapi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus berubah. Karakteristik pemahaman keislaman moderat sudah mengakar dalam tradisi pesantren dalam bentuk internalisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Dalam hubungannya dengan realitas kebangsaan, ekspresi keagamaan yang muncul dari basis pendidikan pesantren tidak berseberangan dengan nilai-nilai keragaman bangsa. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari kedalaman dan keluasan tradisi pengembangan keilmuan Islam pesantren sebagai pusat *tafaqquh fi al-din*. Karakteristik pendidikan pesantren tidak sekedar menekankan pada pembelajaran keislaman secara klasikal, dalam bentuk blandongan maupun sorogan. Namun, lebih jauh lagi, pesantren juga memiliki karakteristik lain yang utama yaitu sebagai penggerak *civil society* yang indepenen dan mandiri.

Pesantren memiliki fungsi yang strategis sebagai pusat pembentukan prilaku keagamaan melalui pendekatan sufistik dalam bentuk penanaman nilai-nilai pengamalan tarekat yang secara historis dikembangkan melalui berbagai jaringan keulamaan nusantara, baik secara nasional maupun interna-

1 Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: LKis, 2006), 47

sional. Dalam sejarah pengembangan nilai-nilai keislaman moderat (*wasathiyah Islam*), peran pesantren tidak hanya terbatas pada proses pengajaran semata, namun lebih luas lagi bahwa dalam penguatan dan pengembangan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Peran pesantren yang ditunjukkan melalui penguatan literasi memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengautan dan pengembangan moderasi beragama di Indonesia, bahkan di dunia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, penguatan dan pengembangan nilai-nilai moderasi beragama di pesantren menjadi rujukan utama, terutama ketika masyarakat menghadapi berbagai dinamika sosial. Keterlibatan pesantren mampu menjadi jembatan dalam menyikapi perbedaan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dinamika perbedaan dalam penafsiran teks keagamaan. Peran penting pesantren dalam membentuk kesadaran masyarakat muslim diwujudkan melalui pengembangan nilai spiritualitas yang ditandai dengan keluasan dan kedalaman ilmu keislamannya, sehingga dari sini melahirkan semangat untuk merawat identitas kebangsaan. Kiprah pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga bisa dilihat dari upayanya untuk membimbing masyarakat, khususnya Muslim dalam melakukan dakwah yang menjunjung tinggi nilai keislaman dan keindonesiaan. Kondisi ini secara tegas menggambarkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam menanamkan dan membumikan nilai-nilai sosial keislaman yang moderat.

Sistem nilai sosial keislaman yang dibangun pesantren merupakan konstruksi dari bentuk pemikiran dan cita-cita untuk menghidupkan ajaran Islam yang tidak hanya didasar-

kan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis, namun juga didasarkan pada penjagaan tradisi lokal (*local wisdom*) yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosio-kultural bangsa Indonesia yang plural. Konsekuensinya, penanaman dan pengembangan nilai moderasi ajaran keislaman perlu senantiasa dijaga, sehingga sistem nilai pendidikan pesantren mampu berkontribusi dalam membawa perdamaian bagi bangsa Indonesia dan dunia sebagaimana yang terkandung dalam esensi ajaran Islam yaitu *rahmatan lil'alamin*. Penguatan dan pengembangan pemahaman keislaman moderat tersebut juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pesantren, sehingga pesantren mampu melahirkan paradigma baru yang secara kelembagaan menjadi pusat pendidikan Islam yang moderat. Pada saat yang sama, konstruksi sistem nilai yang dibangun pesantren secara kelembagaan juga menjadi pilar penting dalam membumikan pemahaman keislaman yang terbuka (inklusif).

Namun pada saat yang sama, konstruksi pemikiran keislaman yang adaptif, toleran, dan inklusif yang telah dibangun pesantren tersebut saat ini mendapat tantangan dari kemunculan berbagai ideologi dan pemahaman keagamaan baru yang memiliki kecenderungan pada sikap intoleran, ekstrem, dan radikal. Beberapa kelompok Islam yang memiliki kecenderungan pada sikap radikal dan militan mulai aktif meneriakkan tuntutan terkait penegakan syariat Islam dan pendirian negara Islam. Kemunculan kelompok radikal mendapat angin segar ketika rezim Soeharto turun dari kekuasaannya pada bulan Mei 1998. Berbagai kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jama'ah Islamiyah

(JI), meskipun tidak bisa disatukan dalam wadah organisasi yang sama, namun secara umum memiliki kesamaan dalam gerakan menuntut pemberlakuan sistem pemerintahan berdasarkan Islam. Mereka aktif berdemonstrasi menuntut penerapan syariah dan revitalisasi khilafah serta menggelar aksi jihad di kawasan-kawasan konflik di Indonesia. Pada saat yang sama, kemunculan kelompok-kelompok ini menyebabkan banyak kalangan khawatir dengan masa depan Indonesia. Beberapa bahkan membayangkan Indonesia akan berubah menjadi neraka, seperti Afghanistan, Iraq atau Syria hari ini yang tercabik-cabik karena perang dan konflik berkepanjangan.²

Pada sisi lain, ketegangan dan konflik yang muncul seringkali tidak dapat dihindari karena berbagai faktor, baik sosial, kultur, ekonomi, politik, maupun teologi. Namun, hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah bagaimana konstruksi keberagaman yang ada mampu melahirkan paradigma keberagaman moderasi sehingga tidak mudah tersulut konflik.³ Pemahaman keagamaan yang disarkan pada paradigma moderasi menekankan pada sikap seimbang, yang mana bisa dilihat dari sikap individu atau kelompok dalam mengekspresikan keyakinan keagamaannya tidak terlalu berlebihan. Pada konteks ini, keseimbangan merupakan bagian dari sikap toleransi (*tasāmuh*), kebersamaan (*ijtima'iyah*), dan keadilan (*'adālah*) di tengah keragaman dalam masyarakat. Karena itu, pemahaman keagamaan yang moderat berada di posisi

2 Noorhadi Hasan, "Islam Transnasional dalam Perubahan Lanskap Politik-Keagamaan di Indonesia" dalam pengantar Buku, Ali Muhtarom, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019), vii.

3 Abdul Mustaqim dan Braham Maya Baratullah, *Moderasi Beragama sebagai Paradigma Resolusi Konflik*, (Yogyakarta: Lintang Books, 2020), 2.

tengah dari dua kutub pemahaman dalam beragama, yaitu kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan dan kutub liberal atau yang dikenal sebagai ekstrem kiri.⁴

Penulisan buku ini menekankan pada aspek keterlibatan pesantren dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama di Indonesia. Poin penting dari pesantren dalam membumikan pemahaman keagamaan Islam yang moderat menjadi sangat penting untuk dihadirkan kembali. Perlunya menghadirkan narasi pemahaman keislaman yang moderat oleh pesantren pada saat ini, selain untuk menumbuhkan kesadaran kebersamaan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang plural, juga didasarkan pada tanggung jawab merawat kehidupan berbangsa yang damai (harmonis) dalam suasana saling menerima dan mengakui segala bentuk perbedaan.

Kondisi tersebut sekaligus menghindari munculnya stigma dari sebagian masyarakat yang menuduh bahwa pesantren belum memiliki keterbukaan dalam menerima keragaman. Untuk itu, dalam konteks penulisan buku ini ingin dijelaskan secara lebih komprehensif mengenai kiprah pesantren dalam pembumian nilai-nilai moderasi beragama, terutama pembumian nilai-nilai keislaman yang moderat dalam bingkai pluralitas kebangsaan dan keindonesiaan. Pesantren merupakan agen yang memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menguatkan pemahaman keislaman yang moderat. Pada saat yang sama, penulisan buku ini menjadi penting karena menekan peran dan fungsi pesantren sebagai agen penanam-

4 Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), 24

an nilai moderatisme Islam, bukan memasukkan pesantren dalam kategori sebagai objek yang perlu dimoderasikan.

Pembumian nilai-nilai moderasi beragama dalam bingkai ajaran keagamaan yang dihadirkan dalam konteks pesantren, terutama dalam penulisan buku ini perlu dipahami oleh segenap elemen bangsa secara komprehensif supaya tidak terjadi stigma tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjauh dari sikap progresif. Dalam kaitannya dengan upaya menanamkan nilai-nilai toleransi, justru pesantren telah memainkan peran yang strategis. Nilai-nilai keislaman dan kebangsaan dipahami dan dielaborasi pesantren sebagai paradigma keilmuan yang senantiasa harus dijalankan bersama-sama. Untuk itu, realitas keragaman sebagaimana disinggung di atas perlu dipahami kembali dalam pembumian nilai-nilai moderasi beragama.

Setidaknya terdapat tiga aspek penting yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembumian nilai-nilai moderasi beragama dalam pesantren, yaitu pembumian nilai moderasi pesantren dalam bingkai hidup bersama masyarakat yang plural, menciptakan kehidupan yang harmonis dalam keragaman, dan meninjau kembali kemunculan pemahaman keagamaan yang radikal. Poin terakhir ini perlu dikaji secara mendalam mengingat pada saat ini telah muncul stigma bahwa paham keagamaan radikal masih menjadi diskursus yang kompleks, yang tidak menutup kemungkinan masih dikaitkan dengan pesantren.

A. Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Plural

Salah satu argumen penting mengenai kehadiran moderasi beragama dalam konteks keindonesiaan adalah adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia yang sangat plural dan multikultural. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, etnis, bahasa, agama, dan budaya. Kondisi ini meniscayakan adanya hukum alam bahwa munculnya keragaman tersebut harus diterima oleh setiap warga bangsa Indonesia. Namun, kenyataan mengenai keragaman yang ada tersebut secara hukum alam juga tidak bisa dinafikan akan memunculkan gesekan, bahkan konflik dari masing-masing masyarakat ketika tidak didasarkan pada keseimbangan dalam memahami setiap perbedaan yang terjadi.

Dalam membumikan keseimbangan supaya tidak terjadi konflik, terutama yang dipicu oleh pemahaman keagamaan, moderasi beragama hadir sebagai jalan tengah untuk menjembatani setiap perbedaan yang mengarah pada jurang konflik. Moderasi beragama menjadi jembatan penengah ketika terjadi ketegangan dari masing-masing individu atau kelompok yang berbeda supaya masing-masing yang berbeda tersebut tetap konsisten pada jalur keseimbangan. Jalur keseimbangan moderasi beragama tersebut dipegangi secara konsisten supaya tidak bergeser pada jalur yang mengarah pada tindakan ekstrem, baik ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Fakta keberagaman sebagaimana telah disinggung jika dikaitkan dengan hukum alam atau *sunnatullah* memang menjadi hal yang tidak bisa dihindari, sehingga perlu direnungkan kembali bahwa segala realitas yang diciptakan Allah di alam semesta ini memang dalam bentuk saling berpasangan. Banyak dalil al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan mengenai realitas

keragaman sebagai sunntullah. Diantaranya adalah yang terkandung dalam surat *al-Hujurat*[49]: 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat :13)

Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, Indonesia telah mampu membuktikan kepada dunia terkait keberhasilannya dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah kondisi masyarakat yang sangat beragam. Keberhasilan tersebut tidak berlebihan ketika Hasan Hanafi, pemikir Islam asal Mesir dalam kunjungannya ke Indonesia menyatakan bahwa dalam konteks keragaman, terutama mengenai paham Islam yang ada di Indonesia bisa menjadi “jembatan peradaban” antara dunia Islam dan Barat,⁵ yang mana kondisi tersebut bertolak belakang dari statemen yang dinyatakan Sammuel Huntington dalam benturan peradaban sebagai sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Indonesia disebut menjadi rujukan dunia karena dalam keragaman agama, etnis, suku, budaya, tradisi, maupun adat istiadat mampu dikelola dengan baik.

5 Penjelasan tersebut dapat dilihat dalam Otobiografi Intelektual Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D, *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat*, (Ciputat: Pustaka Kompas, 2019), 281.

Pada sisi yang lain, bahwa munculnya keberagaman tersebut juga menjadi nilai strategis sebagai modal penting bagi bangsa Indonesia untuk selalu dikembangkan.

Kearifan lokal atau yang biasa disebut *local wisdom* menjadi salah satu alternatif dalam upaya untuk membingkai keragaman yang terjadi pada masyarakat yang plural di Indonesia. Dalam hal ini, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan yang muncul dari masyarakat setempat (lokal) yang melahirkan sikap bijaksana, bersifat baik, dan telah diikuti serta dipraktekkan pada sebuah masyarakat secara turun temurun sebagai pengikat kebersamaan di antara masyarakat secara internal maupun kelompok yang berbeda suku, ras, maupun berbeda agamanya. Pada saat yang sama, kearifan lokal juga bisa dikatakan sebagai pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*". Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu sebagai bentuk pengalaman dari sebuah masyarakat.⁶ Dengan demikian, secara lebih spesifik bisa dikatakan bahwa pendekatan kebudayaan lokal memiliki peran penting dalam membangun paradigma dan sikap moderat dalam beragama. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat mengantarkan kepada sikap keberagaman yang inklusif dan toleran serta menjadikan suasana kehidupan yang damai dan dinamis.

Realitas hidup bersama dalam konteks pembumian moderasi beragama menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengalaman kehidupan berbangsa. Ditinjau dalam perspektif akademik bahwa kajian moderasi beragama, terutama mengenai konsep moderasi Islam memiliki banyak legiti-

6 F.X Rahyono, *Kearifan Lokal dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009).

masi baik secara historis, sosiologis, yuridis, maupun legitimasi yang bersumber dari ajaran Islam. *Pertama*, legitimasi historis. Sejauh terkait penyebaran agama Islam di Indonesia penggunaan kekerasan hampir tidak ditemukan sebagai cara untuk menambah pemeluk baru. Demikian pula dalam menjalankan ajaran agama, cara yang banyak diikuti adalah yang jauh dari sikap ekstrem. Semua itu dapat dibuktikan dengan keragaman kelompok keagamaan di semua agama. Ini menunjukkan bahwa sejak semula moderasi sesungguhnya merupakan sikap bawaan masyarakat Indonesia dalam beragama, khususnya moderasi Islam. Dengan demikian, legitimasi bagi konsep moderasi Islam berasal dari realitas historis bahwa ajaran keislaman yang berkembang di Indonesia selalu memiliki warna kultural setempat, menjadi Jawa, Minangkabau, Sunda, Bugis, Banjar dan seterusnya. Semua ekspresi keislaman tersebut menunjukkan moderasi, mencari bentuk paling mungkin dan paling bagus dalam pertemuan antara Islam dengan budaya setempat.⁷

Kedua adalah realitas sosiologis. Masyarakat Indonesia yang plural menuntut cara beragama yang mempertimbangkan kehadiran dan adanya yang lain yang berbeda (*the other*). Berislam di Indonesia, sebab itu menuntut kesadaran penuh bahwa warga Indonesia memiliki pandangan-pandangan religious, etnis, dan agama yang berbeda. Artinya, umat Islam saat ini mesti memiliki kesadaran kebangsaan yang baik, melebihi generasi sebelumnya.

Ketiga adalah kesepakatan para pendiri bangsa dalam

7 Ali Muhtarom, "Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam", dalam Buku, *Menanamkan Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Kebhinnekaan Bangsa*, Tim Penulis Buku Moderasi Beragama LPPM UIN Banten (Serang: PPM-LP2M UIN SMH Banten, 2020).

proses sejarah terbentuknya NKRI. Dalam komitmen yang telah disepakati para pendiri bangsa bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang menjamin kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama. Secara yuridis hal ini tercantum dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama, Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jaminan itu berarti bahwa negara memastikan tidak ada yang boleh memaksakan pemahaman agamanya di ranah publik yang mengganggu kebebasan penganut agama lain.

Keempat, legitimasi yang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri beserta contoh perilaku para ulama. Islam adalah agama tengah *wasath* sebagaimana dalam surat al-Qasahas ayat 77 yang memerintahkan manusia untuk menjadi saleh, namun juga agar manusia tidak melupakan kehidupan dunia. Dua aspek itu, rohani dan duniawi harus dijaga secara seimbang. Keseimbangan itu merupakan karakteristik yang harus ditumbuhkan dalam diri umat manusia sebagai *ummatan wasathon*.⁸

Pluralisme memiliki dasar historis yang sangat mengakar sebagai realitas yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Kondisi tersebut sekaligus memberi penguatan bahwa bangsa Indonesia secara tegas tidak diragukan lagi sebagai pusat laboratorium keragaman. Apabila dihubungkan dengan paham keagamaan, Indonesia juga sangat tepat menjadi pusat laboratorium keagamaan dunia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pilar utama dalam mewujudkan kehidupan

8 Ali Muhtarom, "Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam", 56.

berbangsa, terutama dalam merekatkan hubungan antara agama dan kebudayaan bangsa. Hubungan antara agama dan keragaman budaya mampu dikelola dalam bingkai kebhinekaan yang mampu mempersatukan segala bentuk perbedaan dalam satu wadah kebangsaan Indonesia.

Dalam memaknai pluralisme agama dalam konteks kemajemukan berbangsa dan bernegara tidak dimaknai sebagai pernyataan bahwa semua agama adalah sama. Namun, di sini menekankan bahwa pemaknaan pluralisme adalah kesediaan menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat yang plural ada cara hidup, berbudaya, dan berkeyakinan agama yang berbeda. Pemaknaan ini memiliki konsekuensi bahwa pluralisme memiliki tanggung jawab untuk menerima dengan sepenuh hati tentang perbedaan dan keragaman sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun bangsa. Pluralisme merupakan syarat mutlak agar bangsa Indonesia yang sangat plural ini dapat bersatu dalam bingkai kebangsaan. Sebagai lawan dari kesadaran ini adalah bentuk penolakan terhadap kesadaran pluralitas yang akan memudarkan kemajuan bangsa karena tidak mau menerima keragaman.

Dalam rangka menanamkan sikap toleransi beragama supaya mampu tumbuh dan berkembang dalam keberagaman, terutama dalam perbedaan keyakinan diperlukan berbagai usaha untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengembangan sikap sebagaimana disebutkan di bawah ini.

- Mencoba untuk melihat dan memahami kebenaran yang terdapat dalam ajaran agama lain
- Memperkecil perbedaan yang ada dalam agama agama
- Menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam aga-

ma-agama

- Memupuk rasa persaudaraan seiman.
- Memusatkan usaha pada pembinaan individu-individu dan masyarakat yang menjadi tujuan beragama dari semua agama yang bersifat monotheisme.
- Mengutamakan pelaksanaan ajaran ajaran yang membawa pada toleransi beragama.
- Menjauhi praktik saling menyerang antaragama.⁹

Kehadiran Islam di bumi Nusantara pada dasarnya tidak memiliki misi untuk memusuhi budaya yang sudah lama mengakar dan dipegangi oleh para leluhur. Dalam sejarahnya penyebaran ajaran Islam di Indonesia tidak dilakukan secara intoleran melalui sikap dan tindakan kekerasan. Namun sebaliknya, Islam hadir dengan penuh kelembutan. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada saat itu.

Praktik moderasi beragama telah dilakukan oleh para pendahulu yang bisa menjadi refleksi saat ini. Pengalaman moderasi yang telah dipraktekkan tersebut seperti bisa dilihat dari praktik dakwah yang dilakukan oleh para ulama dengan cara damai. Para pendakwah dalam menyebarkan ajaran Islam hanya bertujuan untuk menyampaikan kebenaran dan mengajak untuk berbuat kebaikan serta menghindari berbuat kejahatan. Ketulusan dakwah inilah yang bisa diterima oleh masyarakat pada saat itu sebagai dasar menyampaikan ajaran Islam yang lebih mengutamakan substansi ajaran daripada motif atau tujuan lain seperti politik, bisnis, dan motif lainnya yang sangat berbeda dengan kondisi saat ini.

9 Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995), 276.

Dalam prakteknya, dakwah Islam oleh para mubaligh pada saat itu tidak bisa dihindari mungkin mendapat persaingan dari para penganut agama lain yang diwakili oleh para penganutnya seperti dari agama Hindu dan Budha, namun diantara masing masing agama berjalan tanpa terjadi unsur persaingan yang mengarah pada kekerasan.¹⁰ Pengalan ini mungkin sangat jauh berbeda ketika dikaitkan dengan pengalaman penyebaran Islam sebagaimana yang terjadi di Timur Tengah yang dalam beberapa kasus diwarnai oleh “kekerasan” melalui berbagai panaklukan. Melalui para pedagang, yang kemudian dilanjutkan oleh para da’i sebagai guru agama, dan kemudian dilanjutkan oleh para guru sufi Islam masuk ke wilayah Indonesia memiliki karakteristik yang penuh dengan kedamaian, sehingga mampu membentuk watak yang mampu menghargai keragaman bagi para pemeluknya.

Indonesia sebagai bangsa yang multikultural dengan ragam etnis, suku, dan budaya tradisi, maupun adat istiadat yang telah mengakar kuat menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia untuk selalu dikembangkan dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis diantara warga bangsa. Keberagaman yang muncul baik suku, etnis, bahasa, maupun agama menjadi nilai strategis bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, secara lebih spesifik bisa dikatakan bahwa pendekatan kebudayaan lokal memiliki peran penting dalam membangun paradigma dan sikap moderat dalam beragama. Sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal dapat mengantarkan kepada sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran serta menjadikan suasana kehidupan yang damai dan dinamis.

¹⁰ Saifudin Zuhri. *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1979), 188.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang majemuk, bangsa yang bhinneka tunggal ika. Dari Sabang sampai Merauke kaya akan suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang kesemuanya itu memiliki tradisi yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang dipersatukan dan diatur oleh sistem negara. Kemajemukan dan keanekaragaman tersebut merupakan suatu kenyataan yang tidak seorang pun dapat menghapuskannya. Pada suatu sisi, perbedaan-perbedaan ini tentu saja akan melahirkan potensi positif bagi bangsa untuk dapat membangun Indonesia. Pluralitas (keragaman) yang tinggi, baik etnis, suku, dan agama merupakan potensi nasional yang tidak ternilai dalam mewujudkan pembangunan nasional. Kemajemukan bangsa merupakan suatu modal sosial sekaligus modal dasar yang memiliki nilai tak terhingga.¹¹

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman baik dari segi budaya, etnis, dan agama, sikap dan pemahaman dari masing-masing pemeluk agama terhadap teks-teks ajaran agama yang dipegangi sangat menentukan apakah agama akan menjadi sumber harmoni atautkah sumber konflik, karena realitas masyarakat multikultural sebagaimana disebutkan terdiri dari beragam budaya, ras, dan juga tentu agama. Dalam masyarakat multikultural, para pemeluk agama tertentu tidak hanya hidup bersama pemeluk agama yang lain, mereka juga hidup berdampingan dengan orang yang punya budaya yang berbeda dengan ras yang berbeda pula.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kemaje-

¹¹ Slamet Effendy Yusuf, *Islam Negara NU*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2019).

mukan juga dapat menjadi potensi negatif jika tidak mampu dikelola dan dimanajementi dengan baik. Masyarakat yang berbeda-beda etnis, suku, agama sungguh rawan dalam memunculkan pertikaian dan konflik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya rasa benci dan saling curiga diantara masyarakat yang berbeda etnis suku dan agama. Akibatnya yang terjadi bukan membawa pada kemajuan, namun membawa pada konflik yang membawa pada kontra produktif. Konsekuensinya, diantara mereka seolah hilang komitmen bersama untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa. Pada akhirnya hal ini menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Konflik dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Gejala kekerasan (*violence*) dan varian lain telah berumur tua, setua sejarah peradaban manusia. Konflik dalam masyarakat dipahami sebagai suatu proses interaksi yang alamiah. Namun akan menjadi lain ketika yang berkembang bukan sesuatu yang positif, tapi berubah menjadi destruktif dan anarkis. Konflik agama adalah suatu potensi yang setiap saat akan muncul ke permukaan bila di dalam masyarakat tersebut tidak ada upaya atau rekayasa sosial yang dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Sebaliknya, bila dalam masyarakat tersebut terdapat upaya atau rekayasa sosial yang mengupayakan sikap kooperatif antarwarga, maka konflik agama dapat diminimalkan.¹²

Dalam dasa warsa terakhir ini, banyak terjadi praktik kekerasan agama yang mengatasnamakan Islam. Berbagai ketegangan dan konflik sosial, baik antar penganut internal agama

¹² F. Budi Hardiman, "Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme," dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, cet. 2 (Jakarta: LP3ES, 2011), viii-ix.

maupun antar umat beragama telah menyulut aksi-aksi kekerasan menelan banyak korban. Misalnya aksi pengeboman JW Marriot di Jakarta, kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, kasus di Situbondo, Ambon, Ketapang, dan Poso, di mana dalam situasi kekerasan dan konflik tersebut semua kelompok terlihat tidak harmonis dan saling mencurigai. Tidak jarang juga, konflik yang terjadi di internal umat Islam terkadang kemunculannya dipicu oleh urusan politik, kalah dalam berkompetisi, dan bentuk konfrontasi lain dari ekspresi yang tersalurkan dalam bingkai paham keagamaan.

Agama memiliki peran penting sebagai perekat persatuan nasional dalam bingkai kemajemukan melalui sikap yang ditunjukkan dalam prinsip menanamkan nilai-nilai toleransi sebagai bagian penting dari kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia. Multikulturalisme merupakan pemikiran yang merujuk pada pemahaman bahwa masyarakat tidak hidup dalam satu macam budaya. Prinsip ini tidak melihat sekedar memahami pada hakikat beragam, namun juga memaknai bahwa dalam setiap keberagaman manusia ada sebuah kesetaraan. Dibutuhkan kesadaran untuk mencapainya. Jika terpenuhi akan tercipta peradaban yang melahirkan toleransi, demokrasi, kebajikan, tolong menolong dan kehidupan yang harmonis. Tanpa pemahaman multikulturalisme konflik destruktif akan terus berlanjut. Peran tersebut terutama pada upaya mewujudkan perdamaian menghilangkan perbedaan dan mengedepankan persamaan diantara umat beragama, di mana dalam ajaran Islam tidak menafikan realitas pluralisme yang berkembang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat realitas keragaman yang dimiliki oleh bangsa In-

donesia sebagaimana telah duraikan di atas, pendidikan Islam yang dikembangkan oleh pesantren harus mampu menghasilkan para santri yang memiliki wawasan keagamaan yang luas dan mendalam, terutama dalam memahami realitas kehidupan bangsa Indonesia yang plural. Untuk itu, penjelesan Quraish Shihab mengenai pentingnya lembaga pendidikan Islam dalam mencetak agamawan berilmu dan ilmuwan beragama perlu dipahami dan direnungi bersama. Aspek-aspek keislaman yang terdiri dari unsur akidah, syariah, dan akhlak perlu dikembangkan secara komprehensif dalam lingkungan pesantren. Orientasi pada muatan syariah yang berkaitan ritual agama perlu digali secara lebih mendalam untuk menjelaskan hikmah *tasyri'* secara mendalam agar dipahami siswa. Kemudian aspek aqidah juga perlu dijelaskan secara hati-hati dengan memperhatikan internal dan eksternal umat beragama agar terjadi kerukunan diantara masyarakat, bangsa dan negara.

B. Tanggung Jawab Merawat Harmoni

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia sejak awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersumber dari keragaman suku, ras, etnis, dan agama. Keragaman tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dielakkan keberadaannya. Untuk itu, segala bentuk perbedaan yang telah berkembang tersebut tidak sepatutnya menjadi penghalang dalam mewujudkan suasana harmoni. Segala bentuk perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi sumber masalah yang menyebabkan kerenggangan yang menyulut suasana disharmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segenap elemen bangsa

seharusnya memiliki tanggung jawab di dalam melestarikan hubungan yang harmoni sosial yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa. Bangunan untuk merekatkan saling menghargai dan menerima perbedaan selain sudah menjadi bagian dari kesadaran seluruh warga bangsa, juga sudah ditetapkan dalam rambu-rambu yang secara aksiologis diejawentahkan dalam 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Keempat pilar tersebut menjadi dasar dalam menumbuhkan pelita terang bagi masa depan harmoni bagi kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Tanggung jawab untuk merawat harmoni memiliki makna penting mengenai adanya kebutuhan pada kehidupan sosial masyarakat tentang kepentingan yang sangat dalam dalam membangun kehidupan yang damai dalam masyarakat yang beragam. Keanekaragaman dalam setiap daerah dan negara memiliki karakteristik yang disesuaikan dengan kondisi demografis dan budaya di lingkungan komunitas tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Reaksi yang beragam juga merupakan bagian dari kehidupan sosial yang melekat pada setiap individu dan kelompok masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan masing-masing.

Meskipun demikian, tidak jarang masih muncul beberapa ketegangan diantara sebagian masyarakat Indonesia yang dipicu oleh klaim kebenaran, terutama yang menyangkut pada urusan keagamaan. Watak dasar agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan kebaikan tidak otomatis menjadi sumber harmoni yang menyebarkan kedamaian dalam kehidupan sosial. Di sebagian masyarakat masih dijumpai ketegangan yang disadari atau tidak akan menggerus pada munculnya kerenggangan diantara masing-masing warga

bangsa yang belum menyadari secara penuh tentang pentingnya memelihara persatuan demi keutuhan bangsa.

Dalam banyak hal, agama bahkan menjadi sumber konflik yang mengarah pada penyebaran kebencian. Mengapa faktor keagamaan sangat menentukan, karena di antara teks-teks ajaran agama terdapat bagian tertentu yang membicarakan kelompok agama lain, yang bagi sebagian pemeluknya dimaknai dalam pemahaman yang konfrontatif. Tidak jarang pemeluk agama yang dianggap berbeda diposisikan sebagai “orang lain”, musuh, dan lawan, yang sama sekali tidak mempunyai kesamaan dengan dirinya. Pada saat yang sama, pemeluk agama lain juga terkadang dinilai sebagai pihak yang salah dan penuh kesesatan, sementara yang benar dan selamat hanya pemeluk agamanya sendiri.

Potensi harmoni dan konflik agama ini erat hubungannya dengan pemahaman pemeluknya terhadap teks-teks ajaran agama. Bila teks-teks ajaran agama dipahami secara eksklusif disertai sikap permusuhan terhadap pemeluk agama lain, maka agama akan mudah menjadi sumber konflik sosial. Sebaliknya, bila teks-teks ajaran agama dipahami secara inklusif disertai sikap persahabatan dengan pemeluk agama lain, maka agama akan mudah menjadi sumber harmoni sosial. Jadi, masalahnya tidak terletak pada agamanya, namun pada sikap dan pemahaman pemeluknya terhadap teks-teks ajaran agamanya. Faktor yang paling dominan dari pemicu kerenggan tersebut sering mengarah pada klaim kebenaran dari masing-masing pemeluk agama yang berbeda. Bahkan tidak hanya terjadi pada hubungan antar agama yang berbeda, namun kondisi tersebut juga terjadi diinternal umat beragama yang berbeda metodologi dalam penafsiran ajaran agama.

Hal yang paling penting ditekankan dalam mengembangkan harmoni dalam perbedaan (*harmony in diversity*) adalah menumbuhkan kesadaran bagi semua pemeluk agama dan keyakinan bahwa semua agama memiliki nilai-nilai kesucian universal, mengajarkan kebaikan untuk sesama, dan mendorong terciptanya suasana damai.¹³ Watak dasar agama ini sebenarnya merupakan watak dasar manusia juga yang mencintai kesucian. Julian Huxley, seperti dikutip Nurcholish Madjid, mengatakan bahwa realitas keagamaan yang esensial—yakni yang berupa pengalaman khusus yang berusaha menyatakan dirinya dalam simbol-simbol dan mencari pernyataan intelektualnya dalam ilmu kalam/teologi—ialah rasa kesucian.¹⁴

Rasa kesucian ini erat kaitannya dengan rasa kebaikan, kebenaran, keadilan, kemuliaan, dan seterusnya yang serba *sublime* atau tinggi. Adanya rasa kesucian yang serba mencakup pada jiwa manusia tersebut secara alamiah/fitrah, yang mana dalam perspektif Islam telah membentuk manusia menjadi *hanif*. Dengan demikian agama adalah hadirnya pernyataan sifat *hanif* manusia yang telah tertanam dalam jiwanya.¹⁵

Pada sisi yang lain, pengakuan terhadap kemajemukan budaya, dan penghormatan dan keingintahuan terhadap budaya etnis lain dapat melahirkan integrasi sosial sebagai akibat dari proses sosial asosiatif, yaitu suasana kehidupan masyarakat rukun, serasi, harmonis, tenggang rasa, setia kawan, dan sebagainya. Meskipun demikian, pengakuan tersebut tidak selamanya imun dari tantangan konflik yang dapat melahir-

13 M. Ridwan Lubis, *Agama dalam Diskursus Intelektual dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia* (Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), 5-6.

14 Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1987), 122.

15 Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, 122-123.

kan proses sosial disosiatif, yakni pertentangan dalam skala besar yang muncul dalam keadaan perang yang akan menghancurkan peluang ikatan kekerabatan di antara mereka.¹⁶

Perlu dijelaskan disini bahwa keberagaman dalam masyarakat secara alamiah akan melahirkan dua potensi sekaligus yaitu *melahirkan integrasi* dan *melahirkan konflik*. Dalam kerangka ini, agama juga mempunyai dua potensi yang sama, *menebar harmoni* dan *menebar kebencian*. Karenanya, agama dalam masyarakat multikultural dapat menjadi sumber harmoni atau menjadi sumber konflik, tergantung pada sikap dan pemahaman pemeluknya atas ajaran-ajaran agamanya. Bagian berikut ini akan membicarakan dua sisi agama sebagai dua potensi yang dapat muncul dalam kehidupan sosial.

Pemahaman keagamaan yang tidak mau membuka diri dalam perbedaan, tentu saja akan berseberangan dengan spirit pembumian harmonisasi dalam kehidupan berbangsa. Tidak menutup kemungkinan bahwa sikap kaku dan eksklusif dalam pemahaman keagamaan akan berdampak pada bentuk ekspresi keagamaan yang intoleran yang sangat membahayakan bagi kerukunan umat beragama. Sikap keberagaman yang demikian juga akan membawa seseorang pada sikap keberagaman yang disebut *eksklusif*, yakni sikap yang menganggap bahwa agama yang dipeluknya saja yang benar dan mengantarkannya pada jalan keselamatan, sementara agama yang dipeluk kelompok lain adalah salah dan mengantarkan pemeluknya pada jalan kesesatan. Dalam Islam, sikap ini terutama dikembangkan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an seperti, bahwa *Islam adalah agama yang paling benar* (QS. Ali 'Imran [3]: 19) atau agama selain Islam tidak akan diterima Tuhan di

16 M. Ridwan Lubis, *Agama dalam Diskursus Intelektual dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia*, 69-70.

akhirat (QS. Ali 'Imran [3]: 85).¹⁷

Sikap eksklusif ini tentu memengaruhi sikap seorang pemeluk agama terhadap pemeluk agama yang lain. Sikap ini juga mudah melahirkan sikap konfrontatif dan permusuhan karena cenderung menyalahkan dan merendahkan kelompok lain. Beberapa konflik agama yang terjadi pasca Orde Baru, seperti kerusuhan Situbondo dan konflik Poso, misalnya, tak bisa dilepaskan dari sikap eksklusif ini. Di awal era pasca Orde Baru ini, hubungan Muslim dan Kristen di beberapa daerah di Indonesia berlangsung dalam keadaan tidak harmonis dan bahkan keduanya memanas dan terlibat konflik.¹⁸

Kerusuhan Situbondo berawal dari kasus Saleh (28 tahun, seorang Kristen) yang menyulut kemarahan umat Muslim karena menghina Allah Swt dan KH. As'ad Syamsul Arifin. Kerusuhan ini pecah pada tanggal 10 Oktober 1996. Massa menjadi beringas dan membakar gereja-gereja di Kabupaten Situbondo. Tercatat 24 gereja di lima kecamatan, beberapa sekolah Kristen dan Katolik, satu panti asuhan Kristen, dan took-toko milik orang keturunan Tionghoa dibakar. Dalam kerusuhan itu, lima orang keluarga pendeta Ishak Christian tewas terpanggang api. Keluarga Ishak Christian tinggal di dalam kompleks Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) yang terletak di Jl. Basuki Rachmat, Surabaya.¹⁹

Demikian juga dengan konflik Poso. Massa Kristen membakar dan memorakporandakan kompleks pendidikan pesantren Walisongo dan sebanyak 73 Muslim terbunuh di

17 Budhi Munawar-Rahman, "Perspektif Global; Islam dan Pluralisme", dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Jurnal Himpunan Peminat Ilmu Ushuluddin (HIPIUS) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 1, Nomor 1, 2010, 37.

18 Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, cet. 1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 85.

19 Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*,. 85.

tangan massa Kristen. Sebaliknya, pada tanggal 18 April 2000, massa Muslim menyerang kawasan Lombogia yang berpenduduk Kristen. Sebanyak 127 rumah; dua gedung gereja; gedung SD, SMP, dan SMA Kristen dibakar oleh massa Muslim. Warga Kristen dalam jumlah yang cukup besar mengungsi ke Madele, Kampompa, Pamoran Utara, dan Bukit Bambu.²⁰

Beberapa kejadian di atas perlu disikapi secara serius oleh segenap warga bangsa supaya tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Segala bentuk perbedaan yang muncul, terutama dalam perbedaan agama dan keyakinan hendaknya dilakukan solusi bersama melalui proses dialogis. Pada saat yang sama, ketika paham keagamaan yang menjadi faktor utama penyebab terjainya konflik, penguatan dan pengembangan kesadaran moderasi beragama perlu dilakukan pada setiap pemeluk agama yang berbeda. Bukankah di dalam setiap agama selalu mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan harmoni. Dengan demikian tujuan menghadirkan kehidupan yang damai (harmoni) dalam masyarakat yang beragam akan terwujud. Kesadaran tersebut penting dimiliki karena kewajiban untuk mewujudkan harmoni dalam keragaman adalah untuk menanamkan sikap simpati, rasa hormat, penghargaan, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda sebagai jalan bersama. Kompetisi sosial antara penganut agama dan budaya yang berbeda perlu dibangun atas dasar komunikasi yang sehat dan pengertian dari masing-masing masyarakat yang berbeda dengan menghindari kekerasan, diskriminasi, perang, dan hegemoni yang mengarah pada sikap memarjinalkan nilai kemanusiaan.

²⁰ *Ibid.*, 86-87.

C. Berkembangnya Paham Keagamaan Ekstrem-Radikal

Paham keagamaan radikal merupakan paham yang berbasis pada fundamen atau akar agama. Pengertian radikal dalam konsep pemahaman keagamaan bisa memiliki makna positif karena berorientasi pada pada akar ajaran keagamaan. Paham radikalisme biasanya disebut juga dengan istilah fundamentalisme karena bermuara pada satu ide, yaitu menjalankan agama sampai pada akar akarnya, mendasarkan seluruh aspek kehidupan kepada agama. Namun dalam perkembangannya, radikalisme justru tidak sejalan pada pemaknaan yang positif. Terminologi radikalisme memiliki unsur kekerasan, revolusioner, dan utopis yang berorientasi pada kekerasan. Paham keagamaan radikal sering dipahami sebagai paham yang dianut oleh kelompok-kelompok tertentu yang diperjuangkan dengan cara-cara kekerasan. Mereka biasanya menolak sistem sosial dan politik yang berlaku di masyarakat dan negara. Mereka berusaha mengubah sistem sosial dan politik kepada sistem yang dianutnya melalui cara-cara kekerasan demi menuntaskan perjuangannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme memiliki arti sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan secara drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran atau keyakinan. Radikalisme memiliki kecenderungan untuk mewujudkan tindakan secara nyata dalam memaksakan klaim atas kebenaran dari pandangan keagamaan yang diikutinya kepada individu atau kelompok tertentu. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut radikalisme dan ekstremisme sebagai sikap yang bertentangan dengan sikap dan realitas kebangsaan Indone-

sia. Hal ini dikarenakan perkembangan kelompok radikal dan ekstremis masa sekarang ini lebih terlihat pada kecenderungan sikap penentangannya terhadap kesepakatan konsep kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Secara historis, radikalisme agama terdiri dari dua bentuk yaitu radikalisme pikiran atau sering disebut sebagai fundamentalisme dan radikalisme dalam tindakan yang sering disebut terorisme. Dalam pengertian pertama, radikalisme sebagai paham keagamaan tidak berhubungan langsung dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya, juga tidak ada hubungannya dengan sasaran yang menerima dampak dari kegiatan kekerasan yang dimunculkan. Akan tetapi, lebih dari itu bahwa radikalisme muncul karena faktor keyakinan dari pemahaman keagamaan yang dianut oleh seseorang yang secara teologis menjadi ideologinya, sehingga sulit dihentikan dengan cara represif. Sementara radikalisme tindakan merupakan wujud dan tindakan yang diekspresikan dalam melakukan tindakan.

Baik yang bersifat pemikiran maupun tindakan, radikalisme paham keagamaan perlu dihindari. Untuk mengantarkannya pada tindakan kekerasan. Karena munculnya mengenai cara pandangnya dalam memahami doktrin agama yang diyakininya. Bermula dari pemikiran keagamaan yang radikal doktrin keagamaan akan berkembang menjadi ideologi yang akan membawa pemeluknya kepada tindakan kekerasan. Meminjam kerangka teoretis Marty, bahwa gejala radikalisme agama dapat diketahui melalui karakteristik *oppositionalisme* (paham perlawanan), penolakan terhadap interpretasi, dan

penolakannya terhadap pluralisme dan relativisme.²¹

Dalam konteks keislaman, kelompok radikalisme atau fundamentalisme pada umumnya ingin menjadikan Islam sebagai ajaran agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan duniawi dan ukhrowi.²² Dalam semua segi kehidupan, baik dari sistem pemerintahan, pendidikan, sistem hukum, hingga kebudayaan dan ekonomi, menurut mereka harus sesuai dengan prinsip Islam (yang hanya sesuai dengan pemahaman mereka). Mereka memiliki kecenderungan untuk menegakkan cita-cita Islam secara totaliter, bahkan dengan upaya melakukan politisasi syariah sekalipun dianggap sah demi tegaknya Islam dimuka bumi.²³

Kelompok gerakan Islam yang masuk pada kategori radikalisme, biasanya melakukan gerakan melawan pada pemerintahan yang sedang berlangsung karena dianggap telah menerapkan prinsip hukum yang salah dan kafir, yaitu mereka menganggap pemerintah telah menerapkan sistem sekuler dalam pemerintahan. Anggapan tersebut juga berlaku di Indonesia, di mana kelompok radikalisme senantiasa menganggap bahwa prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah system kafir yang dianggap tidak menunjukkan nilai keislaman. Mereka beranggapan terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara demokrasi dan Islam. demokrasi dalam pandangan mereka meletakkan kekuasaan secara penuh pada gengaman manusia, padahal kekuasaan yang mutlak berada

21 Martin E. Marty, "What is Fundamentalism? Theological Perspective" dalam Kung dan Moltmann (eds), *Fundamentalism as a Ecumenical Challenge*, (London, 1992), 3-13.

22 M. Kholid Syeirazi, *Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam*, (Jakarta: alif.id, 2020), 43.

23 Ali Muhtarom, *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan Kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), 23.

pada Allah.²⁴

Kemunculan paham radikalisme dalam Islam bisa dilihat dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal, paham radikalisme muncul dari pemahaman doktrin dan ideologi. Ketika masuk kepada perspektif pemahaman doktrin dan ideologi, radikalisme akan membentuk kesadaran yang mengarah pada tindakan-tindakan berikutnya yakni ekstremisme. Ekstremisme secara gramatikal dapat diartikan sebagai suatu faham atau tindakan yang melewati batas ketentuan yang pertunjukkan secara sangat keras. Dari pengertian ini, kata ekstrem, ekstremisme (paham atau ideologi), atau ekstremis (pelaku) sering disematkan kepada individu atau kelompok yang melakukan tindakan untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan cara yang keras dan dinilai melanggar kebiasaan dan aturan. Di masa otoritarian Orde Baru, dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan mendiskreditkan pihak-pihak yang diwaspadai dengan sebutan sebagai “ekstrem kanan” dan “ekstrem kiri”. Kemudian memasuki periode reformasi, pemahaman terhadap istilah ekstrem dan ekstermis ini mengalami perubahan.

Gelombang pasang kemunculan paham radikalisme Islam di Indonesia mulai berkembang dalam menancapkan gerakannya setelah rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998. Berbagai gerakan radikal dan militan yang pernah dilarang ketika Orde Baru berkuasa kemudian berbalik menjadi lantang bersuara karena arus keterbukaan dan kran demokrasi dapat direbut dalam era Reformasi. Sebagaimana disinggung di atas bahwa, berbagai gerakan keagamaan radikal dan militan seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia

24 Khamami Zada, *Islam Radikal*, (Jakarta: Teraju, 2002), 137

(HTI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jama'ah Islamiyah (JI) mulai muncul di ruang publik dengan agenda keagamaannya masing-masing. Mereka aktif berdemonstrasi menuntut penerapan syariah dan revitalisasi khilafah serta menggelar berbagai aksi jihad di kawasan-kawasan konflik di Indonesia.

Kedua, faktor eksternal, yaitu kemunculan paham radikalisme disebabkan karena adanya persepsi imperialisme dan ketidakadilan yang mengarah pada hilangnya identitas umat Islam. Kondisi ini terjadi pada paruh akhir abad 20 di timur tengah yang mengakibatkan munculnya resistensi terhadap Barat ke berbagai penjuru dunia Islam. Terpecahnya dunia Muslim ke dalam berbagai negara bangsa (*nation state*) dan proyek modernisasi yang dimunculkan oleh pemerintahan baru dari sebagian negara di dunia Islam yang berhaluan Barat seketika menyulut reaksi dari para aktivisme Muslim yang selama ini telah memperjuangkan nilai-nilai moral Islam dalam bingkai totalitas keislaman. Faktor eksternal ini kemudian memunculkan gerakan-gerakan Islam yang menyerukan untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni sebagai pilihan akhir untuk keluar dari cengkaman kolonial Barat. Dalam aksinya yang lebih nyata, gerakan-gerakan tersebut semakin reaktif dalam melakukan perlawanan terhadap rezim yang dianggap sekuler dan menyimpang dari agama.

Meskipun demikian, memuncaknya perjuangan membela Islam dari para aktivisme muslim tidak bisa serta merta dimaknai sebagai penguatan identitas bagi tegaknya Islam. Gerakan fundamentalisme yang mengarah pada bentuk perilaku keagamaan radikal bukan merupakan implementasi ajaran Islam, namun sebaliknya akan menodai esensi

ajaran Islam yang mengutamakan nilai perdamaian. Dalam pandangan Bassam Tibi gerakan Islam fundamental yang didasari oleh sikap merasa paling benar lebih mengarah pada perilaku keagamaan yang ekstremis. Secara umum gerakan ini mencerminkan gerakan Islam yang menjauh dari pemaknaan moral dalam Islam itu sendiri. Gerakan fundamentalisme Islam cenderung lebih menekankan gerakannya pada bentuk politik dengan semangat penerapan syariah secara total.²⁵ Untuk itu, Bassam Tibi memandang bahwa mereka yang memiliki kecenderungan ingin menegakkan cita-cita Islam secara totaliter dengan upaya melakukan politisasi Syari'ah yang tidak bersumber dari moral Islam²⁶ merupakan kelompok yang disebut sebagai Islamisme²⁷. Lebih lanjut, Bassam Tibi dan para sarjana yang pesimis terhadap gerakan islamisme, tetap menganggap bahwa disetiap gerakannya, para pengikut islamisme tidak bisa terlepas dari tujuan utama mereka, yaitu gerakan untuk penegakan sistem Syari'at Islam yang menyeluruh.

Untuk memahami fenomena gerakan radikalisme dan keterkaitannya dengan kelompok Islam fundamentalisme bisa dilihat dari tiga perspektif teori yang paling banyak dikutip oleh para sarjana yang fokus pada diskursus keislaman.²⁸ *Pertama*, teori yang mengatakan bahwa kelompok Islam fundamental yang muncul di dunia Islam disebabkan karena ke-

25 Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung: Mizan, 2016).

26 *Ibid*, 209.

27 Definisi tersebut dalam pandangan saya adalah sangat umum karena memasukkan seluruh gerakan Islam yang memiliki agenda politik tanpa pengklasifikasian. Demikian juga dalam penggunaan konsep islamisme secara serampangan untuk menggeneralisasikan seluruh aktivisme Islam juga kurang tepat. Karena di sini ada konteks yang lebih mendalam dan perlu pencermatan yang lebih mendalam pula.

28 Untuk penjelasan lebih mendalam bisa dilihat dalam Ahmad Syafii Ma'arif, "Masa Depan Islam di Indonesia", dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, 7-10.

gagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah menyudutkan umat Islam. Kegagalan tersebut menurut Syafi'i Maarif menyebabkan umat Islam mencari-cari dalil untuk "menghibur diri" dari dunia imajiner mereka menuju dunia yang belum tercemari oleh noda arus modernitas. Namun, yang dikritik oleh kelompok Islam moderat adalah karena mereka menggunakan berbagai kekuatan politik dalam melawan modernitas tersebut. *Kedua*, teori yang mengatakan bahwa fundamentalisme Islam didorong oleh rasa kesetiakawanan terhadap yang menimpa saudara-saudaranya di Palestina, Kashmir, Afghanistan, dan Iraq. Dan *ketiga*, khusus di Indonesia, penyebab fundamentalisme Islam disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.²⁹

Pendekatan moderasi beragama merupakan pilihan alternatif yang tepat dalam mencegah perkembangan gerakan radikalisme dan fundamentalisme. Dalam konteks buku ini dijelaskan bahwa moderasi beragama bukan dimaknai sebagai upaya memoderasi ajaran agama. Namun moderasi yang dimaksudkan di sini menekankan pada pemahaman keagamaan yang diekspresikan oleh masing-masing pemeluknya, inilah yang kemudian penting dipahami dalam menyeimbangkan ekspresi keagamaan. Pemahaman ini penting diulas secara lebih mendalam supaya tidak mengandung bias pemaknaan. Agama sebagai sistem keyakinan tidak perlu dimoderasikan karena nilai ajaran agama sudah pasti mengandung aspek moderatisme, secara lebih khusus bisa dimaknai bahwa antara agama dan paham keagamaan perlu dipahami

29 Secara detail bisa dilihat dalam prolog Masa Depan Islam Indonesia oleh Syafi'i Maarif dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam*, 8.

secara berbeda dan proporsional. Paham keagamaan merupakan paham atau aliran yang merupakan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan interpretasi dan pengamalan teks-teks agama yang bersumber dari kitab suci, yang mana tidak bisa dipungkiri bahwa interpretasi dari teks-teks agama tersebut dipahami secara berbeda oleh masing-masing individu atau kelompok melalui cara pandang yang berbeda

Dalam konteks ini secara tegas bisa dikatakan bahwa kemunculan gerakan radikalisme yang mengarah pada bentuk kekerasan karena dipicu oleh pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Jika ditelaah secara lebih mendalam, ajaran Islam pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alam*). Namun, ketika muncul pemahaman keagamaan yang konservatif yang mengarah pada sikap radikalisme hakikat ajaran yang penuh rahmat tersebut akan semakin tergerus. Meskipun demikian, tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan terlalu eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipan-

dang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki kepercayaan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keminan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, pembumian moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.[]



BAB II

MODERASI BERAGAMA: KONSEP, PRINSIP, DAN INDIKATOR

Kajian mengenai moderasi beragama merupakan bagian dari tipologi dalam pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan merupakan keyakinan dalam menginterpretasikan teks-teks agama yang kemudian menjadi dasar dan pandangan dunia (*world view*) berbagai komunitas agama di dunia. Secara umum, tipologi paham keagamaan yang berkembang di dunia bisa diklasifikasikan menjadi tiga aliran, yaitu konservatif (*conservative religion*), liberal (*liberal religion*), dan moderat (*moderate religion*). Pengelompokan ini berakar pada perdebatan teori sosial kontemporer, yang memperhadapkan teori konservatisme dan liberalisme. Namun, tiga paham keagamaan tersebut diperluas dengan paham keagamaan radikal yang sekarang ini menyebar ke seluruh negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini moderasi beragama merupakan penjelmaan dari tipologi paham keagamaan moderat (*moderate religion*) yang memiliki keseimbangan antara liberalisme dan konservatisme-radikalisme.

Moderasi beragama tidak condong kepada pemikiran yang liberal atau yang sering disebut sebagai kelompok kiri. Moderasi

beragama juga tidak condong pada penafsiran keagamaan yang terlalu konservatif atau yang sering disebut sebagai kelompok ekstrem kanan karena cenderung menampakkan tafsir hitam putih dalam memahami ajaran agama, sehingga yang muncul dari pemahaman hitam putih tersebut mengarah pada pemaksaan dan merasa paling benar dengan cara resisten terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda. Moderasi beragama berbeda dengan kedua pemahaman tersebut yang serba berlebihan. Baik paham kiri maupun kanan tidak merepresentasikan keseimbangan, sedangkan moderasi beragama di sini adalah upaya untuk mendudukkan ajaran agama yang seimbang dan adil.

A. Konsep Moderasi Beragama

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa moderasi beragama memiliki makna keseimbangan dalam hal berkeyakinan yang diekspresikan oleh individu atau kelompok tertentu. Perilaku keagamaan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan tersebut konsisten dalam mengakui dan memahami individu maupun kelompok lain yang berbeda. Pengertian seimbang dalam konteks moderasi beragama tersebut sepenuhnya mampu diwujudkan secara konsisten oleh setiap penganut agama dalam memegang prinsip ajaran agamanya dengan tetap mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan dengan cara kekerasan.¹

Dalam konteks keagamaan Islam, moderasi beragama

¹ Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, 24.

secara lebih spesifik sepadan dengan konsep *wasath* atau *wasathiyah* Islam. Secara etimologi kata *wasath* dalam bahasa Arab mengarah pada makna adil, utama, pilihan atau terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Kata *wusuth* memiliki makna *al-mutawassith* dan *al-mu'tadil*. Kata *al-wasath* juga memiliki pengertian *al-mutawassith baina al-mutakhasimaini* (penengah di antara dua orang yang sedang berselisih).²

Karakter *wasathiyah* akan mampu mengantarkan sekaligus menggerakkan seseorang kepada karakter dan perilaku adil serta profesional dalam menjalankan segala bentuk kegiatan. Meskipun demikian, penjelasan mengenai moderasi beragama dalam konteks pemahaman keagamaan yang bersifat tengah-tengah (*wasathiyah*) ini memiliki beberapa pengertian yang muncul dari banyak perspektif yang berbeda. Setidaknya terdapat tiga pengertian yang bisa dipahami terkait posisi paham keagamaan *wasathiyah*. *Pertama*, posisi tengah menjadikan manusia tidak berada pada jalur kiri maupun kanan. *Kedua*, penjelasan tentang umatan *wasathan* memiliki pengertian posisi tengah dalam memandang antara Tuhan dan dunia, yaitu tidak mengingkari wujud Tuhan, namun juga tidak mengikuti pandangan politeisme yang meyakini banyak Tuhan. *Ketiga*, *wasathiyah* sebagai bentuk komitmen dalam sikap tengah-tengah akan memunculkan banyak persepektif, namun komitmen tersebut akan mampu menjadi teladan bagi semua pihak, terutama yang mengalami gejolak dalam menyikapi keragaman.

Dalam buku yang berjudul "*Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir*", Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa moderasi-

2 Ali Muhammad Ash-Salibi, *al-Wasathiyah fi al-Qur'an*, cet. ke-1, Kairo: Maktabat at Tabi'iiin, 1422/2001

lah yang paling mungkin membawa stabilitas dan ketenangan, yang akan sangat membantu kesejahteraan individu dan masyarakat. Hal ini dikarenakan *wasathiyah* merupakan wujud dari esensi kehormatan moral dan kemuliaan Islam.³

Jika dikaji secara lebih mendalam bahwa karakter dasar Islam adalah *wasathiyah* (moderasi). Dasar ini menjadi bangunan terhadap pemahaman keislaman yang tidak bersifat berlebih-lebihan (*al-ghuluw*) dalam menerapkan ajaran Islam. Segala bentuk sikap yang ekstrem, baik yang condong kearah kiri maupun kanan dapat dinilai sebagai keluar dari karakter dasar Islam. dalam konteks ini pula bisa dipahami mengapa Al-Quran mengkritik sikap ekstrem terhadap ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam Surat an-Nisa [4]: 171:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْفِيهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَحْدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari

3 Wahbah Az-Zuhaili, *Qadāyā al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir* Beirut ; (Dar al-Fikr, 2006), 583.

mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukupilah Allah menjadi Pemelihara”.

Al-Quran juga menyatakan bahwa umat Islam adalah ummatan wasathan sebagai sebuah sikap yang mengandung pengertian keadilan sebagai konsekuensi diterimanya kesaksian seorang saksi berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ
مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى
لَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفٌ
رَّحِيمٌ

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS. al-Baqarah: 143)

Dalam ayat tersebut, konteks *wasathan* juga memiliki pengertian sikap moderat, umat terbaik, sehingga ajaran-ajaran yang dikembangkan akan menjadi teladan bagi bagi umat. Pada sisi lain yang menarik untuk ditelaah terkait surat al-Baqarah ayat 143 yang menjadi dasar pengembangan sikap *wasathiyah* adalah bahwa ayat tersebut berada pada posisi di

tengah-tengah surat al-Baqarah yang secara keseluruhan ayatnya berjumlah 286. Inilah yang menurut Dr. Rasyad Khalifah disebut sebagai *ijaz 'adadi* (mukjizat bilangan). Pada konteks yang lain, ayat tersebut juga berbicara tentang perpindahan arah kiblat, dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram di Makkah. Sementara menurut para ahli geografis dijelaskan bahwa posisi ka'bah juga persis di tengah-tengah planet bumi.⁴

Dari penjelasan tersebut bisa menggugah keyakinan bahwa sikap moderasi (*wasathiyah*) adalah sikap yang ideal dan terbaik, khususnya dalam konteks kehidupan beragama, baik dalam posisi sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial. Sikap moderasi mampu mengantarkan seseorang dapat lebih fleksibel dalam mengatasi berbagai konflik batin yang berada dalam diri setiap individu. Selain itu, sikap moderasi juga memudahkan seseorang dalam berinteraksi dengan komunitas umat beragama yang berbeda (*the others*).⁵

B. Prinsip Dasar Moderasi Beragama

Menurut Quraish Shihab terdapat tiga pilar penting dalam moderasi yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, dan toleransi. *Pertama*, Prinsip keadilan memiliki posisi yang sangat penting dan utama dalam kaitannya dengan beberapa makna lainnya. Secara bahasa, keadilan lebih dikenal dengan istilah *ittidāl* yang memiliki arti lurus dan tegas, maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. *Ittidāl* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi se-

4 Abdul Mustaqim dan Braham Maya Baratullah, *Moderasi Beragama sebagai Paradigma Resolusi Konflik*, 11

5 *ibid*

tiap muslim.

Dari pengertian tersebut, kata adil tidak bisa dipisahkan dari pengertian “sama” yaitu persamaan dalam hak. Dalam hal ini bahwa persamaan akan melahirkan bagi seseorang, sehingga tidak memiliki kecenderungan untuk memihak kepada yang lainnya. Prinsip keseimbangan bisa diartikan sebagai “tidak berkekurangan dan tidak berkelebihan”, akan tetapi pada saat yang bersamaan, prinsip tersebut juga tidak bisa diartikulasikan sebagai sikap menghindari dari situasi sulit atau sikap melarikan diri dari tanggung jawab.

Keadilan yang diperintahkan Islam diterangkan oleh Allah supaya dilakukan secara adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan dengan menunjukkan perilaku ihsan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi karena disebabkan adanya kewajiban. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama terasa kering dan tiada bermakna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak.⁶

Moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-mashlahah al-‘āmmah*. Dengan berdasar pada *al-mashlahah al-‘āmmah*, fondasi kebijakan publik akan membawa esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik.⁷

Kedua, prinsip keseimbangan (*tawāzun*), yaitu pemaha-

6 Nurul Maarif H., *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), 143.

7 Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asyari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13.

man dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara *inhirāf* (penyimpanan), dan *ikhtilāf* (perbedaan).

Tawāzun juga memiliki pengertian memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan pengurangan. *Tawāzun*, karena merupakan kemampuan sikap seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya, maka ia sangat penting dalam kehidupan seseorang individu sebagai muslim, sebagai manusia, dan sebagai anggota masyarakat. Melalui sikap *tawāzun*, seorang muslim akan mampu meraih kebahagiaan batin yang hakiki dalam bentuk ketenangan jiwa dan ketenangan lahir dalam bentuk kestabilan dan ketenangan dalam aktivitas hidup. Dalam Al-Quran konsep *tawāzun* ini dijelaskan dalam surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. al-Hadid: 25)

Ketiga, prinsip toleransi (*tasāmuh*). *Tasāmuh* berarti toleransi. Di dalam kamus *lisan al-Arab* kata *tasāmuh* diambil dari bentuk asal kata *samah*, *samahah* yang identik dengan makna kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian.⁸ Secara etimologi, *tasāmuh* adalah menoleransi

8 Said Aqil Siradj, "Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; "Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat", *Al Tahrir* vol.13 no.1, 2013

atau menerima perkara secara ringan. Sedangkan secara terminologi, *tasāmuh* berarti menoleransi atau menerima perbedaan dengan ringan hati.⁹

Toleransi dapat diartikulasikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada aspek untuk mereayasa dengan cara mengurangi maupun menambahi. Sikap toleransi lebih mengarah pada kelapangan jiwa dan menghargai setiap keyakinan yang berbeda serta kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun terkadang perbedaan yang muncul tersebut tidak berkesesuaian dengan pandangan masing-masing individu atau kelompok. Kemudian dalam rangka memupuk sikap toleransi beragama diperlukan berbagai usaha dari berbagai elemen masyarakat yang berbeda, terutama perbedaan dalam keyakinan.

Tasāmuh merupakan pendirian atau sikap seseorang yang termanifestasikan pada kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beraneka ragam, meskipun tidak sependapat dengannya.

Tasāmuh atau toleransi ini, erat kaitannya dengan masalah kebebasan atau kemerdekaan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga mengizinkan berlapang dada terhadap adanya perbedaan pendapat dan keyakinan dari setiap individu. Orang yang memiliki sifat *tasāmuh* akan menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya. *Tasāmuh* berarti suka mendengar dan menghargai pendapat orang lain. Ketika *tasāmuh* mengandung arti kebesaran jiwa, keluasan

9 Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran; teologi kerukunan umat beragama*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 36.

pikiran, dan kelapangan dada, maka *ta'ashub* adalah kekerdil-an jiwa, kepicikan pikiran dan kesempatan dada.

Secara substansi, kehidupan sosial dan keragaman pada dasarnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Keragaman merupakan pemberian dari Allah yang tidak hanya ditawarkan atau dinegosiasikan, namun juga harus diterima (*taken for granted*) sebagai sebuah takdir dari Allah. Untuk itu, setiap warga bangsa sudah selayaknya mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan.

Dalam pandangan Islam keragaman (*diversity*) juga memiliki posisi penting sebagai sentral ajaran yang membentuk pada sikap dan perilaku moderat. Ajaran Islam secara tegas mengakui bahwa keragaman merupakan realitas yang tidak bisa dihindari. Banyak sekali dijumpai ayat dalam al-Qur'an yang memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama masyarakat Muslim mengenai realitas keragaman hidup berbangsa. Penjelasan tersebut diantaranya bisa ditemukan dalam QS. al-Maidah [5]: 48 yang menjelaskan bahwa jika Allah menghendaki, tentu Allah akan menjadikan hanya satu umat.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ لِحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْتُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْآخِرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan

membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” (QS. al-Maidah: 48)

Namun manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sehingga mereka saling mengenal sebagaimana dalam QS. al-Hujurat [49]: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Menenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)

Kemudian, Al-Quran mendorong masing-masing individu untuk saling mengenal baik muslim maupun non muslim, yang memiliki kepercayaan berbeda dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan (*al-Maidah* [5]: 48). Etika ini berakar pada gagasan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam

ajaran Islam mengenai kesamaan manusia, tanpa melihat persuasi ideologisnya, bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang sama (*nafs wahidah*) (QS. al-Nisa [4]:1).

يَأَيُّهَا النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رُؤُسَهُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. al-Nisa: 1).

Oleh karena itu, siapapun yang melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah (QS. al-Baqarah: [2]:62) dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang memiliki tingkat ketakwaan tinggi pada-Nya (QS. al-Hujarat [49]:13).

Dari sumber ajaran Islam sebagaimana disebut di atas bisa dipahami bahwa spirit membumikan paham keagamaan yang moderat sangat penting untuk selalu dikembangkan, di mana pada kenyataannya bahwa bangsa Indonesia memiliki suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama yang beragam.¹⁰ Secara keseluruhan suku dan sub suku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mencapai 1331, meskipun pada tahun 2013 data tersebut berhasil dikelompokkan menjadi 633 kelompok suku besar berdasarkan pengklasifikasian ulang BPS bekerjasama

10 Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

dengan *Institute of Southeast Asian Studies* (ISEAS).

Pada saat yang sama, dalam keragaman bahasa sebagaimana keterangan dari Badan Bahasa tahun 2017 bahwa Indonesia juga memiliki 652 bahasa daerah. Jumlah tersebut belum termasuk dialek dan sub dialektanya. Kemudian dari keragaman bahasa tersebut juga dipastikan bahwa masing-masing memiliki jenis aksaranya sendiri seperti aksara Jawa, Sunda, Jawa Kuno, Sunda Kuno, Pegon, Arab-Melayu, Lampung, Makasar, dan lain sebagainya. Dari sisi yang lain, sebagian aksara tersebut juga digunakan oleh lebih dari satu bahasa yang berbeda seperti akasara Jawi yang digunakan untuk menuliskan bahasa Aceh, Melayu, Minangkabau, dan Wolio.

Sedangkan dalam keragaman agama, bangsa Indonesia telah mengakui keberadaan enam agama resmi yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Namun, perlu disadari juga bahwa selain agama resmi tersebut, ratusan bahkan ribuan aliran dan penghayat kepercayaan yang telah diwariskan para leluhur juga tumbuh subur di bumi nusantara ini. Melihat realitas tersebut, keragaman merupakan realitas takdir pemberian Tuhan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa dihindari. Keragaman sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak bisa ditolak, melainkan harus diterima karena sudah menjadi kehendak dari takdir Tuhan.

C. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama, karena mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam pemahaman keagamaan, maka akan terlihat indikatornya ketika paham keagamaan tersebut searah dengan penerimaannya terhadap nilai-nilai, budaya, dan kebangsaan. Paham keagamaan tersebut tidak resisten

terhadap NKRI, mengutamakan hidup rukun, baik di antara perbedaan pendapat keagamaan yang terjadi di internal sesama umat beragama maupun dengan pemeluk agama yang berbeda. Pemahaman keagamaan ini lebih mengedepankan pada sikap toleransi untuk kemajuan bangsa dan negara yang didasari oleh semangat kebhinekaan. Berdasarkan pada realitas tersebut, indikator moderasi beragama yang hendak dimunculkan dalam buku ini adalah sikap ekspresi paham keagamaan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, dan melihat ekspresi keagamaan yang akomodatif terhadap kebudayaan lokal.

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatri sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan

bangsa.

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep *nation-state*, atau negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencita-citakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama.¹¹

¹¹ Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, 18

2. Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai tasamuh, atau tasahul yang berarti *to overlook, excuse, to tolerate, dan merciful*. Kata tasamuh juga berarti *hilm* yang berarti sebagai *indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency lenitt, clemency, mercy dan kindness*.¹² Dari pengertian tersebut, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Toleransi dalam hidup beragama yang diajarkan Islam pada pemeluknya jika diterapkan secara seimbang akan melahirkan wajah Islam yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi nubuwah yaitu Islam *rahmatan rahmatan lil 'alamin*. Islam yang toleran ini dalam kelanjutannya merupakan pengejawantahan nilai-nilai universal Islam sebagai agama untuk seluruh manusia.

Tasamuh yang diajarkan oleh Islam tidak akan merusak misi suci akidah, melainkan lebih sebagai penegasan akan kepribadian muslim di tengah pluralitas kehidupan beragama. Dengan demikian, pada satu sisi Islam dapat dikatakan lebih menghargai pribadi yang mampu bertanggungjawab secara

12 Rohi Baalbaki, Al-Mawrid: *A Modern Arabic English Dictionary* (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayyin, 2004), 314

sosial tanpa harus meninggalkan nilai-nilai primordialnya sebagai muslim. Jika inti dari ajaran beragama adalah tidak menyekutukan Allah swt., berbuat baik, dan beriman pada hari akhir, maka sikap toleran adalah salah satu misi yang terkandung dalam poin berbuat kebajikan tersebut.

Hal yang sama terkait pentingnya toleransi sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil 'alamin* ini juga pernah dilon-tarkan oleh Nurcholis Madjid yang menyatakan bahwa pandangan-pandangan inklusivitas sangat diperlukan pada hari ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi telah mengantarkan umat manusia untuk hidup dalam sebuah “desa buwana” (*global village*). Dalam desa buwana ini, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenai satu sama lain, tetapi sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau *kalimatun sawa'* seperti diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Dengan tegas Al-Quran melarang pemaksaan suatu agama kepada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal mampu memberi petunjuk kepada seseorang, secara pribadi. Namun, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap ajaran atau pandangan, kemudian bersedia mengikuti mana yang terbaik.¹³

Dalam kehidupan demokrasi, toleransi memiliki peran yang sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan. Demokrasi akan terlihat dan

13 Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.1 Vol.IV, Th. 1993, 16

terlaksana dengan baik ketika masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya.

Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompok-kelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.¹⁴

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks modersi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan

¹⁴ Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, 19

yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil'alam*). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk

mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki kepercayaan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keminan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.¹⁵

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama ber-sumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalent. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham

¹⁵ *Ibid*, 21.

keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, pelebaran ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijumpai oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan. Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti *al-‘addah muhakkamah* (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum), terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi, dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.

Dari pelebaran ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabang sehingga sungai itu semakin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.

Dalam konsep pribumi Islam ini ingin mencoba untuk mengejawentahkan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi tidak berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman *nash* (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah.

Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas.

Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana. Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Pandangan

bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak dipertentangkan antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.¹⁶

Fakta tentang adanya usaha “Pribumisasi Islam” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah *Rabb al-'Alamin*. Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW. *Susuhunan* untuk menyebut *Hadrat al-Shaikh*. Puasa untuk mengganti istilah *Shaum*. Sembah Yang sebagai ganti Shalat, dan masih banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada

16 Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, 23

kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif. Kondisi ini yang menurut Abdullah Saeed penting dipahami mengenai pemahaman kontekstual dalam menafsirkan dalil agama, yang mana pandangan kontekstual tersebut mengarah pada upaya pemahaman Islam yang sebenarnya.¹⁷[]

¹⁷ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*, alih bahasa Ervan Nurtawab (Bandung; Mizan, 2016), 38-46.



BAB III

PENGEMBANGAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF PESANTREN

Munculnya gagasan dalam pengimplementasian nilai *wasathiyah* Islam menemukan momentumnya yang sangat penting bagi kemajemukan suku, etnik, agama dan budaya di Indonesia. Upaya tersebut semakin relevan untuk terus dikembangkan ketika gelombang gerakan dan ideologi, baik dalam bentuk gerakan yang mengarah pada ideologi ekstrem kanan maupun ideologi ekstrem kiri yang mulai menancapkan agendanya untuk menjauhkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. *Wasathiyah* Islam (Islam moderat) perlu diarusutamakan karena memiliki kesesuaian dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang plural. Pada saat yang sama, pemahaman tentang *wasathiyah* Islam dikatakan sangat penting karena karakternya yang mengarahkan umat agar memiliki cara pandang dan bersikap adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional dalam semua dimensi kehidupan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sikap dan ekspresi keislaman moderat sebenarnya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari misi ajaran Islam itu sendiri

ketika risalah Islam pertama kali disampaikan Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam dengan menekankan penyempurnaan akhlak yang mulia (*liutammima makarimal akhlaq*). Konsekuensinya, sikap moderat seharusnya sudah dimiliki oleh setiap individu, terutama umat Islam dalam segala bentuk perilakunya di setiap kehidupan dalam masyarakat. Melalui wataknya yang adaptatif, Islam akan selalu kompatibel dengan dinamisasi sosial yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Sebagai refleksi atas fenomena sosial yang berwatak dinamis, akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan peristiwa-peristiwa hukum baru setiap saat. Hal ini dapat diantisipasi jika nilai-nilai multidimensional ajaran agama dapat dipahami secara jernih dan diimplementasikan secara proporsional.¹ Dengan demikian, gagasan dan wacana *wasathiyah* Islam tersebut mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban dunia yang semakin modern dan dinamis.

Meskipun demikian, Indonesia dengan segala keragamannya menjadi ruang yang sangat terbuka bagi munculnya berbagai gesekan yang bisa menimbulkan kehancuran dalam skala besar. Keragaman ini seringkali mengakibatkan munculnya sikap yang berlebih-lebihan dari masing-masing pihak dalam mempertahankan kebenaran (*truth claim*) dari tafsir paham keagamaan yang diekspresikan oleh masing-masing umat beragama yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Padahal jika durenungkan kembali, konflik sosial yang diakibatkan oleh persoalan keagamaan akan menyulut percikan konflik yang kemudian berujung pada

1

Abu Yasid, *Islam Moderat*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 1

tindakan kekerasan diantara warga bangsa. Pemahaman keagamaan yang eksklusif yang cenderung *absolutely absolute* hanya mendahulukan sisi emosional daripada substansi dari ajaran agama itu sendiri. *Claim of truth* (klaim kebenaran) sepihak sebenarnya sudah tidak lagi perlu dipertahankan dalam kehidupan yang majemuk. Memandang rendah dan remeh orang atau kelompok lain yang berbeda tidak mencerminkan tindakan moderat, kecuali pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dan kekerasan sosial keagamaan.²

Oleh karena itu, gagasan pemikiran dan perilaku moderasi menjadi impian semua entitas gerakan dakwah di dunia Islam, terutama setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. *Pertama*, arus yang mengusung model pemikiran dan gerakan yang *rigid* (kaku), keras dan tanpa kompromi. Bentuk dari ekspresi pemahaman ini beranggapan bahwa Islam adalah agama teks dan bersifat konstan, tidak menerima perubahan dan hal-hal baru dalam ajaran-ajarannya, khususnya dalam akidah, ibadah, hukum dan muamalat, sehingga dalam pandangan tersebut perlu dilakukan pembersihan (purifikasi) terhadap amaliyah-amaliyah yang dianggap syirik dan *bid'ah* dari aspek-aspek ajaran tersebut. Paham dan pemikiran ini telah memunculkan penilaian negatif dan stigma buruk terhadap Islam sebagai agama yang keras, tertutup, radikal intoleran dan tidak humanis. *Kedua*, arus pemikiran yang berpendapat sebaliknya. Bentuk pemahaman yang kedua ini menerima segala perubahan yang terjadi dengan kecenderungan untuk membolehkan (*permissive*) terhadap hal-hal baru ke dalam Islam. bahkan tidak diragukan lagi kelompok

2 Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas?* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002), 65-66

ini berani memastikan bahwa ada teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern, sehingga harus ditafsirkan kembali secara bebas menurut selera perubahan zaman.

Dari dua arus pemikiran sebagaimana disebut di atas, apabila tidak didudukkan secara seimbang akan mengarah pada dualisme pemahaman yang secara terus-menerus saling bertentangan. Baik arus ekstrim kanan (*tafrith*) maupun ekstrim kiri (*ifrath*) sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kemanusiaan dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu, para ulama berusaha mengarahkan umat Islam tidak terkecuali para ulama di Indonesia untuk menghadirkan pemahaman dan pengimplementasian ajaran Islam yang moderat. Sebagai perwujudan dari "*ummatan wasathan*", ajaran Islam mendorong pemeluknya untuk membina hubungan baik intraumat Islam, antar kelompok, antar madzhab, antar aliran, dan antarumat beragama. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghargai, menghormati, dan berbuat baik antara sesama muslim dan juga kepada umat yang lain.³

Istilah moderasi beragama sendiri dalam pengertian umum yang saat ini menjadi pemahaman keagamaan alternatif memiliki pengertian sebagai keseimbangan dalam keyakinan, pikiran, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Dengan pemahaman seperti ini, maka prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam adalah tidak berlebihan untuk segala persoalan dan masalah dalam kehidupan, tidak berlebihan dalam agama, tidak esktrēm pada keyakinan, lemah lembut, toleran, dan sebagainya.⁴ Wahbah

3 Dadan Rusmana dan Yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 277.

4 Wahbah al-Zuhaili, *al-Washatīyah Mathlabun Syar'iyyun wa Hadariyyun*, 5

Zuhaili menegaskan bahwa ajaran Islam mengarah kepada prinsip *Wasathiyah*, yaitu suatu kerangka berfikir dan sikap yang dapat menerima siapapun, muslim ataupun nonmuslim. Sedangkan, sesuatu hal yang menyebabkan orang berpaham radikal atau menyimpang dari *wasathiyah* adalah karena kurangnya pengetahuan, inilah yang terjadi saat ini.

Dalam konteks masyarakat Islam Indonesia, ajaran dan praktik Islam telah dijadikan sebagai sumber keadilan, moderatisme, egalitarianisme, dan inklusivisme. Hal itu misalnya tecermin dari nilai dan prinsip dalam bentuk khazanah Islam Nusantara, dimana agama dan budaya kemudian agama versus negara menemukan titik temu dan saling melengkapi dan membrikan keseimbangan. Corak Islam moderat (*wasath*) telah berperan memberikan sumbangsih yang tak ternilai bagi kelangsungan hidup yang toleran, sejuk dan damai. Situasi ini tidak muncul dengan sendirinya, tetapi disemai melalui karakter, cara pandang dan sikap yang khas serta menentukan jalannya kehidupan sosial yang kondusif. Modal ajaran berupa cara pandang dan laku moderat relatif dapat melokalisir dan meredam potensi konflik, terutama konflik agama- di Indonesia. Disinilah cara pandang dan sikap moderat dalam beragama menjadi sangat penting karena terkait dengan kenyataan bahwa keragaman kehidupan umat beragama di Indonesia adalah hal yang tidak dapat dihindari.

Peranan sangat besar diberikan oleh pemeluk agama Islam yang menjadi warga Negara dengan jumlah terbesar di Indonesia. Peran ini dipegang oleh pesantren sebagai institusi yang identik sebagai tempat menggali ilmu keagamaan Islam dan sejak awal kehadirannya menempatkan dirinya di garda terdepan mengawal moderasi. Pesantren memiliki daya

tahan dan karakteristik yang kuat dalam menanamkan nilai keislaman dan keindonesiaan karena adanya nilai-nilai fundamental yang dimiliki lembaga pendidikan ini, yaitu; komitmen dan upaya untuk melestarikan ilmu pengetahuan agama (*tafaquh fi ad-din*); pendidikan sepanjang hayat (*long life education*); pendidikan yang mengintegrasikan dan mengolaborasi pendidikan formal dengan pendidikan nonformal melalui pendekatan yang bersifat tekstual dan kontekstual atau teoretis dan praktis; adanya keterbukaan terhadap keragaman, kemandirian dan tanggung jawab; serta pengajaran laku hidup yang santun dengan mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan kepada para santrinya dan masyarakat sekitar.

Pesantren yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia menjadi yang terdepan dalam melakukan kampanye membumikan prinsip-prinsip keselarasan pemikiran (*fikrah*) keagamaan yang inklusif dan kontekstual, perbuatan (*Amaliah*) yang merawat dan menguatkan umat melalui penghormatan pada tradisi dan kebangsaan, gerakan (*harakah*) yang berorientasi pada perbaikan umat (*ishlahiyah*) dan sikap bijaksana dalam menjalankan semangat *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*, serta politik (*siyasiah*) dengan tidak mempertentangkan antara nilai agama dan kebangsaan dan penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Prinsip-prinsip tersebut diajarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren melalui berbagai cara, baik melalui pengajaran yang bersifat formal, non formal bahkan melalui contoh-coh nyata yang dilakukan oleh kiai yang berperan sebagai pengasuh pada institusi tersebut. Sehingga prinsip-prinsip itu terinternalisasi menjadi cara

pandang dan sikap moderat yang melekat pada diri seorang santri. Lulusan pesantren terutama di kalangan masyarakat pedesaan berpengaruh secara langsung terhadap situasi yang kondusif tersebut.

Tuduhan bahwa moderat cenderung dianggap tidak teguh dalam beragama atau tidak *kaffah* terbantahkan karena moderasi beragama sesungguhnya merupakan bagian dari substansi ajaran dalam Islam dan dikenalkan melalui bacaan dan telaah kitab-kitab kuning yang mengakar kuat di pesantren. Menjadi seorang yang moderat berarti juga harus memiliki keteguhan pendirian, nurani yang bersih, nalar yang sehat dan semangat beragama yang tinggi dan pengetahuan yang memadai. Pesantren telah banyak melahirkan narasi keberagamaan yang moderat dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada di Indonesia. Inilah mengapa cara pandang dan corak pemikiran keagamaan (*fikrah*), perbuatan (*amaliyah*), dan gerakan (*harakah*) santri akan selalu menjadi rujukan cara berislam dan memiliki paradigma yang utuh di Indonesia. Selain memiliki karakter yang baik, santri juga memiliki bacaan atau literatur keislaman yang sangat kaya sekali. Dengan bermodalkan pemahaman islam yang utuh santri menjadi garda paling depan dalam mengcounter paham-paham yang tidak sesuai dengan Islam.

Di sinilah pondok pesantren berperan menjadi pelaku utama dan penggerak keseimbangan kehidupan umat beragama melalui jalan moderasi. Jalan ini ditempuh melalui kampanye bahwa pesantren sebagai adalah *pioneer* yang selalu menanamkan benih-benih perdamaian, bukan menjadi objek dari gagasan moderasi di kalangan umat Islam bahkan Negara. Kenyataan ini seharusnya juga membuka mata kalangan

pesantren bahwa upaya memperjuangkan dan menginternalisasi moderasi menjadi tantangan sendiri terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang bergerak dinamis dan memandang perbedaan tidak menjadi penghalang dalam menjalin kerja sama dan kebersamaan sebagaimana Islam mengajarkan untuk membuka diri dalam menerima perbedaan sehingga hal ini juga akan ikut membuka ruang bagi keragaman dalam pemikiran Islam.

A. Moderasi Beragama dalam Perspektif Keislaman Inklusif dan Kontekstual

Inklusif dapat dipahami sebagai keterbukaan sikap dalam menerima keberbedaan dengan tetap berinteraksi dalam kehidupan, walaupun dalam konteks kultur yang beraneka ragam, atau disebut multikultural. Secara sederhana multikultural diartikan sebagai “keberagaman budaya⁵. Terdapat tiga istilah yang sering digunakan dalam menggambarkan masyarakat yang beragam tersebut yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga istilah tersebut tidak mewakili kesamaan makna, walaupun ketiganya bermuara kepada makna ketidaktunggalan. Pluralitas (*plurality*), menekankan adanya keragaman dan multikultural serta menjelaskan keberadaannya di dalam ruang publik. Karenanya, multikultural dianggap sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*)⁶ terhadap

5 Scott Lash dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture* (London: Sage Publication, 2002), 2-6.

6 *Politics of recognition* dikemukakan oleh Charles Taylor pada 1992. Sumber gagasan tersebut ada pada bahwa sesungguhnya harkat dan martabat manusia adalah sama, pada dasarnya budaya dalam masyarakat adalah berbeda-beda, oleh karena itu membutuhkan pengakuan atas bentuk perbedaan budaya oleh semua element sosial-budaya, termasuk juga negara. Charles Taylor. *Multiculturalism and “The Politics of Recognition”*: An Essay with Commentar, 1991.

semua perbedaan entitas masyarakat yang harus diterima, diakui, dihargai, dilindungi serta dijamin keberadaannya.

Dalam kesempatan lain, Abudin Nata menyatakan bahwa paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama yang lain (aliran-aliran keagamaan yang lain) yang ada di dunia ini juga mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya.⁷ Menurut Alwi Shihab, keragaman yang inklusif-pluralis harus dibedakan (tidak sama) dengan kosmopolitanisme dan sinkretisme.⁸ al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap agama selain Islam:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلْ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati” (QS. Al-Baqarah: 62).

Alwi Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya jaminan Allah atas keselamatan semua golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dari sini kemudian muncul perdebatan seputar klaim mengenai mana agama yang paling istimewa khususnya agama Islam apabila semua agama akan selamat. Berbagai pendapat bermunculan dalam

7 H. Abudin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Diterj. oleh Safroedin Bahar, (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2001), 188.

8 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998), 41

memahami makna surat Al-Baqarah ayat 62 tersebut. Alwi Shihab kemudian mengutip At-Thabari yang menyatakan bahwa jaminan Allah itu akan diberikan dengan syarat tiga hal, yakni beriman (termasuk beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Saw.), percaya hari kemudian, dan melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu, dengan pengutipan terhadap al-Thaba'thaba'i ditegaskan bahwa selama tiga syarat tersebut terpenuhi maka janji Tuhan itu terlaksana.⁹ Pandangan ini menjadi penegas bahwa cara berpikir inklusif menjadi kekhasan Islam.

Untuk meneguhkan peran dan tugas mulia yang diemban umat Islam, al-Qur'an juga menyatakan bahwa kaum muslimin harus menempatkan diri sebagai *ummah wasath* (umat yang adil) dan *khayr ummah* (sebaik-baik umat). Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan.." (QS. Al-Baqarah: 143)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa setiap golongan akan mendapatkan keselamatan melalui tiga

9 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998), 41

hal; *pertama*, umat muslim dapat hidup berdampingan dengan umat lain yang berbeda identitas keyakinannya dan tidak menutup diri; *kedua*, semangat persatuan kaum muslimin dan solidaritas Islam tidak boleh diikuti tindakan etnosentris atau eksploitasi materi maupun tindakan agresi, sebaliknya umat muslim harus bersikap kooperatif dalam menjaga perdamaian, serta mengedepankan moralitas; *ketiga*, umat muslim seharusnya mau mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain dan kemudian mengambil hal-hal yang baik.¹⁰ Meskipun demikian, terdapat tantangan nyata yang dihadapi umat Islam saat ini. Sebagian mengatakan bahwa tantangan tersebut tidak bisa dielakkan terkait masih adanya hegemoni Barat dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ilmu pengetahuan yang cenderung terlepas dari spirit agama. Dalam konteks pengembangan esensialisasi budaya, dimana inklusivitas berupaya mencari ruh budaya tanpa harus jatuh ke dalam pandangan xenophobia maupun etnosentrisme. Inklusivitas dapat melahirkan tribalisme yang sempit yang pada akhirnya merugikan komunitas itu sendiri di dalam era globalisasi. Tantangan berikutnya adalah proses globalisasi yang berpotensi memberangus identitas dan kepribadian suatu budaya¹¹.

Berbekal ajaran yang diwariskan Nabi Muhammad SAW, Islam menunjukkan wajah ajaran yang inklusif dengan lahirnya Piagam Madinah. Dua prinsip Islam inklusif tersebut adalah, *pertama*, semua pemeluk Islam adalah umat yang satu walaupun mereka berbeda suku bangsa. *Kedua*, menjaga hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim

¹⁰ Muammar, M. Arfan, dkk. *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), 245-246.

¹¹ Steve Fuller, "Social Epistemology as a Critical Philosophy of Multiculturalism" dalam Ram ahalingan dan Cameron McCarthy, *Multiculturalism Curriculum*, 2002, 15-36.

dengan prinsip-prinsip saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasihati dan menghormati kebebasan beragama. Dengan demikian, melalui penjelasan konseptual di atas, seorang muslim semestinya dapat menghargai keberagaman dan perbedaan sebagai landasan utama hak asasi manusia, tidak berpikir dan bertindak diskriminatif, tidak menjelekkkan umat lain atau memandang rendah mereka.

Untuk itu, dalam kerangka amaliyah, secara individu maupun kelompok dituntut selalu berpegang pada prinsip-prinsip merawat umat (*himayatul ummah*), penguatan umat (*taqwiyatul ummah*) dan perbaikan umat (*ishlahiyatil ummah*). Semuanya merupakan kerja-kerja yang bersifat pengabdian (*khidmah*) terhadap agama dan bangsa.

B. Pesantren dan Pengembangan Budaya Tradisi keislaman Nusantara

Islam dan budaya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dan melekat di dalam ajaran Islam yang bersifat universal dan absolut sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai dogma tidak kaku dalam menghadapi zaman dan perubahannya karena selalu menampilkan dirinya dalam bentuk yang fleksibel bahkan ketika berhadapan dengan jenis masyarakat yang beraneka ragam budaya, adat kebiasaan atau tradisi. Hal ini menegaskan bahwa agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi karena keduanya terdapat nilai dan simbol.

Sisi penting agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Pada saat yang sama, kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, de-

ngan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Perbedaananya terletak pada kesakralan dan kemutlakannya, bahwa agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan (mutlak), sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer. Darori Amin menyatakan Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.¹² Sementara Baedhowi menandakan bahwa Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi di manapun dan kapanpun, dan membuka diri untuk menerima budaya lokal, adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit *nash* al-Qur'an dan Sunnah.¹³ Penjelasan tersebut menyiratkan petunjuk bahwa budaya dapat ditransformasikan dalam berbagai bentuk termasuk agama. Tradisi yang telah mendapatkan pengaruh dan 'campur tangan' agama menjadi penting untuk dilestarikan.

Dalam konteks Indonesia, pesantren telah ikut andil dalam menyebarkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang tidak bertentangan dengan tradisi dan nilai-nilai kebudayaan di Nusantara. Bila dilacak kembali, kelahiran pesantren memiliki kaitan erat dengan Islam tradisional yang lahir di tengah gempuran kolonialisme Belanda. Untuk itu, tidak aneh apabila saat ini pesantren dengan corak pendidikannya yang khas menjadi acuan dalam melakukan *counter* terhadap isu-isu kekerasan, eksklusivisme, dan radikalisme. Secara khusus, K.H. Abdurrahman Wahid telah menyuarakan keberadaan

¹² Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 11.

¹³ Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 65.

dan kekayaan khazanah dunia pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama yang memiliki pengaruh pada tumbuh kembangnya dunia pesantren serta perannya di panggung sosial politik nasional.¹⁴

Bagi Clifford Geertz, pesantren selalu menebarkan ajaran agama, dan pesan-pesan yang kultral sekaligus memasukkan corak tradisi.¹⁵ Selain mesra dengan tradisi, pesantren tidak menolak modernitas dan tuntutan zaman yang juga menjadi keniscayaan. Hal ini bisa dilakukan pesantren karena sifatnya yang lentur dalam merespon tradisi maupun realitas. Kalangan pesantren umumnya berpegang pada pedoman *al-muhafazhatu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (memelihara hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik). Pendidikan pesantren berperan besar dalam pembangunan Indonesia.¹⁶ Bukan saja di bidang pendidikan agama, pesantren telah teruji sebagai lembaga yang turut membentuk watak dan kepribadian bangsa. Geertz menambahkan bahwa pesantren adalah sub-kultur Islam yang mengakar pada kebudayaan lokal.¹⁷ Pola pendidikan pesantren yang sarat sistem nilai dan merupakan hasil dialektika dinamis antara nilai-nilai keagamaan yang bersumber pada teks yang diajarkan seperti kitab kuning, dan ketokohan kyai-nya, yang berinteraksi dengan realitas sosio-kultural dan politik yang tumbuh dalam kebudayaan Indonesia, bahkan

14 Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, relas-relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru*, (t.tp. : LKIS, 1994).

15 Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka. (Jakarta: 1981), 242

16 Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, 1994.

17 Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, (New York: 1973). Lihat juga, Clifford Geertz, "Ritual and Social Change: A Javanese Example", in *American Anthropologist*, Vol. 59, No. 1. 1957.

dengan dunia luar. Disinilah pesantren menunjukkan perannya. Peran itu, tidak terbatas dalam dunia pendidikan melainkan dalam pembentukan nilai-nilai keislaman Indonesia yang berakar pada kebudayaan lokal.¹⁸

Dengan demikian, tujuan pendidikan pesantren bukan semata-mata memperkaya pikiran para santri dengan pengetahuan, akan tetapi untuk memperbaiki akhlak, menguatkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Bukan untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan tujuan material, akan tetapi menanamkan bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.¹⁹ Karenanya, tradisi pesantren memiliki sejumlah karakteristik model pengajaran yang khas, yang dapat dijadikan konsep dasar dalam menyemai tradisi keislaman di Indonesia.

C. Perbuatan (Amaliah): Penghormatan pada Tradisi dan Kebangsaan

1. *Pesantren dan Penghormatan Pada Tradisi*

Dalam hukum Islam, kata tradisi dikenal dengan kata *'urf* yang secara bahasa berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Secara sederhana *Al-'urf* bisa dimaknai sebagai suatu kebiasaan yang sudah diyakini oleh mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.²⁰

Secara istilah menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah *'urf* berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat

18 *Tashwirul Afkar*, Islam Pribumi: Menolak Arabisme, Mencari Islam Indonesia, No 14, Agustus, 2009.

19 Abuddin, *Kapita Selekta*, 45.

20 Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), hlm. 167.

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.²¹ Menurut ulama ushuliyin *‘urf* adalah “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan”.²² Sementara Abdul Wahab Khallaf mengatikan *Al-‘urf* sebagai apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.²³

Menurut Funk dan Wagnalls sebagaimana dikutip oleh Muhaimin istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampai doktrin dan praktek tersebut.²⁴ Muhaimin menegaskan bahwa tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab *adat* (bentuk jamak dari *‘adah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *Urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²⁵

Lahirnya tradisi Islam merupakan hasil dari proses kehidupan yang dinamis. Agama Islam juga mengandung aturan bagi pemeluknya dalam melestarikan tradisi dalam kehidupan sehari-hari, selama tidak bertentangan dengan nilai kebenar-

21 Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 153

22 Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), hlm. 110.

23 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 133.

24 Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

25 *Ibid*, 166

an universal. Prinsip dasar dalam tradisi lebih menekankan pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Barth sebagaimana dikutip Muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihubungkan dengan berjiwakan islam? Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa islami.²⁶

Hafner juga memberikan penjelasan hingga pada kesimpulan bahwa adat adalah karya manusia yang dengan demikian tidak bisa melampaui peran agama dalam mengatur bermasyarakat. Ia menegaskan, “karena agama adalah pemberian dari tuhan, sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai-nilai islam.”²⁷ Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.²⁸

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber

26 *Ibid*, 12

27 Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51

28 Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2

prilaku bagi seseorang dalam melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.²⁹ Sehingga, tidak bisa dipungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pada kesempatan lain, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kebudayaan Islam tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ijtihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang Islam yang termasuk kedalam *ulil albab*.³⁰

2. Pesantren Merawat Kebangsaan

Melalui penguasaan khazanah keilmuan keislaman, kalangan pesantren tidak asing dengan pembahasan seputar hubungan Islam dan bangsa/negara, bahkan keduanya menjadi tanggung jawab yang harus dirawat. Sebagai agama yang sempurna dan komprehensif, Islam bukan saja mengatur hubungan yang bersifat ibadah semata, masalah kehidupan bernegara tidak luput dari perhatian Islam untuk mengaturnya, setidaknya-tidaknya dalam bentuk penetapan kaidah-kaidah (*qawa'id*) dan prinsip-prinsip (*mabadi'*) bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara yang baik. Arti penting adanya negara dan pemerintahan bagi umat Islam, antara lain ditegaskan oleh Ibn Taimiyah:

29 Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 3.

30 Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين, بل لا قيام للدين إلا بها

“Perwalian atas orang-orang adalah salah satu tugas terbesar agama, memang tidak ada agama yang berdiri tanpa itu”³¹

Dengan demikian, eksistensi negara dan pemerintahan bagi umat Islam termasuk dalam kategori penting dan menjadi prioritas utama sebagaimana dinyatakan dalam salah satu kaidah Ushul Fiqh:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Bahkan, Hujjatul Islam Imam al-Ghazali menulis tentang adanya hubungan ketersalingan dan ketergantungan antara agama dan kekuasaan:

والمملك والدين توأمان, فالدين أصل والسلطان حارس, وما لا أصل له فمهذوم, وما لا حارس له فضائع

“Pemerintah dan agama ibarat dua saudara kembar; agama menjadi pondasi dan pemerintah menjadi penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan runtuh dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang sia-sia”³²

Apabila keberadaan negara dan pemerintah diperlukan bagi penegakan agama dan aturan-aturannya, maka bentuk negara, sistem dan model pemerintahan yang manakah yang dikehendaki, Islam menyerahkannya sepenuhnya kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat dan kemaslahatan. Sabda Nabi Saw:

³¹ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi ishlahi ar-ro'i wa ar-ru'yah*, hlm. 161

³² Al-Ghazali, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi ishlahi ar-ro'i wa ar-ru'yah*, hlm. 161

أنتم أعلم بأمور دنياكم

“Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian” (al-Hadits)

Oleh karena itu sistem khilafah, monarki, atau republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. Sementara *Nation state* adalah fakta historis yang dialami oleh umat Islam di berbagai belahan dunia. Eksistensi *nation state* tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, karena al-Qur’an secara eksplisit mengakui eksistensi bangsa dan suku (*syu’ub wa qa-bail*)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِيَأْتِيَكُمْ مِنْكُمْ عِلْمٌ وَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 13)

Bagi Al-Mawardi, kekuasaan pemerintah dan negara diabdikan untuk dua tujuan pokok, *pertama*, menjaga agama dan *kedua*, mengatur urusan dunia, seperti ditulis:

الإمامة موضوعة لخلاف النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

“Pemerintahan ditempatkan menggantikan posisi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia”³³

33 Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthoniyah*, 5

Namun demikian, perintah untuk taat kepada *ulu al-amr* yang salah satu maknanya adalah pemerintah, tidak bersifat mutlak, melainkan harus dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana dinyatakan dalam QS. an-Nisa': 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) ... (QS. an-Nisa': 59)

Perintah *athi'u* dalam ayat tersebut tidak disebut kembali untuk *ulu al-amr*. Di sini berlaku ketentuan Hadits:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق³⁴

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan mak-siat kepada sang Khalik" (al-Hadits)

Memang pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan aturan-aturan baru yang belum diatur dalam al-Qur'an dan Alhadis, sepanjang hal itu dilakukan demi kemaslahatan rakyatnya. Hal ini disebut dengan *siyasa syar'iyah*, yang dirumuskan oleh Ibn 'Aqiel al-Hanbali sebagai:

ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد،

وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحى

*"Sesuatu yang dilakukan dan hasilnya menjadikan manusia lebih dekat dengan kebaikan dan lebih jauh dari keru-sakan, walaupun Rasulullah tidak melakukannya, juga tidak diturunkan lewat wahyu"*³⁵

34 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardzibah al-Ja'fi al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Al-Maghazi, No. 4340)

35 Ibn 'Aqiel al-Hanbali, *as-Siyasa asy-Syar'iyah fi Dhowi Nushus asy-Syar'iah wa Maqashidiha*, 33.

Dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyyah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Berbagai aturan perundang-undangan yang sama sekali tidak berkait dengan agama, seperti Undang-undang lalu lintas dan lain-lain termasuk dalam kategori *siyasah syar'iyah*. Demikian pula pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah terhadap sebagian aturan agama, seperti pencatatan nikah, penetapan batas usia nikah dan lain sebagainya termasuk dalam kategori yang sama. Untuk aturan-aturan negara yang merupakan pembatasan atau pengaturan dan penertiban terhadap aturan agama, dikenal pembatasan keabsahan: keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut Negara (صح ديانة ولا يصح قضاء). Sebagai contoh, dikatakan untuk nikah *sirri* (nikah *syar'i* yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama).

Kendatipun aturan tambahan yang dibuat pemerintah tidak mempengaruhi substansi suatu tindakan keagamaan, dalam arti tidak mempengaruhi keabsahannya, namun aturan pemerintah itu wajib ditaati, atas nama ketaatan kepada *ulu al-amr*. Untuk itu, penjatuhan sanksi (*ta'zir*) bagi pelanggarnya merupakan kewenangan Negara.

Oleh karenanya, cita keadilan merupakan nilai paling strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terutama berkait dengan dua hal: *Pertama*, keadilan dalam *law enforcement* (*iqamah al-hukm wa al-qanun*). *Kedua*, keadilan dalam rekrutmen pejabat/aparat publik atas dasar prinsip *tawsid al-amr ila ahlih* (*the right man in the right place*).

Sejarah perjalanan bangsa-bangsa membuktikan bahwa ada tidaknya keadilan sangat menentukan eksis tidaknya sebuah bangsa dan negara.

Rangkaian penjelasan tersebut hendak mendudukkan

bahwa Islam memandang harmonisasi bangunan kenegaraan dan agama, apalagi tidak bertentangan dengan kemaslahatan dan nilai-nilai kemanusiaan dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Bentuk dan system kenegaraan menjadi pilihan yang telah melewati tahapan musyawarah dan menjadi kesepakatan atau konsensus bersama. Sebagaimana Indonesia dibangun atas kesadaran bersama anak bangsa untuk bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara. Negara yang diberkahi ini pun tidak berdasar agama tertentu tapi Negara menjamin kebebasan dan memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama yang dianut masyarakatnya. Hal ini dapat mengikat seluruh warga Negara Indonesia untuk mencintai negerinya tanpa syarat, inilah nasionalisme sejati.

Nasionalisme atau kebangsaan dapat pula diartikan sebagai komunitas manusia yang memiliki nama/identitas bersama, memiliki keyakinan, komitmen dan sejarah bersama, memiliki budaya publik bersama, memiliki sistem perekonomian tunggal/bersama, memiliki hak dan kewajiban yang sama bagi anggotanya, dan menguasai tanah air bersama³⁶ Definisi lain menyatakan “*Nationalism recognized the crucial importance of education in the making of modern person – i.e. an individual skilled to function in industrial society.*”³⁷

Sedangkan dalam buku lain dijelaskan bahwa nasionalisme adalah “paham ideologis yang mengajarkan kecintaan, kebanggaan dan kepercayaan besar terhadap negara dan bangsa sendiri demi mempertahankan dan mengekalkan

36 Tatang Muttaqin dan Aris Subiyono, “Studi Pengembangan dan Pemanjapan Wujud Ikatan Kebangsaan”, http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian20041.pdf. Diambil pada 15 November 2020.

37 John A. Hall (ed.), *The State of The Nation*, (New York: Cambridge University, 1998), 28.

identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan dari bangsa dan negara yang bersangkutan.”³⁸

Nasionalisme dalam Bahasa Arab diartikan sebagai *al su-ubiyah* atau menurut pendapat lain disebut juga *al wathoniah* menurut Frank Dhont yang dikutip Zudi Setiawan didefinisikan sebagai paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*nation*) dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan sebuah negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok tersebut.³⁹

Para pendiri bangsa bersepakat mengedepankan substansi dan memandang agama diharapkan mampu mensupport kehidupan kebangsaan. Hal ini melihat konteks Indonesia yang besar dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Keanekaragaman itu jika tidak diakomodir secara baik akan berpotensi menimbulkan masalah yang justru menghancurkan bangsa sendiri.

Agama dan negara memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan dan saling mendukung. Cak Nur dan Gus Dur adalah di antara tokoh muslim Indonesia yang menganut pendapat ini. Pemikiran politik aliran ini umumnya cenderung ke arah Islam substansial. Mereka menganggap dengan ideologisasi Islam berarti telah mereduksi Islam. Islam ditempatkan sebagai komplementer konsep *nation-state* dan Negara Pancasila dianggap telah final.⁴⁰

Para santri telah menempatkan diri sebagai pribadi yang dapat memberi manfaat bagi agama dan bangsa. kesungguhan

38 Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997), 704.

39 Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2007), 25.

40 Ali Maschan Moesa, 290.

dan perjuangan dalam meraih cita-cita, bersikap mandiri dan sejumlah nilai luhur lainnya. Sebagai bukti bahwa pesantren menanamkan kecintaan terhadap tanah air di antaranya ditanamkan apa yang dikenal sebagai *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa dan senegara), selain juga *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim) dan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia). Selain itu, nilai cinta tanah air di pesantren ini juga bersumber pada sejarah panjang perjuangan pesantren-pesantren di Indonesia yang turut serta dalam merebut dan membela serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Umat Islam di bawah komando para ulama telah memberikan warna dan sangat yang terang dalam sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Negara Indonesia, utamanya dalam perlawanan menentang penjajahan Belanda, merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi fisik saat seluruh bangsa mempertaruhkan hidup dan mati untuk tetap tegaknya kemerdekaan Indonesia. Begitu mendalamnya torehan sejarah yang dipahat umat Islam sepanjang masa Imperialisme di bumi Nusantara ini, sehingga kemanapun kita mencoba melacak jejak perjuangan di masa penjajahan maka senantiasa pula akan kita temukan pijaran api semangat perjuangan Islam dimana-mana.

Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan keterlibatannya yang besar hampir seluruh warga NU untuk menjalankan jihad mengusir penjajah ini, pada gilirannya bisa mendorong kehendak kuat bagi negara dan NU untuk menuntut perannya yang lebih besar dalam perjuangan selanjutnya (mengisi kemerdekaan) yang tentunya berlandaskan pada semangat nilai-nilai Resolusi Jihad dengan bentuk aktualisasi yang lain.⁴¹

41 Lukman Hakim, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU* (Surabaya: Pustaka Eureka Berger, Peter L. 1991), 53

NU bersepakat bahwa jihad memerangi penjajah Belanda wajib hukumnya, disinilah pimpinan NU terutama KH. Hasyim Asyari sebagai komandan organisasi NU ikut mendukung upaya kemerdekaan dengan menggerakkan rakyat melalui fatwa jihad, Hasilnya pada 22 Oktober 1945, KH. Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama di kantor NU Jawa Timur mengeluarkan keputusan resolusi jihad itu.⁴²

Selanjutnya, sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, KH Ahmad Siddiq mengajukan konsep persaudaraan yang terdiri dari empat hal. *Pertama*, persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah Basyariyah*), yaitu cara bergaul sesama umat manusia tanpa ada faktor pembeda, *kedua*, persaudaraan sesama umat beragama (*ukhuwah diniyah*), sebagai landasan sikap saling menghormati sesama umat beragama, *ketiga*, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah islamiyah*), prinsip persaudaraan internal tanpa melihat organisasinya dan *keempat*, persaudaraan sesama warga negara (*ukhuwah wathoniyah*), prinsip persaudaraan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman apapun.⁴³

42 Akibat fatwa ini yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad melawan penjajah Belanda pada 22 Oktober 1945, yang menghasilkan poin-poin keputusan: (1) kemerdekaan bagi Negara Indonesia (2) Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah (3) Musuh Republik Indonesia yaitu Belanda (4) umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda. (5) kewajiban ini bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Akibat fatwa itu, meledaklah perang di Surabaya pada 10 November 1945. Lihat: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri*, h. 340-347, lihat juga: M. Adnan, *Resolusi Jihad dalam Peristiwa 10 November* (Surabaya: Jawa Pos, 1999), 9.

43 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 43.

D. Gerakan (*Harakah*): Mengutamakan Sikap Ishlahiyah dan Bijaksana dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Kemanusiaan dan perdamaian merupakan dua topik bahasan yang kerap diperbincangkan sepanjang sejarah kehidupan manusia. karena bahasannya merupakan masalah yang selalu terjadi dan menjadi kebutuhan bersama. Dalam Islam ada satu konsep yang mengajarkan makna kemanusiaan dan perdamaian. Konsep ini termuat dalam ajaran *Rahmatan lil alamin* dan menjadi satu kesatuan bagi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Wahai Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta” (QS. al-Anbiya: 107).

Sehingga misi terbesar Nabi Muhammad adalah sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Ajaran ini memembus batas-batas zaman dan ruang, atau seperti yang biasa diistilahkan: *shalih li kulli zaman wa makan*. Islam adalah untuk persaudaraan universal bagi umat manusia, membangun peradaban dunia yang mengglobal tanpa sekat-sekat etnis, ras, agama dan budaya. Maka, dalam al-Qur'an pun ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

“Aku tidak mengutus kamu hai Muhammad keculai untuk seluruh manusia” (QS. Saba' :28).

Kata “*rahmatan*” adalah bentuk masdar dari “*rahima*” yang artinya “mengasihi dan menyayangi”. Maka “*rahmatan*” disini berarti kasih sayang. Sedangkan “*alamin*” adalah ben-

tuk jama' dari kata "alam" yang artinya alam semesta. Dalam padanan sinonimnya, kata "rahmatan" juga bermakna *riqqah* dan *ta'attuf*, yakni kelembutan dan kasih sayang. Ar-Raghib al-Ashfahani menguraikan bahwa *ar-rahmah* kadang berkonotasi *al-riqqah* (kelembutan) atau berkonotasi *al-ihsan* (kebajikan)⁴⁴ atau *al-khayr* (kebaikan) dan *an-ni'mah* (kenikmatan). Karena itu kata ini termasuk ke dalam lafal yang berseikat di dalamnya lebih dari satu makna (*lafzh musytarak*)⁴⁵ Pemaknaannya ditentukan oleh indikasi lainnya⁴⁶. Sedangkan secara istilah, pemaknaan konsep *rahmatan lil alamin* setidaknya perlu dikuatkan dengan rujukan memahami bahwa Allah bersifat rahman dan rahim, karena rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Hal ini bertujuan untuk lebih mengukuhkan pemaknaan terutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta.

Keterangan di atas kiranya cukup untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama penuh kasih sayang. Maka cara yang paling benar untuk mengenalkan agama ini tidak lain dengan cara menampakkan wajah Islam yang penuh kasih sayang. Bukan dengan jalan sebaliknya yakni menampakkan wajah Islam tanpa welas asih, garang dan menakutkan. Perilaku umat Islam yang mengedepankan keluhuran budi dan penuh kasih sayang tersebut akan memberi dampak bagi munculnya cap sebagai agama perdamaian. Sehingga klaim bahwa Islam lebih condong pada perintah untuk perdamaian dibandingkan dengan perintah bersengketa benar adanya. Al-

44 Ar-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, Maktabah Nazar Mushthafa al-Baz, Cet. I, 253-254.

45 Abdul Halim Muhammad Qunabis, *Mu'jam al-Alfadh al-Musytarakah fi al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Maktabah Lubnan: Bairut, 1986), 55.

46 Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, dkk, *Mu'jam Lughatil Fuqaha'*, (Beirut: Dar an-Nafa'is, 1988), Cet.II, I, 430.

lah SWT berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Anfal : 61)

Ayat tersebut menekankan kecenderungan ajaran Islam pada kedamaian, bukan pertikaian, perpecahan. Ajaran welas asih paling masyhur dicontohkan Nabi dan para rombongan sahabat pada peristiwa *Fathul Makkah* yakni mengedepankan hati dan perasaan kasih sayang dengan memaafkan orang-orang yang dahulu pernah mencaci, menghina dan memusuhi. Kemudian, termasuk ajaran Islam yang mengarah pada perdamaian adalah larangan membunuh manusia tanpa hak dan dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Dalam hal ini, Allah berfirman:

... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya” (QS. al-Maidah: 32).

Selain itu, bukti bahwa Islam itu agama damai adalah perintah untuk berdakwah dengan baik dan benar (*bil hikmah*). Karena tujuannya mengajak, maka caranya pun harus baik dan benar, inilah hakikat ajakan (dakwah) dalam Islam sebagaimana digambarkan oleh al-Qur'an.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. an-Nahl: 125)

Dalam hal kebebasan memilih beriman atau tidak, sangat terkait dengan kedudukan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan Allah Swt yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar di antara yang salah kemudian secara bebas untuk mengikuti kebenaran yang datang dari-Nya atau mengingkarinya.⁴⁷

Kebebasan ini menjadi watak atau bawaan sejak lahir yang diciptakan Tuhan sebagai media petunjuk kebenaran universal yang sangat penting bagi kehidupan keagamaan manusia. Terhadap Nabi Muhammad, sebagai “penutup semua Rasul”, Nabi yang terakhir.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. al-Ahzab: 40)

Allah Swt mengingatkan agar Nabi Muhammad tidak me-

47 Tentang sebaik-baik ciptaan lihat Nurcholish Madjid, “Dialog Agama-agamadalam Perspektif Universalisme al-Islam”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), 9.

maksakan umat manusia untuk beriman kepadanya karena Dia pun tidak memaksakan hal itu. Jikalau Dia menghendaki tentu semua manusia akan dijadikan satu umat saja, atau, beriman semua pada-Nya.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua manusia yang ada di bumi beriman seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya semuanya menjadi beriman ?” (QS. Yunus: 99)

Hasil semua itu sangat menakjubkan dengan adanya fakta normatif bahwa Islam memberikan identitas yang sangat menakjubkan yang secara eksplisit dinyatakan oleh al-Qur’an bahwa orang-orang yang beriman (Muslim), orang-orang Yahudi, Nasrani dan *Sabiin* siapa saja yang beriman kepada Tuhan dan hari kemudian serta berbuat kebajikan, mereka akan memperoleh pahala dari-Nya, tidak ada ketakutan dan kesedihan.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja (di antara mereka) yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. (QS. al-Baqarah: 62)

Lantas bagaimana dengan perilaku sebagian orang Islam

yang melakukan kekerasan atas nama agama kepada pemeluk agama lain di atas dapat dipahami dengan jelas bertentangan dengan semangat dan inti ajaran damai dalam Islam? Islam yang benar adalah Islam yang mengajarkan damai, dan jika ada Islam yang tidak mengajarkan damai maka itu bukanlah Islam yang diinginkan al-Qur'an dan tentu Nabi Muhammad Saw karena bertentangan dengan ajaran Islam normatif dan historis sebagai agama damai. Oleh karena itu, menjadi seorang Muslim berarti menjadi agen kedamaian dan jika seorang muslim malah berbuat apalagi menyusun strategi-strategi keagamaan dengan kekerasan maka hal itu bisa dipahami bukanlah kemusliman yang diinginkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Segala bentuk kekerasan atas nama agama (Islam) dan Tuhan sangat bertentangan dengan semangat damai ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa “tidaklah Allah mengutus Rasulullah Saw, dengan agama Islam yang dibawanya, kecuali untuk menebarkan kedamaian di dunia ini. Karenanya, tidak ada Islam yang tidak menjadi damai, karenanya Islam yang Qurani adalah Islam yang membawa damai atau menebarkan kedamaian. Sedangkan “Islam” yang tidak membawa kedamaian bukanlah Islam yang diinginkan kehadirannya oleh al-Qur'an dan praktek sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang lurus.”⁴⁸

E. Politik (*Siyasiah*): Akomodasi Nilai Keislaman, Kebangsaan, dan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Islam merupakan agama universal yang tidak sekedar mengatur pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, namun juga

⁴⁸ Roni Ismail, *Menggagas Sebuah Peace*, 243.

merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk dan juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam telaah Islam sebagai konsep yang utuh tersebut telah menimbulkan perdebatan ideologis filosofis dalam hubungannya dengan negara. Telaah atas hubungan antara Islam dengan Pancasila dan Negara Hukum menjadi menarik untuk dikaji.

Sebagai negara yang menganut paham kebangsaan (*nation-state*), keterbukaan dan kompromi demi kemaslahatan menjadi ciri paling menonjol dari bangsa Indonesia. Semua agama besar dunia hidup berdampingan dan berkembang di negeri ini. Meskipun umat Islam merupakan kelompok terbesar dari populasi nasional (sekitar 87 persen), sikap terbuka dan toleran mereka terhadap kelompok-kelompok agama yang lain terasa menonjol. Sikap terbuka dan toleran dicontohkan melalui sikap para pemimpin muslim yang semenjak perumusan konstitusi kenegaraan di masa-masa pergolakan Kemerdekaan 1945, merelakan Republik Indonesia berdiri tanpa mencantumkan secara formal Islam sebagai dasar negara. Para pemimpin islam Indonesia kala itu memahami dan lebih menekankan pada substansi ketimbang simbol. Di kalangan ulama dikenal ungkapan “*Yang penting isinya, bukan kulit luarnya*” (بالمظهر لا بالجواهر العبرة)

Sejak awal berdirinya negara Indonesia, para *founding fathers* telah menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemudian diwujudkan dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa dengan corak masyarakat yang plural (*pluralistic society*). Pluralitas masyarakat Indonesia ditandai dengan kenyataan adanya ikatan-ikatan sosial yang

didasarkan pada perbedaan suku bangsa, agama, serta adat istiadat.

Pancasila lahir dan hadir untuk bangsa Indonesia sebagai falsafah kebangsaan yang mengandung nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik bangsa yang plural, yaitu sebuah negara maritim dengan bentangan pulau terpanjang di muka bumi, subkultur dan etnisitas yang beragam, adat-istiadat yang berbeda, agama yang plural. Dengan serba keragaman tersebut, jelas tidak mudah mengurus keberadaan negara-bangsa ini. Apalagi tanpa adanya stamina spiritual yang luar biasa dan saling pengertian yang mendalam antar-masyarakat Indonesia.⁴⁹

Penerimaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara menggantikan Piagam Jakarta waktu itu hanya dapat dijelaskan sebagai kontrak politik berkat kewibawaan pemimpin Muslim moderat.⁵⁰ Sejak awal Kemerdekaan, terutama saat penyusunan konstitusi negara, telah muncul bibit antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara. Persoalan yang mengemuka adalah bagaimana menempatkan Islam dalam konteks kenegaraan yang notabene multiagama dan keyakinan.⁵¹ Meskipun pada akhirnya polemik itu berhasil didamaikan dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, ketegangan antara Islam dan negara tidak bisa dihilangkan

49 Ahmad Syafii Maarif, "Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan dan Toleransi", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk (Ed), *Fikih Kebinekaan* (Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2015), 20.

50 Perdebatan ini kembali memanas dalam Majelis Konstituante yang dibentuk pada 1956 untuk merumuskan dasar-dasar negara. Majelis ini akhirnya dibubarkan pada 1959 ketika berbagai aliran politik dalam majelis tersebut tidak berhasil merumuskan konstitusi. Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 49.

51 Untuk aktivitas dan peran politik dua kelompok ini, baca Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 247.

begitu saja.

Penetapan Pancasila sebagai hanya satu-satunya asas bagi semua organisasi di Indonesia menjadi momentum politik menentukan yang memengaruhi perjalanan gerakan Islam adalah, yang dikenal dengan kebijakan asas tunggal pada 1980-an. Dengan lahirnya kebijakan itu, para aktivis dan umat Islam umumnya menyadari bahwa tidak mungkin lagi menjalankan aktivitas gerakan seperti sebelumnya. Bahkan menurut Taufik Abdullah, politik asas tunggal dapat dilihat sebagai “halaman terakhir” bagi perjalanan Islam politik.⁵² Hal ini menciptakan paradigma gerakan baru, karena pemerintah dengan tegas telah mengirim peringatan bahwa siapa pun yang menentang asas Pancasila akan ditindak tegas.

Dalam pergulatan ormas Islam, NU merupakan ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. Kiai Achmad Siddiq dan tokoh-tokoh muda seperti Abdurrahman Wahid berhasil menerima Pancasila sambil tetap mempertahankan aqidah Islam sebagai dasar aktivitas organisasi.⁵³ NU menunjukkan sikap yang akomodatif, terutama setelah mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) Ulama pada 1983 di Situbondo.⁵⁴ Pada munas tersebut dicetuskan suatu deklarasi yang nantinya dipergunakan para elite NU sebagai justifikasi doktrinal untuk menerima Pancasila. Deklarasi itu berbunyi:

1. Pancasila, sebagai dasar dan falsafah negara Republik In-

⁵² M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 110.

⁵³ Peristiwa munas merupakan fase yang sangat penting untuk memahami dinamika dan pergolakan baik yang terjadi di tubuh NU sendiri maupun jika dikaitkan dengan kekuasaan. Fase itu menandai sejumlah kebijakan politik penting yang diambil oleh NU. Asep Saiful Muhtadi, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: LP3ES, 2004), 147.

⁵⁴ Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926, (Bandung: Risalah, 1985), 57.

donesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

2. Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menjiwai sila-sila yang lain dan mencerminkan jiwa tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam merupakan aqidah dan syari'ah yang meliputi aspek hubungan antara manusia dengan Allah dan
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi logis dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan juga mengamankan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.⁵⁵

Deklarasi itu didasarkan pada keyakinan NU bahwa persoalan Pancasila sebetulnya telah selesai sejak disepakati sebagai dasar negara oleh para pemimpin bangsa pada 18 Agustus 1945. Selain itu juga terletak pada fakta bahwa salah seorang perumus Pancasila adalah Wahid Hasyim, seorang figur penting di NU. Maka pada Mukhtamar 1984, NU dengan bulat menetapkan bahwa Pancasila merupakan asas organisasinya.⁵⁶ Fakta tersebut salah satunya disebabkan karena

55 Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), 136.

56 Fachry Ali, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1984), 250. Lihat juga Abdurrahman Wahid, "Nahdlatul Ulama dan Islam", dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988), 201

sifat Pancasila sendiri yang terbuka terhadap berbagai bentuk penafsiran. Kelima sila yang tercantum di dalamnya mengandung filsafat dan ideologi yang mendasar dan abstrak, sehingga ketika harus direalisasikan dalam kehidupan yang sebenarnya, ia harus diejawantahkan ke dalam undang-undang dan sejumlah kebijakan lainnya.

Pada prinsipnya sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui keberadaan Tuhan. Kesadaran akan ketuhanan tumbuh subur di kalangan pemeluknya karena ladang agama-agama disemai dan dipelihara. Agama-agama diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan masyarakatnya; para penganutnya bebas mengembangkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Frase “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Sila Pertama merupakan kearifan dalam merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama. Frase ini menggambarkan sebetuk perjumpaan dan titik temu agama-agama, juga titik temu seluruh lapisan masyarakat pemeluknya.⁵⁷

Ajaran Islam memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam al-Qur’an dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

“tidak ada paksaan dalam agama” (QS. al-Baqarah 2: 256).

Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum: hukum

⁵⁷ Baidhaw, “Negara Pancasila,” 47.

agama menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan sedikit-pun untuk bergama; dan syariat melarang menekan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa.

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.⁵⁸ Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani. Yaitu akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia.⁵⁹

Keadaban dan keadilan dalam Islam adalah bagian inti dari risalah (ajaran). Islam adalah tradisi perdamaian dan harmoni. Harmoni adalah *ta'aluf*, yakni keakraban (*familiarity*), kekariban, kerukunan dan kemesraan (*intimacy*), dan saling pengertian (*understanding*). Harmoni juga *tawafuq*, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian (*agreement*), dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan (*conformity*).⁶⁰ Sila kedua Pancasila juga mengajarkan bagaimana untuk saling menjun-

58 Jajat Burhanudin dan Kees Van Dijk, (Ed), *Islam in Indonesia; Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011).

59 Menurut Yudi Latif, Sila Kedua Pancasila adalah cerminan nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip tersebut dikembangkan melalui dua jalur, yaitu eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sedang secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Latif, *Negara Paripurna*, 150.

60 Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 52.

jung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan.⁶¹ Sehingga, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme* (mengagungkan kesukuan atau kedaerahan) melainkan kebangsaan yang berkeluargaan antar bangsa-bangsa.⁶²

Sila persatuan Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan peragai karena persatuan nasib.⁶³ Persatuan berarti menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan, yaitu bhineka tunggal ika. Persatuan dalam hal ini adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa, dan ideologi yang berada di wilayah Indonesia.⁶⁴

Dalam hal ini Islam sejalan dengan konsep Pancasila karena secara konkret Islam mengajarkan tentang upaya-upaya menyikapi keanekaragaman masyarakat dan bangsa di mana umat manusia diikat tanpa mengenal warna, identitas etnis

61 Chozin, "Peran Asas Tunggal,"19.

62 Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 52.

63 Menurut Yudi Latif bahwa Sila Ketiga Pancasila memberikan arti kuat pada aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan yang harus mengakar kuat dalam lingkungan kebangsaan. Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Inilah konsepsi persatuan Indonesia yang mengatasi paham golongan dan perseorang. Dengan mengedepankan persatuan dari kebhinnekaan masyarakat, Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan. Latif, *Negara Paripurna*. 200.

64 Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 64.

dan agama yang dipeluk. Nilai-nilai tentang persaudaraan ini sangat jelas disuratkan dalam al-Qur'an,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

“semua Muslim adalah bersaudara” (QS. al-Hujurat: 10)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ...

“dan umat manusia adalah umat yang satu” (QS. al-Baqarah: 213).

Selanjutnya, dalam rangka kehidupan bersama, bernegara dan berbangsa, kebutuhan membangun persatuan dan kesatuan Islam mensyaratkan adanya *ta'aruf* dan *tasamuh*. *Ta'aruf* adalah upaya secara timbal balik untuk mengenal dan memahami satu dengan yang lain

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat : 13).

Perjumpaan agama, etnik, kebudayaan, dapat dijadikan sebagai pengalaman antar-kultural, seperti pertentangan berbagai pandangan dunia, keterlibatan secara kreatif berbagai kekuatan besar dalam kehidupan sipil di mana pertempuran ideologi dan kehidupan terjadi. Dengan demikian, *ta'aruf* bukan hanya mengakui pluralitas kehidupan. Ia adalah seben-

tuk manifesto dan gerakan yang mendorong kemajemukan (*plurality*) dan keanekaragaman (*diversity*) sebagai prinsip inti kehidupan dan mengukuhkan pandangan bahwa semua kelompok multikultural diperlakukan setara (*equality*) dan sama bermartabatnya (*dignity*). Melalui implementasi ini akan melahirkan sikap cinta tanah air, rasa bangga, serta memajukan pergaulan demi kesatuan yang ber-bhineka.⁶⁵

Sila keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan.⁶⁶ Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Musyawarah mengatasi arogansi perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala kebijakan negara. Karena itu, dengan “asas kerakyatan”, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.⁶⁷

Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa ini sejatinya sesuai dengan pesan Islam. Islam menggariskan nilai-nilai tertentu yang dapat dikembangkan menjadi lembaga kerakyatan, kepemimpinan, dan pertanggung jawaban. Islam juga menegaskan bahwa tidak ada sistem teokrasi dalam mengelola kehidupan bersama. Karena kedaulatan Tuhan sesungguhnya telah dibagi habis kepada manusia melalui pelim-

65 Chozin, “Peran Asas Tunggal,” 19.

66 Menurut Yudi Latif, bahwa nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maka dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Latif, *Negara Paripurna*, hlm. 236.

67 Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 69.

pahan amanat, yang dalam al-Qur'an disebut *istikhlaf*:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh (QS. Al-Ahzab: 72).

Sementara itu, sekumpulan mandat kedaulatan yang dimiliki setiap individu-individu anggota masyarakat, dan kemudian diorganisir secara sistemik, itulah yang merupakan mandat kedaulatan rakyat. Karena itu, sistem kedaulatan rakyat adalah esensi dari pesan Islam tentang seni mengatur kehidupan bersama; dan rakyat berhak untuk meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan mandat kedaulatan ini kini dan di sini.⁶⁸

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka.⁶⁹ Secara khusus, keadilan sosial menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau meminjam istilah Soekarno sebagai prinsip *so-*

68 Baidhawiy, "Pancasila Tauhid Sosial," 61.

69 Esensi Sila Kelima Pancasila adalah bahwa nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di samping, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Maka otentisitas pengamalan sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Sehingga, dalam perspektif teoretis-komparatif, gagasan keadilan sosial menurut Pancasila merekonsiliasi prinsip-prinsip etik dalam keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang sejajar dengan diskursus sosial-ekonomi dalam Islam. Latif, *Negara Paripurna*,. 268.

ciale rechtvaardigheid. Yakni bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Keadilan sosial berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu/pribadi dengan kehidupan masyarakat.⁷⁰

Dalam Islam, keadilan adalah manifestasi sosial pertama dari tauhid Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia menuju satu cita-cita kesatuan kemanusiaan (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, jenis kelamin, kebudayaan, dan agama. Tak ada satu pun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (*the chosen people*).⁷¹

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, rasionalitas dan aktualitas, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dan berkesinambungan dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.⁷² Pancasila secara filosofis-teologis menunjukkan secara terang benderang suatu hubungan konsekuensial antara *hablun min Allah* dengan *hablun min al-nas*.⁷³ []

⁷⁰ Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 81.

⁷¹ Baidhawiy, *Pancasila Tauhid Sosial*, 48.

⁷² Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 321.

⁷³ Idrus Ruslan, "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dengan Nilai Islam dalam Pancasila," *TAPIS*, 2(Juli, 2013), 5.



BAB IV

STRATEGI PESANTREN DALAM PEMBUMIHAN NILAI MODERASI BERAGAMA

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim yang memiliki karakteristik kedamaian khas dibanding negara-negara mayoritas muslim lainnya. Kedamaian khas di Indonesia ditandai dengan rendahnya angka konflik dan perang saudara yang berkepanjangan dan luas. Berbeda dengan negara-negara muslim mayoritas lainnya, seperti di Yaman, Libya, Irak, Suriah, dan Afghanistan yang tidak henti didera konflik dan perang saudara yang membuat ketidakentraman dan kesengsaraan warganya.

Terbentuknya negara yang damai ini tidak dapat dipisahkan dari kontribusi umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Kehidupan beragama yang moderat, sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya, sangat erat kaitannya dengan corak kehidupan beragama di Indonesia. Corak kehidupan beragama yang moderat di Indonesia ini bukan sesuatu yang tiba-tiba jadi, namun telah melalui pengalaman sejarah panjang dan terdapat agensi yang menggerakkan terbentuknya pola kehidupan tersebut.

Syamzan Syukur mengemukakan bahwa para ahli sejarah telah menunjukkan tiga pendekatan tentang teori masuknya Islam di Indonesia, yaitu: teori pertama, *proselitisasi*. Teori ini memandang penyebaran Islam di Indonesia melalui tiga tahapan, yakni kedatangan Islam, penerimaan Islam, dan pembentukan Kerajaan yang bercorak Islam. teori kedua, *konvergensi*. Teori ini lebih fokus melihat titik-titik persamaan budaya dan kepercayaan masyarakat dengan ajaran Islam. Dan teori ketiga, *propagasi*. Teori ini memotren sikap masyarakat dalam menghadapi proses akulturasi dengan ragam sikap yang ditunjukkan, dalam bentuk penolakan, negosiasi, dan penerimaan.¹ Terlepas teori mana yang lebih mumpuni dalam membaca realitas masuknya Islam di Indonesia, yang pasti corak Islam Indonesia yang dihasilkan merupakan corak Islam yang moderat, baik pada aspek pemikiran, perbuatan, gerakan, maupun politiknya.

Islam arus utama di Indonesia yang bercorak damai dan moderat, dalam rentang sejarah perkembangannya, bukan tanpa ada dinamika pemikiran dan gerakan. Corak Islam damai dan moderat di Indonesia juga diwarnai pertentangan pemikiran antara kelompok konservatif dan liberal, antara kelompok skriptural dan kontekstual, atau antara kelompok eksklusif dan inklusif. Selain itu, juga terjadi gesekan antara gerakan ekstrem kanan dan eksktrem kiri, dan bahkan muncul juga gerakan radikalisme dan terorisme.

Khazanah pengkajian Islam di Indonesia menunjukkan gejala berkembangnya berbagai aliran-aliran pemahaman Is-

1 Syamzan Syukur, "Rekonstruksi Teori Islamisasi di Nusantara: Diskurusus Para Sejarawan Dan Antropolog", dalam Barsihannor (ed.), *Islam, Literasi, dan Budaya Lokal*, (INTERNATIONAL PROCEEDING (Kumpulan Karya Ilmiah yang telah diseminarkan dalam Konferensi Internasional di Singgasana Hotel Makassar 31 Oktober – 1 November 2014), 71-90.

lam. Martin van Bruinessen mengidentifikasi tujuh tipe aliran sempalan yang muncul di Indonesia berdasarkan kerangka yang diajukan Sosiolog Inggris Bryan Wilson, yaitu: (1) sekte *conversionist*, yang perhatiannya terutama kepada perbaikan moral individu, seperti Tablighi Jemaat; (2) sekte *revolutioner*, yang mengharapkan terjadinya perubahan masyarakat secara radikal, sehingga manusianya menjadi baik; (3) sekte *introversionis*, yang mencari kesucian diri sendiri tanpa mempedulikan masyarakat luas, seperti Samin; (4) sekte *manipulationist* atau *gnostic* (“ber-ma’rifat”). Sekte ini mirip dengan sekte introversionis dalam hal ketidakpedulian terhadap dunia sekitar, namun ia mengklaim memiliki ilmu khusus, yang biasanya dirahasiakan dari orang luar; (5) sekte *thaumaturgical*, yaitu yang berdasarkan sistem pengobatan, pengembangan tenaga dalam atau penguasaan atas alam gaib; (6) sekte *reformis*, gerakan yang melihat usaha reformasi sosial dan/atau amal baik (karitatif) sebagai kewajiban esensial agama; dan (7) sekte *utopian*, yang berusaha menciptakan suatu komunitas ideal di samping, dan sebagai teladan untuk, masyarakat luas. Selain ketujuh tipe sekte di atas, ada juga sekte-sekte yang bersifat transnasional, seperti Ahmadiyah, Baha’i, dan Syiah.²

Muncul dan masuknya berbagai aliran pemikiran, praktik, dan gerakan Islam di Indonesia dari masa ke masa hampir tidak pernah absen, tetapi berbagai aliran tersebut belum atau tidak mampu mengubah aliran arus utama Islam yang moderat. Hal ini disinyalir karena terdapat agensi-agensi besar yang mampu membentenginya, seperti keberadaan dua

2 Martin van Bruinessen, «Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar belakang sosial-budaya» (“Sectarian movements in Indonesian Islam: Social and cultural background”), *Ulumul Qur’an* vol. III no. 1, 1992, 16-27.

organisasi keagamaan Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.³ Keduanya juga terlibat dalam proses pembentukan dan pengawalan konsensus-konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keduanya memiliki basis sosial dan sistem pendidikan keislaman yang kokoh.

Pesantren sebagai institusi pendidikan keislaman tertua di Indonesia juga merupakan agensi besar yang memberikan kontribusi besar dalam melahirkan, mewujudkan, dan mengawal moderasi beragama di Indonesia. Keberadaan pesantren telah muncul sejak awal abad ke-19, dan diakui sebagai lembaga pendidikan pertama di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Zamakhsari Dhofier, pesantren terdiri atas pilar utama, yaitu: kiai, santri, pondok, masjid, dan kitab ajaran. Secara umum, pesantren dapat dikelompokkan menjadi lima model, yaitu: Pesantren Tradisional atau Salafiyah, Pesantren Modern atau Khalaf, Pesantren Reformis, Pesantren Salafi, dan Pesantren Independen.

Meski pesantren memiliki kontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, namun hubungan pesantren dengan negara dari masa ke masa bersifat dinamis. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, hubungan pesantren dengan pemerintah kolonial juga mengalami pasang surut. Pesantren tampak dipandang sebagai ancaman bagi pemerintah kolonial, karena pesantren dinilai sebagai basis perlawanan terhadap pemerintah kolonial (*a center of anti-Dutch sentiment*). Sepanjang 1820-1880 kaum santri telah

3 Azyumardi Azra, Dina Afrianty, dan Robert W. Hefner, "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia", dalam R. W. Hefner and M. Q. Zaman, *Schooling Islam: the Culture and Politics of Modern Muslim Education*, (Princeton: Princeton University Press, 2007), 172 - 198

melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial sebanyak empat kali.⁴ Pemerintah kolonial pun mengawasi pergerakan pesantren dengan cara mengeluarkan kebijakan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam harus memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar muridmurid lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Ordonansi Guru (Stadsblaad 1905 No. 550).⁵ Kebijakan-kebijakan pembatasan dan pengawasan terhadap pendidikan Islam, khususnya pesantren, terus dikeluarkan pemerintah Kolonial Belanda, seperti Stadsblaad 1925 No. 219, dan Stadsblaad 1932 No. 494 tentang Sekolah Swasta. Meski demikian, kaum santri dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-11 di Banjarmasin, 19 Juli 1936 menyatakan bahwa wilayah nusantara yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda tetap dipandang sebagai *Dar al-Islam* yang harus dibela.

Pada masa kedudukan tentara Jepang, hubungan pesantren juga pasang surut. Pada awal-awal masuk wilayah Indonesia, pesantren-pesantren ditutup oleh pemerintah Jepang. Para kiai ditangkap dan dipenjarakan, termasuk Hadhratus-syaikh Hasyim Asy'ari karena dianggap sebagai sumber perlawanan terhadap Jepang. Peperangan di berbagai daerah kebanyakan dipimpin oleh kiai. Meski demikian, pada akhirnya hubungan Pesantren dan Jepang mengalami perubahan. Pesantren dijadikan sebagai mitra. KH. Wahid Hasyim diangkat sebagai Ketua Shumubu untuk mengurus persoalan ke-

4 Clifford Geertz., *Islam Observed Religious Development in Morocco and Indonesia*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1971), 68

5 Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), 269

agamaan di wilayah Indonesia. Para santri juga dilatih militer sehingga terbentuk laskar Sabilillah dan Hizbullah untuk melawan tentara sekutu Inggris yang hendak masuk menguasai Indonesia kembali. Puncaknya, terjadi Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, berisi fatwa tentang kewajiban Jihad melawan penjajahan. Dan pada masa Jepang juga, perwakilan kaum santri dilibatkan sebagai Badan Pekerja Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersama golongan nasionalis. Sidang-sidang BPUPK dan PPKI tampak jelas peran kaum santri dalam merumuskan rencana kemerdekaan, naskah Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kaum santri adalah bagian dari pendiri dan garda depan yang mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain terlibat dalam pemerintah, pesantren-pesantren di berbagai daerah terus menjalankan tugas-tugas keagamaan di tengah masyarakat sekaligus menjadi pengawalan kemerdekaan Indonesia. Tentara-tentara yang berasal dari kaum santri terlibat dalam berbagai peperangan, seperti peperangan 5 hari di Semarang, peperangan 10 November di Surabaya, dan lain sebagainya.⁶ Ketika pertama kali dilaksanakan pemilihan umum, kaum santri juga terlibat menjadi kontestan dalam pemilu. Meski demikian, kaum santri juga banyak dipandang sebelah mata karena dianggap tidak mampu dan tidak dilibatkan dalam barisan birokrasi pemerintah di bidang teknik dan pembangunan. Kaum santri benar-benar diposisikan semata-mata bidang keagamaan. Barisan tentara yang berasal dari kaum santri, sedikit demi sedikit pun dihilangkan.

6 KH. Saifuddin Zuhri merekam berbagai peristiwa perjuangan kaum santri ini secara detail dalam *Berangkat dari Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2013).

Namun ketika Indonesia dalam genting, para santri kembali turun ke lapangan.

Dinamika relasi pesantren-negara terus berlanjut pada era Soeharto dan Pasca Soeharto. Pesantren sebagai pusat kajian keagamaan Islam dan sekaligus menjadi sumbu sosial keagamaan kalangan masyarakat kelas ekonomi bawah dan menengah bawah memiliki posisi strategis yang membuat relasi dengan pemerintah menjadi kompleks. Di satu sisi pesantren tidak dapat ditekan seenaknya oleh pemerintah, di sisi lain pesantren juga tidak bisa menerima semua kebijakan pemerintah apa adanya. Pesantren menjadi masyarakat sipil (*civil society*) yang dapat menjembatani hubungan pemerintah dengan masyarakat luas.

Peminggiran kaum santri dalam urusan teknokrasi pada masa Soeharto seringkali membuat pemerintah sulit mengimplementasi program-program unggulan pemerintah. Sebagai contoh, ketika pemerintah menjalankan program Keluarga Berencana (KB) pada 1980-an, pemerintah kesulitan menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya KB ketika berhadapan dengan perspektif keagamaan. Pada akhirnya, pemerintah mau tidak mau merangkul pesantren, yang memiliki kompetensi kajian keislaman, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Melalui penjelasan kaum santri dengan pendekatan fiqh KB dapat dipahami sebagai persoalan yang boleh diikuti oleh masyarakat umum.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pesantren tidak dapat dianggap remeh oleh kaum teknokrat pada masa itu.

Seiring dengan pertumbuhan kaum santri, perkembang-

7 Lihat putusan hasil-hasil bahtsul masail tentang Keluarga Berencana dalam Mukhtar NU Banten XIII 1938, Konferensi Besar NU 1960, Mukhtar NU XVIII 1989, dan Mukhtar NU XXIX 1994

an sistem pendidikan pesantren, masuknya kurikulum modern dalam pesantren dan madrasah, serta kesadaran kaum santri tentang pentingnya pendidikan tinggi dan umum, dan didukung juga oleh perubahan politik di Indonesia, posisi dan peran kaum santri di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara tampak makin nyata. Fungsi pesantren sebagai *civil society* makin kuat dan penting dalam mendiseminasikan gagasan-gagasan keislaman dan kebangsaan di Indonesia yang moderat. Pesantren menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi di Indonesia.⁸ Meski dalam lintasan sejarah menunjukkan bahwa relasi Pesantren-Negara dinamis, tetapi pesantren memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan negara bangsa yang plural, saling menghormati, melindungi kaum minoritas, menghadang gagasan pembentukan negara Islam, dan mempromosikan kehidupan bangsa yang religius.

Data Kementerian Agama RI menunjukkan pesantren terus mengalami pertumbuhan dari masa ke masa. Tahun 2020, Kementerian Agama RI mencatat ada 29.250 lembaga dengan jumlah Ustadz sebanyak 292.324 orang, dan Santri 4.354.309 orang (3.095.352 santri mukim dan 1.258.957 tidak mukim) yang tersebar di 34 provinsi.⁹ Jenis-jenis pesantren dapat dikelompokkan beberapa kategori. Jumlah ini menunjukkan bahwa angka pertumbuhan pesantren dan santri terus meningkat jauh dibandingkan sekitar 50 dan 20 tahun sebelumnya. Pada 1970-an jumlah pesantren 4.195 dengan jumlah santri sebesar 677.384 jiwa dan pada 1997 terdapat 9.388 pesantren dengan jumlah santri sebesar 1.770.760 jiwa. Meski demikian, data

8 Mun'im Sirry, "The Public Expression of Traditional Islam: the Pesantren and Civil Society in Post-Suharto Indonesia", *The Muslim World Volume 100 January 2010*, 60-77

9 Kementerian Agama RI, Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam, <http://emispendis.kemendagri.go.id/dashboard/?content=data-pontren> akses 18 Oktober 2020 pukul 10.28 WIB

yang disampaikan Kementerian Agama RI dimungkinkan banyak yang belum tercatat.

Jika dibandingkan dengan jumlah institusi pendidikan umum dan peserta didiknya, angka pesantren dan peserta didiknya memang jauh lebih kecil. Akan tetapi, kemampuan para alumni pesantren memengaruhi masyarakat di bidang keagamaan sangat besar, apalagi karakteristik masyarakat di Indonesia cenderung tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan keagamaan. Karena itu, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan dan mengawal moderasi beragama di Indonesia.

Untuk memahami lebih jauh mengenai peran dan strategi pesantren dalam membumikan moderasi beragama di Indonesia, bagian ini akan dibahas dalam beberapa bagian. Pembahasan ini akan dimulai dari penguatan nilai keagamaan dan kebangsaan di pesantren, selanjutnya, sosialisasi narasi tentang moderasi beragama, dan terakhir mengenai pelebagaan dan implementasi narasi moderasi beragama di Indonesia.

A. Penguatan Nilai Keagamaan dan Kebangsaan di Pesantren

Keberadaan pesantren merupakan sumbu utama pengembangan masyarakat yang memiliki pendidikan spesifik bidang ajaran Islam. Selain sebagai wahana pembelajaran bidang khusus tentang ajaran Islam, pesantren juga menjadi wahana pembentukan pola dan cara hidup bermasyarakat. Sepanjang hari dalam seminggu selama sebulan sepanjang tahun, para santri di pesantren disibukkan dengan mendengar, membaca, dan membincangkan persoalan-persoalan keagamaan yang berasal dari sumber-sumber utama ajaran

Islam, yaitu al-Qur'an, Hadits, serta literatur-literatur berbahasa Arab klasik dan modern hasil telaah dan penafsiran atas al-Qur'an dan Hadits. Mereka tinggal bersama dan saling berinteraksi satu sama lain yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budayanya. Kehidupan sehari-hari mereka juga dibimbing, diawasi, dan dikontrol para pengasuh (kyai dan ustadz) tanpa henti, sehingga mereka hidup dalam milieu etika dan norma yang ketat. Dengan demikian, pesantren menjadi se bentuk masyarakat yang memiliki karakteristik yang khas, sekaligus memegang kunci peranan dalam penyebaran Islam dan pemantapan ketaatan masyarakat kepada Islam di Indonesia. Selanjutnya pada bagian ini akan dibahas mengenai penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di dalam pesantren.

1. Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan

Zamakhsyari Dhofier mengemukakan bahwa pengetahuan seseorang dalam tradisi pesantren dapat diukur dari jumlah buku yang pernah dipelajari dan guru yang mengajarkannya.¹⁰ Meski bidang kajian dalam pesantren lebih fokus pada masalah keagamaan, namun pembahasan keagamaan, termasuk yang menyangkut kehidupan sehari-hari, menjadi persoalan yang luas dan rumit. Karena kompleksitas kajian keagamaan ini, banyak para ulama dan santri berkonsentrasi pada bidang-bidang kajian tertentu, seperti keal-Qur'anan, Hadits, akidah, fiqh, akhlak atau tasawuf, dan kebahasaan. Masing-masing bidang kajian tersebut memiliki kompleksitas tersendiri baik dilihat dari cakupan pembahasan dan juga ker-

10 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet. Ke-6, (Jakarta: LP3ES, 1994), 22.

agaman pendapat yang muncul.

Secara umum, pendidikan dalam pesantren bukan sekedar mengajarkan santri sebagai peserta didik untuk mengenali ruang lingkup ajaran Islam, tetapi juga mengenali dan memahami instrumen-instrumen untuk memahami ajaran Islam. Setiap hari para santri (orang yang belajar dalam pesantren) bergulat mengenali dan memahami satu per satu aspek keagamaan dalam Islam, menghafalkan bagian-bagian penting, dan sekaligus menerapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan tersebut, para santri dapat mengenali aspek luar dan aspek dalam ajaran Islam sebagai satu kesatuan ajaran yang tidak dapat dipisahkan.

Secara khusus, dalam proses belajar para santri dalam mengenali, memahami, dan menghafal ajaran-ajaran Islam, membentuk pandangan, sikap dan perilaku khas. Padatnya aktivitas belajar para santri sehari-hari dapat membentuk kesadaran tentang kualitas waktu yang berisi nilai-nilai keikhlasan dalam pengabdian. Selama 24 jam, para santri hidup dalam keadaan belajar, bahkan ibadahnya pun dapat dinilai sebagai proses belajar. Bangun tidur mereka dituntut untuk beribadah rutin, salat wajib, salat sunnah, berzikir, membaca al-Qur'an, belajar dan mengkaji ulang pelajaran hingga tidur lagi. Mereka hidup dalam pengaturan dan pengawasan. Mereka juga selalu diingatkan bahwa tujuan hidup adalah untuk beribadah dan mendapatkan rida Allah Swt.

Untuk memahami lebih lanjut tentang aktivitas dalam pesantren yang dapat membentuk pandangan, sikap, dan perilaku para santri, berikut ini akan dibahas tentang bidang dan proses pendidikan di dalam pesantren beserta implikasi nilai-nilainya. Tentu saja, pembahasan ini bersifat sangat

umum, namun diharapkan memberikan gambaran yang cukup menyeluruh.

a. Bidang al-Qur'an

Pelajaran dasar yang mesti dikuasai seorang santri, dan sekaligus menjadi materi pembelajaran di hampir seluruh pesantren adalah membaca al-Qur'an. Penguasaan terhadap cara membaca al-Qur'an bukan saja mutlak diperlukan karena menjadi sumber utama ajaran Islam, tetapi juga sekaligus menjadi dasar bagi para santri untuk mengenali, mengucapkan, dan memahami karakteristik bahasa Arab untuk memenuhi kebutuhan dalam menguasai materi-materi yang lain. Para santri dituntut untuk mengenali seluruh bentuk huruf al-Qur'an dengan beragam variasinya dan sekaligus mampu mengucapkan secara tepat sesuai karakteristiknya masing-masing, yang kenal dengan pelajaran "Ilmu Tajwid". Pembelajaran terhadap materi cara membaca al-Qur'an dilakukan setiap hari dan sekaligus menanamkan kebiasaan membaca al-Qur'an sebagai bentuk ketaatan atau ibadah kepada Allah Swt.

Pada level tertentu, materi keal-Qur'anan menjadi sub bidang khusus dan melahirkan kelompok pesantren tersendiri berupa pesantren tahfizh al-Qur'an. Pesantren tahfizh al-Qur'an ini mendidik secara khusus para santrinya untuk menghafal seluruh bagian al-Qur'an dengan indikator utama mampu membacakan al-Qur'an secara tepat dan benar tanpa melihat teks yang tertulis dalam mushaf al-Qur'an atau dikenal "membaca al-Qur'an *bil ghaib*". Mereka yang telah hafal seluruh teks al-Qur'an yang terbagi dalam 30 juz dikenal sebagai "*hafizh*" bagi santri laki-laki dan "*hafizhah*" bagi santri

perempuan.

Untuk menempuh menjadi seorang *hafizh(ah)*, umumnya selama 2-3 tahun penuh, mereka hampir mengabaikan seluruh aktivitas lain kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yakni makan-minum dan tidur atau istirahat. Mereka tidak henti-hentinya membaca al-Qur'an, sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Mereka membuat hafalan, mengulang hafalan, dan mengujikan hafalan secara rutin setiap hari sepanjang waktu. Mereka mengabaikan dan meninggalkan perkara duniawi sebagaimana masyarakat pada umumnya. Mereka makan seadanya dan tidur secukupnya. Kondisi ini bukan saja membentuk karakter mereka yang fokus pada satu persoalan, tetapi juga mampu bertahan terhadap berbagai godaan.

Para *hafizh(ah)* mendapatkan tempat tersendiri di tengah masyarakat. Di Indonesia, terdapat tradisi keagamaan membaca al-Qur'an dari awal hingga akhir dalam sehari, yang dikenal dengan istilah "khataman". Tradisi khataman al-Qur'an dilandasi oleh pemahaman dan keyakinan bahwa membaca al-Qur'an merupakan ibadah yang mendapatkan pahala besar dan dapat memberikan keberkahan. Masyarakat juga meyakini bahwa pahala yang diperoleh dari membaca al-Qur'an secara utuh ini juga dapat dihadiahkan pada kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa pada saat mengkhatamkan al-Qur'an para ribuan malaikat turun dan mengaminkan doa yang dibacakan setelah mengkhatamkan al-Qur'an. Berangkat dari keyakinan ini, banyak keluarga yang menyelenggarakan kegiatan khataman sebagai ritual keagamaan dalam momentum-momentum tertentu, seperti kematian, kelahiran, pernikahan, perpindahan rumah, dan lain-lain. Melalui khataman tersebut

masyarakat ingin menghadihkan pahala kepada para pendahulu mereka yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang mereka kepada orang tua atau guru-guru mereka. Atas dasar kemampuan dan ketahanan para *hafizh(ah)* untuk membaca al-Qur'an hingga selesai dalam waktu singkat ini menempatkan mereka sebagai pembaca utama dalam tradisi ini. Apalagi tidak banyak orang yang memiliki kemampuan dan ketahanan membaca al-Qur'an secara baik di kalangan muslim di Indonesia.

Para *hafizh* ditempatkan secara prioritas sebagai imam salat di masjid-masjid besar dan perkotaan. Imam salat, sebagaimana didasarkan pada ajaran Rasulullah saw, disyaratkan memiliki kemampuan kualitas membaca al-Qur'an yang paling baik dan paling banyak hafalannya. Persyaratan ini sangat lekat pada diri para *hafizh*, karena selain mereka telah menghafalkan seluruh bagian al-Qur'an, kualitas bacaannya juga telah diuji oleh guru yang otoritatif.

Persoalan membaca al-Qur'an, selain tajwid dan hafalan, adalah persoalan ragam qiraat. Bidang kajian terhadap qiraat ini merupakan bidang kajian yang sangat kecil peminatnya, karena banyak guru yang mensyaratkan para pengkaji ini harus hafal al-Qur'an 30 juz, atau sekurang-kurangnya hafal bacaan-bacaan musykilat dalam al-Qur'an.

Selain kemampun membaca dan menghafal, kemampun memahami makna dan kandungan al-Qur'an juga menjadi bidang kajian dalam pesantren secara khusus, yaitu kajian Tafsir al-Qur'an. Kajian yang secara khusus mengkaji dan memahami makna dan kandungan al-Qur'an membutuhkan berbagai pengetahuan lain, khususnya pengetahuan tentang Bahasa Arab. Pengetahuan tentang Bahasa Arab juga menca-

kup banyak bidang kajian, seperti ilmu Nahwu atau Tata Bahasa Arab, yang akan dibahas secara khusus karena menjadi isu strategis tersendiri dalam tradisi pesantren.

Ada beragam tafsir al-Qur'an berbahasa Arab yang diajarkan di pesantren. Umumnya di berbagai pesantren diperkenalkan adalah jenis tafsir tahlili, seperti Tafsir Jalalain, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Munir, Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Hamani Zadah (Surat Yasin). Pengajian terhadap kitab-kitab tafsir ini biasanya dilakukan secara Bandongan dan Wetonan.

b. Bidang Hadits

Tidak seperti bidang al-Qur'an yang melahirkan banyak bentuk bidang lanjutan, bidang Hadits ini merupakan bidang yang lebih banyak dikaji dengan cara dibaca, dipahami, dan sebagian dihafalkan. Hadits, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, merupakan rekaman sejarah tentang perilaku dan tindakan, ucapan, dan penetapan Rasulullah Muhammad saw yang telah diseleksi kebenarannya berdasarkan sumber-sumber yang terpilih. Segala hal yang telah dilakukan atau diucapkan Rasulullah sebagaimana yang tertulis dalam kitab-kitab Hadits selain dijadikan sebagai dasar pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, juga dijadikan sebagai contoh dalam berperilaku sehari-hari.

Dalam tradisi pesantren Hadits diajarkan kepada para santri agar para santri dapat mengetahui dan memahami berbagai isi atau pesan Hadits serta ilmu-ilmu terkait Hadits. Penelitian Martin Van Bruinessen menunjukkan bahwa Hadits dan ilmu Hadits diajarkan di berbagai pesantren. Dari 48 pesantren di daerah Sumatera, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa di

antara kitab-kitab Hadits yang diajarkan adalah kitab Sahih Bukhari yang diajarkan oleh 21 pesantren dan kitab Sahih Muslim yang diajarkan oleh 17 dari 48 pesantren yang diteliti. Peringkat pengajaran dua kitab pokok Hadits tersebut di bawah peringkat pengajaran kitab Bulugh al-maram min adillat al-Ahkam yang diajarkan oleh 24 pesantren dan kitab Riyad al-Salihin yang diajarkan oleh 23 pesantren dari 48 pesantren yang diteliti.¹¹

Penelusuran Khamim terkait pengkajian Hadits di Pesantren Salaf menunjukkan adanya dua model pembelajaran Hadits. *Pertama*, pembelajaran secara klasikal. Seperti di Madrasah Futuhiyyah PP Fathul Kewagean, Kediri, Hadits diajarkan berdasarkan tingkatan kelas. Untuk Kelas VI Ibtid'iyah, diajarkan Hadits Al-Arabin Al-Nawawi. Kitab Abi Jamrah dan Bulugh al-Maram di ajarkan untuk santri tingkat Tsanwiyah. Untuk Aliyah diajarkan Kitab Tajrid Al-Sarih. Sedangkan terkait ilmu Hadits, diajarkan untuk Tsanawiyah kitab Mustalah al-Hadits dan Alfiyat Al-Suyuti untuk santri Aliyah.¹²

Kedua, model pembelajaran secara kilatan. Pembelajaran kilatan ini merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan cara guru membacakan Hadits berbahasa Arab secara kata per kata dengan terjemahannya tanpa ada penjelasan terhadap isi atau maksudnya. Model kilatan ini sering dilakukan sebagai program bulan Ramadhan atau hari-hari liburan sekolah. Peserta kegiatan ini adalah para santri senior yang bisa datang dari berbagai penjuru, dalam rangka mencari berkah atau "ijazah" dari guru/ kyai. Jenis-jenis kitab Hadits atau ilmu Hadits ini biasanya jenis kitab yang tebal, seperti

11 Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning (Pesantren dan Tarekat)*, (Bandung: Mizan, 1999), 160-161

12 Khamim, *Mengkaji Hadits di Pesantren Salaf*, (Kediri: STAIN Kediri, 2015),. 9-22

Sahih-Bukhari dan Sahih Muslim. Di Pesantren Fathul Ulum, pengajian Hadits ini antara lain kitab: Sunan al-Tirmidhi, Riyad al-Salihin, Sunan Al-Nasai, Sunan Ibn Majah, Tajrid al-Sarih, Bulugh al-Maram, Sunan Abu Dawud, Jawahir al-Bukhari, dan Subul al-Salam. Sedangkan untuk ilmu Haditsnya, antara lain: Al-Jami al-Saghir, Manhaj Dhawi al-Nazar, dan al-Qawaid al-Asasiyah fi ilm Mustalah al-Hadits.

c. Bidang Tauhid

Bidang kajian tauhid atau dikenal juga akidah merupakan bidang paling mendasar tentang konsep keimanan dan ketakwaan. Bidang kajian ini sangat penting dan mendasar, karena dalam kajian ini berisi tentang doktrin-doktrin utama tentang keyakinan atau keimanan dalam Islam. Tidak banyak pesantren yang memberikan perhatian khusus bidang ini seperti di Pesantren at-Tauhidiah Tegal, yang memberikan porsi 70 persen pendidikan di pesantrennya membahas perkara akidah atau tauhid. Umumnya, berbagai pesantren lebih banyak memberikan perhatian pada kajian fiqh dan ilmu alat (bahasa). Meski demikian, pelajaran akidah menjadi pelajaran di seluruh pesantren.

Ada tiga macam pendekatan pembelajaran tauhid di pesantren, yaitu: pendekatan tekstual, pendekatan sufistik, dan pendekatan rasional. Pendekatan tekstual merupakan pendekatan yang menyajikan materi didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, al-Sunna (Hadits), dan Ijma. Pendekatan ini banyak digunakan para ulama ahli Hadits dan menguasai ilmu kalam. Pendekatan sufistik merupakan pendekatan yang memaparkan materinya berdasarkan kaidah-kaidah tasawuf. Pendekatan ini sangat umum di Indonesia, khususnya melalui

kitab al-Risalah al-Qusyairiyah, karya Imam Abu al-Qasim al-Qusyairi. Kitab ini menjadi rujukan dalam kajian ilmu tauhid sekaligus ilmu tasawuf. Dan pendekatan rasional merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada argumen-argumen rasional dan menggerakkan nalar. Pendekatan ini umumnya lahir sejak abad pertengahan, seperti karya al-Ghazali, ar-Razi, dan seterusnya. Kitab-kitab di pesantren yang dipergunakan antara lain umm al-Barahain, Kifayat al-Awam, dan Jawahir al-Kalamiyah.

Meski tidak banyak pesantren yang memberikan pelajaran tauhid secara spesifik dalam porsi yang besar, namun hampir seluruh bidang kajian lainnya menyinggung persoalan tauhid. Al-Qur'an dan Hadits sangat banyak membahas persoalan ketauhidan, karena memang bersumber utama dari sana. Karena itu, pengajaran tentang tauhid bersifat fleksibel dan tersebar di berbagai bidang yang lain.

Sebagaimana diketahui secara umum, pemahaman tentang tauhid di dunia Islam telah melahirkan berbagai pandangan atau aliran pemikiran. Meski perbedaan pandangan ini berakar pada konsep-konsep ketuhanan, namun ekspresi dari pandangan ini dapat dilihat dari sikap dan tindakan seseorang dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonominya. Dari berbagai aliran atau paham ini juga muncul berbagai peristiwa penting, terutama perang saudara di antara umat Islam.

Setidaknya ada enam paham atau aliran dalam bidang tauhid yang berkembang di kalangan umat Islam di dunia. *Pertama*, Aliran Khawarij. Aliran ini muncul dan berkembang seiring dengan situasi dan kondisi politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah Ibn bin Abi Sufyan. Dari ketidak-

setujuan mereka terhadap sikap Ali dan Muawiyah mereka mengembangkan konsepsi tentang hal-hal yang disebut sebagai perbuatan yang dianggap keluar dari Islam (kafir). Perbedaan pendapat tentang konsepsi kafir ini, mereka juga terpecah lagi menjadi beberapa sub aliran. Dalam memandang al-Qur'an dan Hadits, mereka mengartikan sesuai lafadz dan harus melaksanakannya. Kelompok ini mudah terpecah dan sering mengadakan perlawanan terhadap penguasa. Karena itu, kaum moderat tidak mau turut bergabung dengan golongan ini sebab sikapnya yang ekstrem.

Kedua Aliran Murjiah. Aliran ini juga dikenal dengan nama Syi'ah. Aliran ini merupakan lawan politik aliran Khawarij. Jika Khawarij menentang kubu Ali dan Muawiyah, Murjiah atau Syiah adalah pendukung setia Ali. Secara ketauhidan, mereka juga menentang pandangan Khawarij yang mudah mengafirkan seseorang. Bagi Murjiah, kafir tidaknya seseorang merupakan urusan Tuhan, dan Tuhan adalah zat Maha Pengampun. Sebesar apapun seseorang melakukan dosa, dia tidak masuk kategori kafir dan di neraka juga tidak kekal. Kelompok ini pun terpecah dalam dua golongan besar, yaitu golongan moderat dan ekstrem. Kelompok ekstrem berpendapat bahwa kekufuran seseorang terletak dalam hati, bukan pada perkataan atau perbuatan. Walaupun seseorang menyembah berhala, ia tidak termasuk kafir. Pandangan golongan Murjiah moderat masih diterima oleh golongan kaum Ahlusunna wal jamaah karena ada kesamaan pandangan.

Ketiga Aliran Qadariah. Paham Qadariah berangkat dari keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Mereka menolak keyakinan bahwa nasib seseorang telah ditentukan

sejak zaman azali. Karena itu, orang yang berbuat baik atau berbuat jahat semata karena kehendak orang itu sendiri, bukan atas kemauan Tuhan. Pandangan dan keyakinan ini merupakan kebalikan dari aliran Jabariah. *Keempat* Aliran Jabariah. Sebagai kebalikan Qadariah, kelompok ini berpandangan dan berkeyakinan bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah dan tidak berkuasa atas diri dan lingkungannya, karena yang punya kuasa hanyalah Tuhan. Perbuatan manusia, menurut keyakinan ini adalah ciptaan Allah Swt. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk perbuatan mengerjakan kewajiban dan menerima pahala atau menerima siksa. Seseorang yang melakukan kejahatan, misalnya, bukanlah dari kemauan dia sendiri, tetapi ia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Ia timbul dari kada dan kadar Tuhan yang menghendaki demikian.

Kelima Aliran Mu'tazilah. Kelompok ini disebut juga sebagai aliran rasionalis. Paham ini berpegang pada lima prinsip (*al-ushulu al-khams*); yaitu: *al-Tawhid*, *al-'Adl*, *al-Wa'd wa al-Waid*, *al-Manzilah bain al-manzilatain*, dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy an al-Munkar*. Dari prinsip tersebut, mereka meyakini bahwa Tuhan pasti Esa dan benar-benar Esa. Karena itu, mereka menolak adanya sifat-sifat Tuhan, karena Tuhan merupakan zat tersendiri sedangkan sifat merupakan hal di luar zat. Karena Tuhan itu Esa, Ia juga Maha Adil, dan tidak ada yang adil selain Allah. Karena Tuhan itu Adil, Ia akan memberi pahala bagi yang baik dan menyiksa bagi yang buruk. Paham ini meyakini bahwa orang yang berdosa besar bukanlah mukmin dan bukan pula kafir, tetapi ia berada di antara keduanya. Karena bukan mukmin dan bukan pula kafir, maka kelak dia juga tidak di surga dan tidak pula di neraka.

Aliran ini juga mengusung pandangan kaum Qadariah yang menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang berbuat jahat merupakan kehendak Tuhan, karena hal itu bertentangan dengan perintah dan larangan Tuhan. Manusia dengan akal-nya dapat dan wajib mengetahui Tuhan. Kalau manusia lalai mengetahui adanya Tuhan, ia wajib diberi ganjaran. Tanpa mengetahui wahyu, manusia juga mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk, karena itu itu ia wajib berbuat baik, seperti bersikap adil, dan wajib meninggalkan berbuat jahat, seperti bersikap zalim. Kelompok Mu'tazilah ini tidak disukai karena suka memakai kekerasan dalam menyiarkan ajarannya. Kelompok ini merupakan golongan Islam pertama yang memakai senjata dalam menghadapi lawan-lawan Islam, seperti Yahudi, Kristen, Majusi, dan Materialis.

Dan keenam Aliran Ahli Sunna Wal Jama'ah. Aliran ini merupakan hasil dari reaksi dari Aliran Mu'tazilah. Paham ini berpegang pada sunnah yang shahih dan mengacu pada penjelasan yang mayoritas. Sementara, kaum Mu'tazilah kurang berpegang kuat pada sunnah. Karena aliran ini diusung oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ariyah, ia sering disebut juga ajaran Asy'ariyyah. Paham ini juga diusung oleh Abu Mansur Muhammad bin Muhammad bin Mahmud al-Maturidi. Walaupun sama-sama mengusung aliran ini, Asy'ariyah dan Maturidi juga memiliki perbedaan-perbedaan pendapat di antara keduanya.

Secara umum, paham ini mengusung ajaran-ajaran moderat tentang ketuhanan. Menurut paham ini, Tuhan berkuasa mutlak dan tak ada satu pun yang wajib bagi-Nya. Tuhan berhak memasukkan orang ke dalam surga atau neraka atas hamba-hambanya. Karena itu, paham ini menolak pandangan

Mu'tazilah tentang konsep *wa al-wa'd wa al-wa'id*. Paham ini tidak mengartikan sifat-sifat Tuhan secara apa adanya, tetapi harus ditafsirkan. *Yadullah* tidaklah diartikan sebagai tangan Allah sebagaimana tangan makhluk, tetapi harus dita'wilkan menjadi kekuasaan Allah. Kalimat, "Tuhan duduk di atas tahta" harus dita'wilkan menjadi "Tuhan Berkuasa dan Maha Tinggi".

Secara umum, pengajaran ilmu tauhid di pesantren-pesantren, yang mayoritas berpaham pada ajaran Asy'ariyah ini, menggunakan sistem wetonan, sorogan, dan hafalan, selain musyawarah dan bahtsul masail. Adapun kitab-kitab yang dipergunakan sebagai sumber pembelajaran dalam kajian tauhid antara lain adalah *Daqaiq al-Akhbar* dan *Aqidah Al-Awam*.

d. Bidang Fiqih

Bidang fiqih merupakan bidang yang paling banyak menjadi perhatian para pesantren. Fiqh merupakan bidang kajian arus utama di berbagai pesantren di Indonesia karena membahas tentang berbagai ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Fiqih yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah disebut sebagai fiqih ibadah, sedangkan yang terkait hubungan antar manusia disebut fiqih muamalah. Ketentuan-ketentuan ini diukur dengan lima hukum, yaitu halal, sunnah (mandub), wajib, makruh, dan haram. Ketentuan-ketentuan tersebut didasarkan pada dalil-dalil utama, yaitu al-Qur'an dan Sunnah (Hadits). Selain itu ada juga hasil ijtihad para ulama. Secara umum, ilmu fiqih ini dikenal sebagai ilmu hukum Islam.

Bidang fiqih atau hukum Islam ini menarik perhatian

di kalangan pesantren bukan sekadar karena membahas bagaimana nilai atau hukum setiap perbuatan, tetapi juga karena di dalamnya juga membahas tentang perbedaan pandangan para ulama terhadap perbuatan dan hukum atas perbuatan tersebut. Sebagaimana dipahami di kalangan pesantren, bidang fiqh ini memunculkan empat ahli yang menimbulkan empat madzhab fiqh yang menjadi pegangan bagi sebagian besar umat Islam di dunia, termasuk di Indonesia. Keempat madzhab tersebut adalah: (1) Imam Maliki (714-795 M), yang khas berpegang pada Hadits Nabi Muhammad saw dan pendapat para sahabat; (2) Imam Hanafi (700-767 M), yang kekhasannya terletak pada pegangan terhadap kemampuan akal; (3) Imam Syafi'i (767-812 M), yang terkenal sebagai aliran tengah antara Imam Maliki dan Hanafi, yakni berpegang pada sunnah Nabi Muhammad saw dan kemampuan akal; dan (4) Imam Hanbali (750-855 M) yang cenderung berpegang kuat pada konsensus ulama salaf, sebagaimana madzhab Imam Maliki.

Dari keempat madzhab tersebut di atas, madzhab Imam Syafi'i merupakan aliran yang paling banyak dianut di Indonesia. Hampir seluruh pesantren di Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Ciri-ciri dari Madzhab Syafi'i ini antara lain keterikatannya terhadap Hadits-Hadits yang nilainya sangat tinggi dalam menentukan ijtihad, sehingga dinilai ijtihadnya paling selamat dari kemungkinan kesalahan. Implikasi pendidikan dari pengacuan pada Imam Syafi'i ini adalah mengandalkan pada kemampuan mengingat dan menghafal.

Dalam hal memahami ayat-ayat al-Qur'an, madzhab Syafi'i membagi pengertian ayat muhkamat dan mutasyabi-

hat. Ayat-ayat yang memiliki banyak arti dibutuhkan penjelasan yang bersumber dari Sunnah Nabi, jika hal tersebut tidak ditemukan maka orang dapat mencarinya dari ijma' atau kesepakatan kaum muslimin, dan apabila tidak ditemukan juga maka menggunakan analogi (qiyas). Untuk dapat melakukan analogi (qiyas) diperlukan ilmu dan bukti-bukti yang meyakinkan. Lengkapnya pembahasan fiqh yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, membuat hubungan penganut madzhab Sayfi'i bukan sekadar hubungan interintelektual-rasional, tetapi menjadi hubungan kultural-emosional. Ajaran-ajaran Imam Syafi'i telah membudaya dan menjadi nilai dalam kehidupan para pengikutnya.

Adapun buku-buku fiqh yang diajarkan di pesantren antara lain: Fath Al-Qarib, Fath al-Mu'in, Fath al-Wahab, Kifayat al-Akhyar, Minhaj al-Qawim, Minhaj Al-Abidin, Sullam at-Taufiq, Saifinah An-Najah, Mizan al-Kubra, Al-Muhazzhab. Dari buku-buku ini tampak bahwa aliran yang diajarkan umumnya adalah madzhab Syafi'i, tetapi para santri juga diajarkan tentang pandangan-pandangan yang berbeda dari madzhab lainnya.

e. Bidang Ushul Fiqih

Bidang ushul fiqh atau dalam bahasa umumnya dikenal dengan istilah filsafat hukum Islam. Dalam kajian ini para santri diajak mengenali dan memahami sumber-sumber hukum Islam, jenis-jenis hukum dalam Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, dan juga metode-metode dalam merumuskan hukum Islam. Ilmu ini awalnya dikenalkan oleh Imam Syafi'i melalui karyanya berjudul al-Risalah. Sebelum Imam al-Syafi'i, para ulama telah membicarakan masalah-masalah

Ushul Fiqah, mengajukan dalil dan kritik, tetapi mereka tidak memiliki aturan universal yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat, serta kaedah perbandingan dan tarjihnya. al-Syafi'i lalu menemui Ushul Fiqah dan meletakkan sebuah aturan universal yang menjadi rujukan bagi umat untuk mengetahui berbagai tingkatan dalil syariat. Dengan demikian, kedudukan al-Syafi'i terhadap ilmu syariat sama seperti kedudukan Aristotle terhadap ilmu akal.

Di antara landasan pemikiran yang telah dibangun oleh Imam Syafi'i adalah: Menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum yaitu al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya. Memperkokoh hujjah hadits secara umum dan mengukuhkan hujjah hadits Ahad secara khusus serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara al-Qur'an dan hadits maupun antara satu hadits dengan hadits lainnya sebagai sumber dalil. Menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman (ijma'). Memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan Qiyas. Memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujjah Mu'tazilah yang terlalu ekstrem dalam mentakwil sifat Allah. Memberikan peringatan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab serta di dalam al-Qur'an ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab. Menerangkan tentang amr (perintah) dan nahi (larangan). Menjelaskan naskh dan mansukh (pembatalan hukum).

Ushul Fiqih menjadi ilmu yang penting di pesantren karena tanpa Ushul Fiqh, lambat laun Fiqih akan jatuh ke jurang rigiditas dan kejumudan. Melalui Ushul Fiqh dimungkinkan

kontekstualisasi dalam melakukan *istinbath* dan *ilhaq* hukum Fiqh. Ushul Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu pokok dalam konstelasi keilmuan Islam, khususnya di bidang hukum Islam atau hukum syariah. Melalui pendalaman ilmu Ushul Fiqh, diyakini mampu membangun konstruksi pemikiran hukum fiqh secara benar, sistematis, dan utuh. Pasalnya, dalam ilmu Ushul Fiqh dikaji landasan-landasan hukum Fiqih, metodologi penggalian hukum (*istinbath al-hukm*) dan standarisasi elemen-elemen yang terlibat dalam pengambilan hukum Fiqh.

Di Pesantren Maslakul Huda, misalnya, menjadikan kajian ushul fiqh sebagai karakteristik utama pesantren ini. Mereka melihat bahwa ushul fiqh sangat penting untuk melatih cara berpikir logis-sistematis bagi para santri. Sebab, mempelajari ushul fiqh berarti juga mempelajari ilmu pendukungnya seperti nahwu, sharaf, balaghah, mantiq, dan qawaid. Kesemuanya itu sangat rasional. Menguasai dasar ilmu ushul fiqh berarti membekali para santri perangkat riset keilmuan Islam yang sangat dibutuhkan saat ini. Di antara kitab ushul fiqh yang diajarkan dalam pesantren adalah: *Al-Waraqat* dan *Jam' al-Jawami'*. Selain itu, kitab *al-Asbah wa al-Nadzair* di bidang Qawaid Fiqhiyah, yang membahas rumusan-rumusan prinsip hukum Islam.

f. Bidang Tasawuf

Tasawuf merupakan bidang kajian yang ditanamkan kepada diri para santri untuk menyempurnakan pemahaman dan praktik keagamaan mereka. Sebagai pengetahuan, tasawuf mengajarkan cara dan jalan seorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah Swt. Para santri ditanamkan

prinsip bahwa “barangsiapa yang semata-mata menjalankan fiqih tanpa tasawuf maka dia menjadi fasik, sebaliknya orang yang semata-mata menjalankan tasawuf tanpa berfiqih maka di zindik, dan barangsiapa yang menjalankan keduanya, dia akan menemukan hakikat.” Dengan demikian, tasawuf bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi juga sebagai praktik dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan sehari-hari.

Untuk menjadi dekat dengan Allah Swt, sebagaimana diajarkan dalam bidang tauhid atau akidah dan menjalankan ibadah sebagaimana diajarkan dalam bidang fiqih, para santri diajarkan untuk menyempurnakan melalui perbuatan hati melalui tasawuf. Untuk mengenalkan perbuatan-perbuatan hati ini, mereka diajarkan tentang maqamat (tingkatan-tingkatan), yang berisi: taubat, zuhud, sabar, tawadlu (rendah hati), rida (kerelaan), dan lain-lain. Melalui zikir atau mengingat Allah Swt, para santri diajarkan untuk khusyuk dengan kesadaran yang tinggi bahwa mereka seakan-akan melihat Tuhan, atau setidaknya mereka sadar dilihat Allah Swt.

Untuk menjalankan ajaran tasawuf para santri mengikuti sebuah tariqah, sebagai jalan untuk dekat dengan Tuhan. Dalam tariqah seorang murid akan dibimbing oleh seorang mursyid untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang telah diajarkan. Kemampuan setiap orang untuk mencapai maqam-maqam tertentu ada yang cepat dan ada yang lama, bahkan ada yang bertahun-tahun tinggal di satu maqam.

Umumnya, untuk memahami bidang tasawuf ini pesantren menggunakan kitab-kitab yang disepakati para ulama bidang tasawuf, seperti Iha\ya' Ulumuddin, Durrat an-Nasihin, Syarh al-Hikam, Tanbih al-Ghafilin, Irsyad al-Ibad, Nashaih al-Ibad, Qami' at-Tughyan. Melalui kajian dan praktik tasawuf

ini para santri diajak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt, serta hidup damai tanpa merasa dibebani urusan-urusan duniawi.

g. Bidang Bahasa Arab

Bidang bahasa Arab dikenal di pesantren sebagai ilmu alat. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa sumber utama ajaran Islam adalah al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber tersebut disampaikan melalui bahasa Arab. Selain itu, literatur-literatur yang membahas pemahaman atas kedua sumber tersebut, baik yang terkelompok dalam kajian tauhid, fiqih, maupun tasawuf juga menggunakan bahasa Arab. Untuk memahami secara langsung sumber-sumber tersebut para santri ditekankan untuk menguasai berbagai seluk beluk bahasa Arab ini, mulai dari tata bahasa, perubahan kata dan makna, dan gaya bahasa yang dipergunakan. Karena itu, mereka diajarkan ilmu-ilmu alat, seperti nahwu, sharaf, dan balaghah.

Dari bidang-bidang kajian di atas, santri di pesantren tidak sekadar tahu tentang dasar-dasar agama Islam, tetapi mereka dapat memahami seluk beluk ajaran Islam mulai dari asal hingga beragam perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya. Di satu sisi para santri memahami gambaran besar tentang ajaran agama Islam secara sederhana, dan sisi lain mereka juga memahami kompleksitas ajaran agama berdasarkan berbagai cara pandang melihat suatu perkara. Dengan pemahaman kedua sisi tersebut, para santri tidak mudah terjebak pada salah satu sisi ekstrem ajaran agama saja. Sebaliknya, para santri dapat bersikap arif dan bijaksana ketika terjadi perselisihan pandangan sebagaimana yang diajarkan para guru sebelum-sebelumnya.

2. Penanaman Nilai-Nilai Kebangsaan

Kehadiran pesantren di tengah masyarakat bukan sekadar sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari santri, tetapi juga membentuk dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri santri yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai keislaman. Selama masa kolonial, pesantren merupakan pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang menyatu dengan rakyat. Pesantren menjadi basis perjuangan rakyat melawan penjajahan hingga merebut kemerdekaan. Melalui pesantren terbentuk barisan Hizbullah yang kemudian menjadi salah satu embrio terbentuknya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena itu, ciri angkatan darat Indonesia pada masa-masa awal sangat mirip dengan corak kepesantrenan.

Sebagaimana digambarkan B.J. Boland, dalam *Pergumulan Islam di Indonesia*, pesantren mewarnai corak bangsa Indonesia, mulai dari tentaranya hingga naskah Undang-Undang Dasar 1945. Boland mengatakan bahwa dalam ketentaraan Indonesia ada kehadiran santri muslim yang berarti. Ciri khas angkatan darat berbeda dengan angkatan laut dan angkatan udara, yang para perwira dan bawahannya umumnya berasal dari pendidikan sekular.¹³ Selain itu, lahirnya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang merupakan *gentlement agreement* yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tampak jelas bahwa ada karakteristik bahasa yang disumbangkan oleh kaum pesantren.

Doktrin dasar kebangsaan yang ditanamkan oleh pesantren kepada para santrinya adalah *hubbul watan minal*

13 B. J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1970*, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), 15.

iman, (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Doktrin ini merupakan rumusan yang sangat canggih dalam meramu antara relasi keimanan dengan relasi kebangsaan. Dari rumusan ini tampak bahwa pesantren sangat kosen dalam merawat kebangsaan. Dan wujud konkret dari doktrin ini adalah lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yang berisi fatwa bahwa hukum membela Tanah Air adalah fardhu ain bagi setiap Islam di Indonesia. Resolusi Jihad ini juga menegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 kilometer dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Setelah resolusi, para kiai membentuk barisan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh KH Maskur. Dua minggu setelah Resolusi Jihad tersebut terjadilah pertempuran 10 November 1945.¹⁴

Untuk memahami lebih lanjut penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam pesantren dapat dilihat pada sistem pendidikan di pesantren. Sebagaimana pada bagian sebelumnya, yang dijelaskan tentang bidang-bidang kajian yang membentuk cara pandang dan nilai-nilai keagamaan dalam diri santri menjadi moderat, pada bagian ini akan dibahas tentang prinsip-prinsip sistem pendidikan di pesantren yang juga dapat membentuk nilai-nilai kebangsaan dalam diri para santri. Sebagaimana dikemukakan Mastuhu dalam *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, terdapat 12 prinsip sistem dalam pendidikan pesantren. Keduabelas prinsip ini, dinilai oleh para ahli Indonesia, merupakan nilai-nilai kebenaran universal dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keduabelas prinsip ini juga dapat dinilai sebagai bagian penting yang memengaruhi sikap kebangsaan para santri yang teramu dengan nilai-nilai

14 Hamidulloh Ibda, (2017), Konsep Hubbul Wathan Minal Iman dalam Pendidikan Islam Sebagai Ruh Nasionalisme, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 19 No 2*, 245- 270

keagamaan. Namun demikian, dalam bagian ini hanya akan dibahas tujuh prinsip dasar saja, yaitu teosentrik, sukarela dan mengabdikan, kearifan, kesederhanaan, kolektivitas, mengatur kebersamaan, kebebasan terpimpin, dan mandiri.¹⁵

a. Teosentrik

Nilai utama dalam pendidikan di pesantren adalah semua kejadian berasal, berproses, dan kembali pada kebenaran Tuhan. Nilai ini merupakan wujud dari keyakinan ideologis ketuhanan yang merujuk pada ajaran Ahlusunnah wa al-jamaah. Melalui prinsip ini, pesantren memandang bahwa semua aktivitas, termasuk dalam belajar, merupakan ibadah kepada Tuhan. Seluruh aktivitas yang dijalankan oleh para santri merupakan bagian integral dari totalitas kehidupan. Karena itu, belajar di pesantren tidak dipandang sebagai alat, tetapi sebagai tujuan. Dengan demikian, proses kegiatan belajar-mengajar di pesantren tidak terbatas oleh waktu. Karena prinsip yang dipegang lebih kuat berorientasi pada kehidupan ukhrawi dan sakralisasi kehidupan sehari-hari, prinsip ini dapat disebut sebagai prinsip teosentrik. Jadi prinsip ini memegang teguh bahwa semua perbuatan dilaksanakan dalam struktur relevansinya dengan hukum agama dan demi kepentingan hidup ukhrawi.

b. Sukarela dan Mengabdikan

Sebagaimana prinsip utama di atas, para pengasuh pesantren dan santri memandang semua kegiatan pendidikan sebagai ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara sukarela dan mengabdikan

¹⁵ Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), 61-66.

kepada sesama dalam rangka mengabdikan kepada Tuhan. Santri menjadi merasa berkewajiban untuk menghormati kiai dan ustaznya serta saling menghargai sesamanya, sebagai bagian dari perintah agama. Dari sini para santri meyakini bahwa dirinya tidak akan mendapatkan ilmu atau tidak menjadi orang berilmu tanpa bantuan sesamanya.

c. Kearifan

Pesantren menekankan arti penting kearifan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren dan dalam tingkah laku sehari-hari. Kearifan yang dimaksud di sini adalah berikap dberperilaku sabar, rendah hati, patuh pada ketentuan hukum agama, mampu mencapai tujuan tanpa merugikan orang lain, dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan bersama.

d. Kesederhanaan

Pesantren menekankan pola hidup dan penampilan sederhana sebagai salah satu nilai luhur pesantren dan menjadi pedoman perilaku sehari-hari bagi seluruh warga pesantren. Kesederhanaan yang dimaksud tidak sama dengan kemiskinan, tetapi kemampuan untuk bersikap dan berpikir wajar, proporsional, serta tidak tinggi hati. Dalam kehidupan sehari-hari, para santri tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Mereka tetap hidup berbaur. Ada yang kaya, pandai, dan besar, tetapi rendah hati, ramah tutur katanya, dan wajar dalam penampilan. Ada pula yang miskin, bodoh, dan kecil, tetapi sombong, tinggi hati, dan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, dalam pesantren mereka ditekankan untuk sederhana, tidak berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan.

e. Kolektivitas

Pesantren menekankan pentingnya kebersamaan lebih tinggi daripada individualisme. Dunia pesantren menerapkan kaedah, “Dahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan pribadi, dalam urusan *hak*. Sedangkan dalam urusan *kewajiban*, dahulukan kepentingan diri sendiri sebelum urusan orang lain.” Sedangkan dalam memutuskan sesuatu, “setiap orang harus memelihara perkara baik yang telah ada, dan mengembangkan perkara baru yang lebih baik.” Kedua nilai tersebut terus dihidupkan dan diberlakukan.

Sebagaimana fasilitas yang disediakan di pesantren, kamar yang disediakan untuk para santri seringkali hanya sekadar untuk menyimpan pakaian dan barang-barang milik santri, sebab ruangnya yang terbatas dibandingkan dengan jumlah orang. Oleh karena itu, mereka sering kali tidur dan belajar di masjid atau bangunan yang lain secara bersama-sama. Mereka juga mandi dan makan secara bersama. Dengan kondisi ini mereka saling mengetahui kebutuhan teman-temannya dan dapat saling membantu di antara mereka. Mereka dapat saling mengutang temannya yang belum mendapat kiriman bekal dari orang tuanya.

f. Mengatur Kegiatan Bersama

Para santri mengatur hampir seluruh kegiatan proses belajar-mengajar mereka sendiri, terutama berkaitan dengan kegiatan kokurikuler, mulai dari pembentukan organisasi santri, penyusunan program-program, sampai pelaksanaan dan pengembangannya. Mereka juga mengatur kegiatan-kegiatan perpustakaan, keamanan, pelaksanaan peribadatan, diskusi, seminar, dan lain sebagainya. Sepanjang kegiatan yang di-

selenggarakan tidak menyimpang dari syariah agama dan tata tertib pesantren, mereka bebas berpikir, berkreasi, dan bertindak.

g. Kebebasan Terpimpin

Kebebasan para santri dalam berpikir, berkreasi, dan bertindak, sebagaimana di jelaskan di atas, menunjukkan bahwa mereka tetap dalam kontrol dan pengawasan. Prinsip dari kebebasan terpimpin ini bertolak dari ajaran bahwa semua makhluk pada akhirnya tidak dapat keluar melampaui ketentuan sunnatullah. Selain itu, kesadaran bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah dan kecenderungan masing-masing.

Dalam kehidupan sosial, setiap individu mengalami keterbatasan, baik kultural maupun struktural. Meski demikian, manusia juga memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Atas dasar prinsip ini, pesantren memberlakukan kebebasan dan keterikatan secara bersamaan. Dan untuk itu, kiai menanamkan jiwa agama pada para santri sejak dini, karena hal ini akan menjadi dasar kepribadian santri hingga kelak dewasa. Melalui penanaman ini, anak akan dapat memilih sendiri jalan hidupnya.

Sebelum menginjak pemahaman yang lebih tinggi tentang ajaran Islam, mereka diajarkan terlebih dahulu kitab-kitab pengantar awal tentang tauhid, fiqh, tasawuf, dan adab belajar, serta diharuskan untuk terbiasa menjalankan ibadah salat, puasa, dan sebagainya meski belum mengerti lebih jauh. Pada tingkatan yang lebih tinggi para santri dibebaskan untuk memilih bidang kajian yang ingin didalami lebih lanjut sesuai dengan minatnya.

Sehubungan hal-hal tersebut, pesantren menekankan pada pemahaman tentang tata tertib pesantren, terutama hukum agama. Dari pemahaman ini, kelak mereka dapat mengembangkan pemahamannya tentang peraturan-peraturan perundang-undangan yang diberlakukan negara dalam skala yang lebih luas.

h. Mandiri

Sejak awal masuk pesantren, para santri dididik dan dilatih hidup secara mandiri. Para santri harus dapat mengatur dan bertanggung jawab atas kebutuhan mereka sendiri, seperti mengelola uang belanja, memasak, mencuci pakaian, merencanakan belajar, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang mereka harus membiayai dirinya sendiri selama berada di pesantren.

Sebagaimana prinsip kebersamaan atau kolektivitas, para santri harus dapat menemukan cara hidup bersama dengan para santri lainnya agar dapat bertahan dan sukses menempuh perjalanan panjang di pesantren. Hidup di pesantren, santri tidak dapat sesuka hatinya untuk pulang dan minta pertolongan kepada orang tuanya. Di pesantren ini para santri hanya tinggal bersama anggota pesantren atau santri yang lain. Karena itu, mereka dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Bahkan tidak jarang, santri-santri baru “dikerjai” oleh santri lama untuk menghilangkan jiwa egoisme atau individualnya agar memiliki jiwa kolektif. Dengan cara tersebut, seorang santri mampu bekerjasama dengan yang lain, walaupun dalam kondisi yang sangat terpaksa.

Dari ketujuh prinsip di atas tampak jelas bahwa pesantren sebagai lembaga dan tempat belajar agama Islam bukan saja

menanamkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mengajarkan tentang kehidupan bermasyarakat. Melalui prinsip-prinsip tersebut, para santri dapat dengan mudah mentransformasikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat menjadi nilai-nilai kebangsaan sebagaimana mereka memahami keragaman santri dengan keragaman warga negara, memahami aturan pesantren sebagaimana memahami konstitusi dan aturan perundang-undangan, memahami pengurus pesantren sebagaimana memahami aparat pemerintah, dan seterusnya.

Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan di pesantren merupakan satu kesatuan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan sebagaimana terumuskan dalam doktrin *hubbu al-wathan min al-iman* menunjukkan bahwa relasi agama dan negara yang dikembangkan masyarakat pesantren merupakan relasi saling keterkaitan dan saling membutuhkan. Ketaatan para santri terhadap agama yang dianutnya juga tercermin dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Mereka juga membutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tenang agar bisa menjalankan ajaran agama secara tenang. Di sini kontribusi moderasi beragama yang dikembangkan pesantren menjadi nyata dan konkret.

B. Sosialisasi Narasi tentang Moderasi Beragama di Pesantren

Kehidupan moderasi beragama yang dikembangkan oleh masyarakat pesantren merupakan miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai bangsa dan negara yang majemuk, sikap moderat terhadap berbagai macam perbedaan suku, ras, etnis, dan agama serta latar belakang sosial merupakan modal dasar untuk menjadikan Indonesia

sebagai bangsa dan negara yang aman dan tentram. Sikap saling menghormati satu sama lain, saling menghargai perbedaan pendapat, dan saling memahami kondisi dan situasi yang dihadapi satu sama lain merupakan modal sosial yang penting untuk mewujudkan kesatuan bangsa. Dan pengalaman sehari-hari yang dikembangkan dunia pesantren dalam menyikapi perbedaan baik pandangan keagamaan maupun cara hidup telah menjadi bagian kehidupan dan telah tertanam sangat mendalam dalam jiwa para santri.

Literasi keagamaan yang dikembangkan dunia pesantren, sebagaimana dibahas bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa masyarakat pesantren bukan sekadar mengenal dasar-dasar ajaran Islam, tetapi masyarakat pesantren juga memahami dinamika pemikiran atas ajaran Islam yang berkembang sejak masa Rasulullah saw hingga era kontemporer. Keakraban masyarakat pesantren terhadap dinamika pemikiran ajaran keagamaan yang berkembang dari masa ke masa menjadikan masyarakat pesantren sangat peka terhadap persoalan keagamaan yang paling subtil pun. Mereka tidak mudah kaget atau panik jika menemukan berbagai cara memandang dan menafsirkan teks-teks keagamaan. Bagi mereka, perbedaan merupakan hal lumrah dan wajar terjadi. Mereka juga bisa memaklumi orang-orang yang baru mengenal sebagian kecil ajaran Islam yang luas dan kompleks.

Sebagaimana diajarkan para ulama sebelumnya, perbedaan pendapat dalam memahami dan menafsirkan, bahkan mempraktikkan hasil pemahaman dan tafsiran ajaran agama tidak membuat para santri tidak bersahabat. Melalui nilai-nilai ajaran Islam yang mereka peroleh dari pengalaman para ulama, perbedaan pendapat dinilai sebagai rahmat. Persaudaraan mereka bukan sekadar persaudaraan seiman (*ukhuwah*

islamiyah), tetapi mereka juga mengembangkan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah* dan *ukhuwah insaniyah*), serta persaudaraan sebangsa setanah air (*ukhuwah wathaniyah*). Walaupun secara keimanan tidak dapat bertemu, mereka bisa menerima orang lain dari aspek kemanusiaan dan kebangsaannya. Dan mereka memegang teguh ajaran bahwa sebaik-baik manusia dilihat dari keunggulannya dalam memberikan manfaat kepada orang lain (*khair al-nas anfahum li al-nas*) dan juga ketakwaan kepada Tuhan (*inna akramakum 'inda Allah atqakum*).

Sebagai bagian dari masyarakat, yang telah terdidik hidup bersama dalam lingkungan pesantren, nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati di antara para santri telah tertanam dalam jiwa mereka. Hidup dalam perbedaan yang mereka jalani selama 24 jam sepanjang waktu dengan teman-temannya membuat pola hidup baik yang spontan, tanpa dibuat-buat. Mereka tidak perlu mematu-matutkan diri mereka ketika harus menghadapi siapapun. Mereka dapat tampil apa adanya, sebagaimana prinsip kesederhanaan yang mereka jalani selama hidup di pesantren. Dengan demikian, narasi moderasi beragama yang tumbuh dan berkembang di dunia pesantren merupakan model kehidupan saling memahami perbedaan, tanpa harus mengorbankan keimanan mereka kepada Allah Swt. Kehidupan profetik dan teosentrik menjadi karakter dasar kaum pesantren dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana para santri mengembangkan narasi moderasi beragama dalam lingkup yang lebih luas? Bagaimana peran-peran santri di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dalam membentuk narasi

moderasi beragama di Indonesia? Untuk menjawab persoalan ini, bagian ini akan membahas terlebih dahulu tentang kondisi keberagaman di Indonesia dan kedudukan kaum santri di tengah kancah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski bukan negara yang berdasarkan agama tertentu, Indonesia merupakan negara religius yang mendasarkan pada Pancasila. Sebagaimana kandungan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia mengokomodasi berbagai ragam agama dan kepercayaan yang ada. Meski mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, namun ada berbagai agama dan aliran kepercayaan yang tumbuh berkembang di Indonesia. Bahkan jauh sebelum Islam masuk di wilayah Nusantara ini, telah ada agama dan aliran kepercayaan yang berkembang hingga membentuk suatu peradaban yang berbasis agama. Situs-situs peninggalan masa lalu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang lebih mementingkan kebutuhan agama daripada politik. Sedangkan situs-situs peninggalan masa lalu yang menggambarkan kehidupan politik hampir tidak berbekas, sebaliknya, situs-situs tempat-tempat peribadatan masih tampak nyata hingga sekarang.

Islam hadir di wilayah nusantara melalui dakwah yang damai. Tidak ada satu catatan sejarah pun yang menceritakan peperangan atas nama Islam yang memaksa penduduk Nusantara untuk beragama Islam. Islam tumbuh berkembang di arus bawah masyarakat secara perlahan namun pasti. Begitu juga perkembangan arus Islam di kalangan elit politik kerajaan-kerajaan berjalan secara damai. Islam yang dikembangkan di Indonesia masuk melalui hati dan pikiran masyarakat. Tidak banyak simbol-simbol yang secara terang-terangan menunjukkan perbedaan tegas antara ajaran Islam dengan

ajaran yang pernah ada sebelumnya. Sebagaimana digambarkan Mark R. Woodward dalam *Islam Jawa* saat memeriksa wayang, ternyata pagelaran wayang di Jawa telah kehilangan unsur ajaran utama Hindu dan berganti dengan ajaran Islam, walaupun kisah wayang diambil dari ajaran Hindu. Begitu juga dengan kuba masjid, walaupun masih tampak dari budaya Jawa, namun fungsinya telah berubah menjadi fungsi ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia tidak merusak wujud konkret yang ada, namun substansinya diubah menjadi ajaran Islam. Dalam bahasa sehari-hari para santri, “tidak penting botol itu berlabel unta atau babi, yang penting adalah isinya adalah bukan minyak babi.” Dengan demikian, Islam masuk dalam hati dan pikiran masyarakat tanpa mengubah tradisi yang telah berlangsung lama sehingga dapat menghindari terjadinya konflik. Dakwah damai yang menasar pada perubahan sikap dan pikiran masyarakat tersebut terus dikembangkan para santri hingga saat ini.

Kemampuan para santri dalam mendialogkan antara nilai-nilai keislaman dengan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat menempatkan posisi santri di tengah masyarakat menjadi penting. Posisi santri di tengah masyarakat bukan sekadar ditempatkan sebagai tokoh spiritual untuk urusan keagamaan, tetapi juga ditempatkan sebagai pemimpin sejati di tengah masyarakat. Para santri menjadi rujukan masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan sosial, ekonomi, dan politik. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan santri dalam mengambil keputusan di tengah masyarakat tidak semata-mata didasarkan kepada kondisi dan situasi duniawi, tetapi juga pertimbangan ukhrawi sebagaimana yang mereka

pelajari di pesantren.

Kemampuan santri dalam bergaul dengan semua kalangan, baik dalam beradaptasi dengan lingkungan maupun dalam memasukkan nilai-nilai keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari memantapkan posisi strategis santri di tengah masyarakat. Sikap ramah dan rendah hati santri di tengah kemandirian latar belakang sosial keagamaan membuatnya diterima masyarakat tanpa penolakan. Melalui guyonan-guyonan segar sebagaimana yang disukai masyarakat, para santri menyusupkan ajaran-ajaran pokok agama Islam tanpa membuat orang lain tersinggung. Ajaran Islam yang dibawa kaum santri melalui pergaulan sehari-hari menyebar secara efektif di hati dan pikiran masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, tidak mengherankan ketika kaum santri masuk dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan sangat mewarnai karakter bangsa dan negara Indonesia yang religius. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap kaum santri mengantarkan para santri menjadi bagian penting dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keterlibatan kaum santri dalam merumuskan konsensus dasar bernegara seperti Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan memberikan kontribusi konkret melalui diksi-diksi yang khas kaum pesantren. Melalui para santri, kebijakan-kebijakan negara sangat jelas memberikan perlindungan dan kebebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinannya secara aman dan tenang.

C. Pelembagaan dan Implementasi Moderasi Beragama di Pesantren

Pelembagaan moderasi beragama dapat dipahami sebagai upaya menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan. Sedangkan implementasi moderasi beragama dapat dipahami sebagai upaya internalisasi nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen bernegara, meneguhkan toleransi, dan menolak segala jenis kekerasan atas nama agama, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bagian indikator moderasi beragama. Adapun yang terkait dengan internalisasi nilai-nilai esensial agama, ini adalah hal yang sangat penting diimplementasikan baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat spesifik mengkaji ajaran Islam memiliki kekuatan yang sangat potensial dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran-ajaran moderasi beragama. Pesantren dengan segala alat kelengkapan yang dimiliki: pengetahuan agama yang luas, santri yang terlatih, kiai yang berpengaruh, dan berbagai hal lainnya sangat potensial menjadi agensi penyebaran moderasi beragama. Dengan potensi-potensi yang otoritatif tersebut, pesantren dapat mewujudkan agensi moderasi beragama di Indonesia, bahkan dunia, dalam skala yang lebih luas. Agensi moderasi beragama yang dikembangkan oleh pesantren ini perlu memikirkan secara khusus strategi dalam mengkampanyekan dan mengimplementasikan moderasi agama dalam berbagai sendi kehidupan, serta tidak terjebak dalam hal-hal

yang bersifat simbolistik.

Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, moderasi beragama memberikan penekanan pada penguatan pemahaman keagamaan yang substantif, tidak harfiah atau formalistik. Internalisasi nilai esensial agama juga menjadi ciri yang membedakan moderasi beragama dengan gerakan deradikalisasi yang cenderung hanya berusaha mengembalikan pemahaman keagamaan yang ultra konservatif, atau garis kanan, agar menjadi moderat, tanpa memberikan porsi yang cukup untuk melakukan internalisasi nilai-nilai agama. Komitmen pada esensi ajaran agama sangat penting dalam konteks moderasi beragama. Keberpihakan pandangan, sikap, dan perilaku beragama yang moderat lebih menekankan pada esensi ajaran agama. Misalnya, salah satu esensi kehadiran ajaran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Jika ada pandangan, sikap, dan perilaku atas nama agama yang mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat kemanusiaan, maka itu sesungguhnya bertentangan dengan nilai moderasi beragama.

Pengalaman pesantren dalam pembelajaran agama melalui kitab kuning dapat dijadikan sebagai inspirasi memahami realitas kehidupan sosial kemasyarakatan, serta kebangsaan dan kenegaraan. Proses pembelajaran agama melalui kitab kuning, pesantren dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan setiap huruf atau lafadz seiring dengan perubahan posisi atau kedudukan masing-masing huruf atau lafadz tersebut. Begitu juga ketika memahami realitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan juga terus mengalami perubahan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang memengaruhinya. Dengan kemampuan membaca dunia yang

terus berubah ini, pesantren tidak mudah terjebak pada segala bentuk yang bersifat formil, tetapi tetap komitmen pada hal yang bersifat esensial.

Esensi agama niscaya ada dalam setiap ritual ajaran agama. Meski bentuk formil ritual agama berbedabeda, tetapi pesan esensialnya bisa saja sama. Pengetahuan atas esensi ajaran agama ini penting untuk dapat mencari titik temu setiap perbedaan. Rumus ini berlaku, baik dalam konteks hubungan antarumat beragama maupun intraumat beragama. Moderasi beragama dapat lebih mudah tercipta manakala setiap umat beragama memahami esensi ajaran agamanya. Seperti telah dikemukakan, komitmen bernegara juga merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauhmana kesetiaan seseorang pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, dan sikapnya terhadap tantangan ideologi yang mengancam Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya, karena telah keluar secara ekstrem dari kesepakatan bersama.

Pancasila sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa yang mempunyai berbagai latar belakang agama dan aliran pemikiran merupakan salah satu puncak keberhasilan pesantren dalam mendialogkan antara agama dan bangsa. Peran tokoh pesantren dalam merumuskan Pancasila bukan sekadar sebagai penonton, tetapi terlibat dalam perdebatan argumentatif yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk

memastikan bahwa perjanjian luhur kebangsaan tersebut tetap lestari dan terus dijaganya sekuat tenaga.

Salah satu wujud konkret upaya masyarakat pesantren merawat dan mempertahankan Pancasila ini adalah memberikan dukungan dalil-dalil keagamaan. Khazanah pengetahuan keagamaan para santri yang melimpah sangat efektif untuk mendukung dalil-dalil keagamaan atas konsensus yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Sebagaimana yang telah banyak dilakukan antara lain, para santri telah memberikan dalil-dalil keagamaan sebagai penguat atas Pancasila, baik yang bersumber dari Al-Quran, maupun Hadits. Sebagai contoh, sila pertama merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran dasar dalam agama Islam sebagaimana Surat Al-Ikhlas ayat 1, Surat Al-Baqarah ayat 163, Surat Shaad ayat 65, dan seterusnya. Begitu juga sila kedua merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana Surat Al-Maidah ayat 32, Surat As-Syura ayat 42, dan lain-lain. Begitu juga dengan sila ketiga, keempat, dan kelima. Dukungan dalil-dalil keagamaan terhadap nilai-nilai merupakan wujud peran pesantren dalam merawat dan menjaga Pancasila.

Peran pesantren tersebut menjadi sangat penting dalam rangka menangkal kelompok-kelompok yang berusaha merasuki para aparatur pemerintah dengan ideologi keagamaan yang bertentangan dengan Pancasila. Beberapa survei menunjukkan bahwa saat ini makin banyak kelompok masyarakat yang mempersoalkan ideologi Pancasila, bukan hanya di kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan ASN dan pegawai BUMN, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Kelompokkelompok yang merusak ideologi Pancasila mendapatkan ruang sosial yang sangat luas untuk terus

menerus memasarkan ideologinya, bahkan melakukan pembusukan melalui institusi dan fasilitas yang dimiliki negara. Dengan adanya dukungan pesantren melalui peneguhan Pancasila dengan dalil-dalil keagamaan, mereka memiliki rujukan yang otoritatif dari kelembagaan yang kompeten.

Peran kelembagaan pesantren dalam menjaga komitmen bernegara harus dilihat sebagai hasil sekaligus landasan moderasi beragama di Indonesia. Jika tokoh pesantren yang menjadi bagian dari pendiri bangsa Indonesia mengedepankan pada egoisme sektoralnya masing-masing, tentu tidak akan ada kompromi ideologi. Kelompok Islam akan matimatian mempertahankan ideologi islamisme yang hendak menjadikan Islam sebagai dasar negara, demikian juga kelompok “nasionalis sekuler” yang matimatian menolak agama masuk ke dalam ranah negara.

Pengalaman pesantren dalam menjaga komitmen bernegara ini akan menjadi landasan sekaligus menjadi daya tahan untuk melawan berbagai macam persoalan. Jika komitmen bernegara kuat, maka dia akan mampu menetralsir persoalan ideologi. Sebaliknya, jika komitmen bernegara lemah, maka berbagai macam virus ideologi akan dengan mudah menyerang dan melumpuhkan. Karena itu, komitmen bernegara dari kalangan pesantren dapat dilihat sebagai daya imunitas yang akan mempengaruhi kekuatan ideologi negara RI. Berbagai upaya untuk merawat ideologi negara merupakan kewajiban semesta seluruh warga masyarakat pesantren beserta seluruh elemen bangsa.

Pengalaman dalam kehidupan di pesantren dalam mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama merupakan pengalaman batin yang harus diejawa-

ntahkan. Implementasi pada peneguhan toleransi dapat diartikan sebagai kesiapan mental seseorang atau sekelompok orang untuk hidup berdampingan dengan kelompok yang berbeda, baik berbeda suku, ras, budaya, agama, bahkan berbeda orientasi seksualnya. Meski di dalam pesantren tidak secara langsung hidup dengan masyarakat yang berbeda agama, namun masyarakat pesantren telah terlatih menghadapi perbedaan yang ada. Karena itu, toleransi yang dikembangkan masyarakat pesantren dapat secara mudah ditransformasi sebagai sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang diyakininya.

Penekanan bahwa toleransi berarti bersikap terbuka, lapang dada, sukarela dan lembut dalam menerima perbedaan. Di sini perlu diberi penegasan bahwa toleransi tidak cukup hanya dengan membiarkan orang lain menikmati perbedaannya, meskipun sikap demikian sudah bisa dikatakan sebagai sikap toleran, tapi toleransi jenis seperti ini rentan jika suatu saat muncul persoalan dengan kelompok yang berbeda itu. Karena itu, toleransi harus diikuti dengan membuka diri untuk berdialog, saling belajar dan memahami sehingga terbangun kohesifitas sosial dari kelompokkelompok yang berbeda tersebut. Lebih dari itu, jika toleransi terus dibangun, maka akan terbangun sikap bahwa orang atau kelompok yang berbeda tersebut juga merupakan bagian dari diri yang keberadaannya harus dilindungi. Karena itu, jika ada kelompok yang tersakiti pada dasarnya juga menyakiti diri kita.

Pesantren memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi bagian dari agensi yang mewujudkan bangsa yang tole-

ran. Karakter masyarakat pesantren merupakan modal penting bangsa Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional. Melalui kekuatan jaringan pesantren, masyarakat Indonesia dapat mewujudkan kehidupan harmonis walaupun mempunyai keragaman yang sangat tinggi, baik dari sisi agama, budaya maupun aspek sosial lainnya. Dan tentu hal ini dibentuk melalui proses sosial yang sangat panjang. Moderat dan toleran bukanlah karakter yang tiba-tiba muncul, tapi dikonstruksi melalui proses sejarah yang panjang.

Meski Indonesia dikenal sebagai bangsa yang toleran, namun hal ini bisa rusak jika bibit-bibit intoleransi dibiarkan berkembang merusak. Aneka perbedaan yang dianggap biasa saja, bisa tiba-tiba dipersoalkan dan dijadikan sarana untuk mempersekusikan pihak lain. Relasi mayoritas-minoritas yang timpang ikut mempengaruhi tumbuh berkembangnya intoleransi. Akibatnya, ruang toleransi sosial semakin menyempit. Hal inilah yang perlu diwaspadai dengan terus menerus mengembangkan cakrawala toleransi, menerima perbedaan apa adanya dengan terus membangun dialog untuk saling memahami antar kelompok yang berbeda.

Toleransi bisa terkait dengan banyak aspek, bukan hanya soal agama, tapi juga toleransi sosial dan politik. Bahkan, di tengah menguatnya politik identitas, persoalan toleransi politik dan agama menjadi kian penting untuk menjadi agenda penguatan. Demikian juga dengan toleransi beragama, baik toleransi antaragama maupun toleransi aliran dan sekte-sekte yang berbeda dalam satu agama, penting mendapat perhatian dari kalangan pesantren.

Implementasi moderasi beragama dari pesantren berikutnya dapat dilihat dari perspektif anti kekerasan, atau ra-

dikalisme, yang pada bagian sebelumnya telah dijelaskan sebagai paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem, baik kekerasan fisik maupun verbal. Dalam hal ini, komitmen kaum santri dalam bernegara dapat diletakkan sebagai kekuatan daya tahan yang bisa menjadi penawar dari resiko intoleransi dan radikalisme atas nama agama. Jika seseorang mempunyai daya tahan kuat, dia akan cenderung mampu menahan pengaruh intoleransi dan radikalisme. Sebaliknya, orang yang komitmen bernegaranya rendah akan rentan dari pengaruh intoleransi dan radikalisme. Di situlah pentingnya memperkuat komitmen bernegara dengan memperkuat konsensus kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia, seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama.

Upaya ini memang tidak mudah, karena membutuhkan prasyarat berupa kesepakatan dan penerimaan bersama atas ide moderasi beragama, khususnya dari pemegang otoritas pesantren, dan kemudian masyarakat. Karena itu, strategi penguatan yang pertama, yakni sosialisasi dan diseminasi konsep moderasi beragama, seperti dijelaskan di atas, menjadi sangat penting dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar semua pihak terkait dapat memahami urgensi dan signifikansinya.

Agar langkah-langkah pelebagaan moderasi beragama dari pesantren dapat berjalan secara terstruktur dan teren-

cana perlu dibangun kesepakatan dari berbagai pesantren. Pengalaman negara lain seperti Kuwait, pernah membentuk *The International Centre for Moderation (al-Markaz al-'Alami lil Wasathiyah)*, sebuah lembaga *think tank* yang dibentuk di bawah supervisi Kementerian Wakaf dan Urusan Islam (*Ministry of Awqaf and Islamic Affairs*), Kuwait. Lembaga ini tidak hanya menyelenggarakan riset dan aktivitas akademik, melainkan juga advokasi, pelatihan, dan pengembangan jejaring moderasi.¹⁶ Dari pengalaman Kuwait, pesantren dapat juga mengembangkan lembaga pusat kajian moderasi beragama yang dinaungi oleh *Rabithah Ma'ahid Indonesia* (RMI), Asosiasi Pesantren Indonesia Kreatif (APIK), atau asosiasi pesantren lainnya.

Melalui lembaga pusat kajian moderasi agama tersebut, pesantren dapat mengembangkan perspektif dan langkah konkret dalam menangani beragam persoalan yang mendorong terwujudnya bangsa dan negara yang harmoni. Tiap-tiap pesantren, dengan kondisi lingkungan masing-masing, dapat menyumbangkan dan saling berbagi strategi implementasi moderasi beragama untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan yang berbeda juga. []

16 IBP, *Kuwait: Constitution and Citizenship Laws and Regulations Handbook Volume 1 Strategic Information and Basic Laws*, World Business Law Library (Washington: International Business Publication, 2013), 117.



BAB V

PENUTUP

Pesantren memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengembangan nilai-nilai moderasi beragama bagi bangsa Indonesia. Kondisi tersebut bisa dilihat dari model pembelajaran yang terdapat di pesantren yang tidak hanya terfokus pada penanaman nilai-nilai keagamaan secara kaku dan formalistik, namun juga dilakukan dengan pembentukan pola pikir bagi para santri dengan menyesuaikan konteks budaya dan tradisi masyarakat setempat. Pada saat yang bersamaan, usaha tersebut dilakukan untuk menyampaikan ajaran Islam yang mengacu pada konteks yang ada di Nusantara. Karakteristik kenusantaraan tersebut bisa dilihat melalui cara Pesantren dalam mentransformasikan berbagai pendekatan budaya dalam segala bentuk praktek pembelajarannya yang mengutamakan pengembangan nilai-nilai kebenaran Islam substantif yang bersifat universal. Kenyataan inilah yang mendasari bahwa pesantren sebagai agen dalam pengembangan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan menekankan pada pemahaman ajaran keislaman secara seimbang seba-

gai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan nilai moderasi beragama. Pengembangan nilai moderasi beragama tersebut dilakukan melalui upaya menyelaraskan pemahaman ajaran Islam dengan tetap mengambil nilai-nilai luhur bangsa yang berkembang di masyarakat, sehingga secara ideologis dapat membentuk «struktur kesadaran» dalam menerima keragaman, baik dalam budaya, suku, etnis, dan agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pengembangan nilai-nilai keislaman yang tidak resisten terhadap budaya dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disadari dengan sepenuhnya oleh pesantren karena realitas keragaman tersebut memang tidak bisa ditolak keberadaannya. Untuk itu, pengembangan nilai-nilai keislaman yang berkarakter pribumi menempatkan pesantren mampu bertahan hingga saat ini. Dalam segala bentuk perubahan sosial yang terjadi, pesantren tetap memiliki peluang untuk diterima dalam masyarakat secara luas. Karakteristik lain yang tidak banyak dimiliki oleh institusi keislaman secara umum adalah munculnya paradigma dari pola pembelajaran pesantren yang menjadikan seluruh kegiatan dalam kehidupan dipandang sebagai ibadah. Paradigma ini dapat dipahami bahwa keluasan pahaman keagamaan menjadi identitas institusi pesantren yang mengedepankan penggalan dan pengembangan nilai-nilai moralitas.

Melalui paradigma yang dianutnya tersebut, pesantren memiliki pandangan bahwa ibadah meliputi dua hal yaitu ibadah dalam bentuk ritual-ritual sakral yang mengandung kemurnian yang bersifat formalistik dan ibadah sosial yang di dalamnya mengandung nilai baik dan memiliki dampak kemaslahatan bagi diri pelaku dan orang lain. Untuk itu,

pesantren sangat menekankan pada keikhlasan karena semua kiprah pesantren ditujukan hanya untuk mencari ridho Allah SWT. Dari sini dapat dipahami bahwa Pesantren lebih menekankan pada prestasi daripada prestasise dan mengutamakan proses yang benar dan berkelanjutan daripada sekedar hasil yang bersifat formalistik.

Di dalam konteks pengembangan nilai-nilai moderasi beragama, pemahaman keagamaan pesantren tetap konsisten berada di dalam jalur kesimbangan. Model pemahaman keagamaan yang ditunjukkan tidak cenderung kepada sikap konservatif yang cenderung resisten terhadap realitas keragaman bangsa. Pada saat yang sama, pesantren juga tidak menekankan proses pembelajarannya yang cenderung pada sikap liberal yang tidak bertanggung jawab pada penjagaan nilai keislaman, sehingga model pemahaman moderat menjadi pilihan alternatif dalam tradisi pengembangan keilmuan di pesantren.

Sebagai metodologi dalam menghadirkan paham keagamaan yang seimbang, moderasi beragama sangat relevan untuk menjembatani keragaman bangsa, khususnya yang berhubungan dengan perbedaan pemahaman keagamaan yang muncul dari masing-masing umat beragama. Moderasi beragama sebagai sikap tengah-tengah dalam memahami ajaran agama bukan dimaknai untuk memoderasikan ajaran agama karena agama secara fitrahnya memang moderat. Untuk itu, konsep moderasi beragama yang sering dipadankan dalam Islam moderat sebagai *wasathiyah Islam* memiliki pengertian seimbang dalam memahami ajaran agama Islam. Sikap seimbang tersebut diekspresikan secara konsisten dalam memegangi prinsip ajaran Islam dengan mengakui keberadaan pi-

hak lain. Dalam pengembangan perilaku, moderasi beragama dalam perspektif Islam konsisten dalam menunjukkan sikap toleran, menghormati atas setiap perbedaan pendapat, menghargai kemajemukan, dan tidak memaksakan kehendak atas nama paham keagamaan Islam dengan cara kekerasan. Sikap moderati beragama dalam konsep Islam *wasathiyyah* dipahami untuk merefleksikan prinsip *tawassuth* (tengah), *tasāmuḥ* (toleran), *tawāzun* (seimbang), *iṭidāl* (adil), dan *iqtishād* (sederhana).

Penguatan dan pengembangan moderasi beragama di pesantren perlu diupayakan secara lebih intensif karena selain didasarkan pada realitas keragaman, kemajmukan, dan realitas bangsa Indonesia yang plural, juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat untuk memupuk dan merawat kehidupan bangsa yang harmonis. Pada saat yang sama, munculnya paham keagamaan baru yang mengu-
sung agenda politik dengan dasar agama yang saat ini mulai berkembang juga menjadi alasan penting bagi penguatan dan pengembangan moderasi beraga tersebut. Potensi keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia dikhawatirkan akan meredup ketika paham keagamaan yang bersifat konservatif dan mengarah pada sikap radikalisme tidak diimbangi dengan pendekatan moderasi beragama yang kuat. Kondisi tersebut juga akan semakin meningkat ketika klaim kebenaran (*truth claim*) dari paham keagamaan yang diekspresikan oleh masing-masing umat beragama yang berbeda tidak diimbangi dengan penguatan paham moderasi beragama, sehingga dari keadaan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh persoalan paham keagamaan akan menyulut percikan konflik yang meluas, yang kemudian beru-

jung pada tindakan kekerasan diantara warga bangsa. Indikator pemahaman keagamaan yang konservatif akan mengarah pada sikap eksklusif yang cenderung *absolutely absolute*, sehingga ekspresi yang dimunculkan hanya mendahulukan sisi emosional daripada substansi dari ajaran agama itu sendiri. Pada saat yang sama, ketika dikaitkan dengan konteks pluralitas kebangsaan, pemahaman seperti ini akan sangat membahayakan bagi kerukunan umat beragama.

Kontribusi pesantren dalam mewujudkan nilai-nilai moderasi beragama bangsa Indonesia sangat penting untuk dipahami bersama karena masih terdapat penilaian dari sebagian masyarakat yang belum memahami secara total mengenai nilai-nilai moderatisme Islam yang dikembangkan pesantren. Meskipun tidak bisa dinafikan bahwa akhir-akhir ini muncul sejumlah kekerasan atas nama agama, namun menggeneralisasi pesantren sebagai sarang teroris bukanlah tindakan yang bijaksana. Stigma yang mendeskreditkan pesantren dalam pemaknaan peyoratif ini berlawanan dengan nilai-nilai dan tradisi yang berkembang di pesantren. Untuk itu, strategi pembumian nilai-nilai moderasi beragama perlu terus dikembangkan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan, sosialisasi narasi tentang moderasi beragama. Kemudian hal yang terpenting dalam penguatan dan pengembangan moderasi beragama di pesantren adalah dengan strategi kelembagaan dan pengimplementasian. Strategi kelembagaan dilakukan melalui secara terstruktur dan sistematis dalam menerjemahkan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam institusi Pesantren. Sedangkan strategi pengimplementasiannya dilakukan dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai esensial ajaran agama, memperkuat komitmen

bernegara, meneguhkan toleransi, dan menghindari segala jenis kekerasan atas nama agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari indikator moderasi beragama.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, Studi Agama: Normativitas atau Historitas?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Ali, Fachry, *Islam, Pancasila, dan Pergulatan Politik*, Jakarta: Pustaka Antara, 1984.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- A'la, Abd, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2006
- Amin, Darori. (ed)., *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- Al-Ghazali, *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi ishlahi ar-ro'i wa ar-ru'yah*.
- al-Hanbali, Ibn 'Aqiel, *as-Siyasah asy-Syar'iyah*
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Washatyyah Mathlabun Syar'iiyun wa Hadariyyun*
- Arfan, Muammar., M. dkk. *Studi Islam: Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.

- Anhari, Masykur, *Ushul Fiqh*, Surabaya: CV Smart, 2008.
- Arifin, Bey, *Hidup Setelah Mati*, Jakarta: PT dunia pustaka, 1984.
- Ar-Râghib al-Ashfahani, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*, Maktabah Nazâr Mushthafa al-Bâz, (I/253-254)
- Abdul Halim Muhammad Qunabis, *Mu'jam al-Alfâzh al-Musy-tarakah fî al-Lughah al-'Arabiyyah*, Maktabah Lubnân, Bairut, 1986.
- Baedhowi, *Kearifan Lokal Kosmologi Kejawen dalam Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Budiwanti, Erni, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* Yogyakarta: LKis, 2000.
- Burhanudin Jajat dan Djik, Van, Kees, (Ed), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011.
- Bruinessen, van, Martin “Gerakan sempalan di kalangan umat Islam Indonesia: latar belakang sosial-budaya” (“Sec-tarian movements in Indonesian Islam: Social and cul-tural background”), *Ulumul Qur'an* vol. III no. 1, 1992, 16-27.
- _____, *NU, Tradisi, relas-relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru.* Yogyakarta: LKIS, 1994.
- _____, Martin, Van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999
- Cholili, Sirojuddin M. “Toleransi Beragama: Studi Konsep Ta-wasut, I'tidal, Tawazun, dan Tasammuh sebagai upaya Resolusi Konflik pada Masyarakat Perumahan Giri Pe-kukuhan Asri Mojosari”. *E-Journal Kopertais 4 Mata-ram*, 2016.
- Efendi, Satria, et al. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Grafindo Persada,

2005.

- Fuller, Steve, “*Social Epistemology as a Critical Philosophy of Multiculturalism*” dalam Ram ahalingan dan Cameron McCarthy, *Multiculturalism Curriculum*, 2002.
- Gaus AF (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998),
- Geertz, Clifford *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, New York 1973. ”Ritual and Social Change: A Javanese Example”, in *American Anthropologist*, Vol. 59, No. 1. 1957.
- Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1995.
- Hakim, Lukman, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hardiman, F. Budi, “Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme,” dalam Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, cet. 2 Jakarta: LP3ES, 2011.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Harisah, Afifudin, *Islam: Eksklusivisme atau Inklusivisme? Mememukan Teologi Islam Moderat, dalam Konstruksi Islam Moderat*, Yogyakarta: ICCAT Press, 2012.
- Hasan, Noorhaidi “Islam Transnasional dalam Perubahan Lanskap Politik-Keagamaan di Indonesia”, dalam pengantar buku, Ali Muhtarom, *Ideologi dan Lembaga Pendidikan Islam Transnasional di Indonesia: Kontestasi, Aktor, dan Jaringan*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2019.
- Hall, John A. (ed.), *The State of The Nation*, New York: Cambridge University, 1998.
- Idrus Ruslan, “Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa

- dan *Bernegara Dengan Nilai Islam dalam Pancasila*,” *TAPIS*, 2(Juli, 2013), 5.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, cet. 1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kementerian Agama RI, Rekapitulasi Data Pokok Pendidikan Islam, <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=data-pontren> akses 18 Oktober 2020 pukul 10.28 WIB
- Khallaf, Wahhab ,Abdul. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh"*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Lubis, M. Ridwan, *Agama dalam Diskursus Intelektual dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta
- Lash, Scott. dan Mike Featherstone (ed.), *Recognition and Difference: Politics, Identity, Multiculture*, London: Sage Publication, 2002.
- Muhtarom, Ali, *Gerakan Keagamaan Islam Transnasional: Diskursus dan Kontestasi Wacana Islam Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Maarif, Nurul H., *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, Bandung; Mizan Pustaka, 2017.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratussyaikh Hasyim Asyari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*, (Jakarta; PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. "Masa Depan Islam di Indonesia",

- dalam Abdurrahman Wahid (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*
- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cerebon*, Terj. Suganda, Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001.
- Ma'arif, Syafie, Ahmad. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nur-cholish Majid*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- _____, "Menimbang Kembali Keindonesiaan dalam Kaitannya dengan Masalah Keadilan, Kemanusiaan, Kebinekaan dan Toleransi", dalam Wawan Gunawan Abd. Wahid, dkk (Ed), *Fikih Kebinekaan*, Bandung: Mizan dan Maarif Institute, 2015.
- Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran; teologi kerukunan umat beragama*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Muhtarom, Ali. "Moderasi Beragama dalam Pribumisasi Pendidikan Islam", dalam Buku, *Menanamkan Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Kebhinnekaan Bangsa*,
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1987.
- Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, 1994.
- Muhtadi, Saiful, Asep, Komunikasi Politik Nahdatul Ulama, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Muttaqin dan Aris Subiyono, "Studi Pengembangan dan Pemantapan Wujud Ikatan Kebangsaan", http://www.budpar.go.id/filedata/1004_168-Kajian 20041.pdf. Diambil pada 15 November 2020.

- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat Agama Penguasa*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, dkk, 1988: *Mu'jam Lughatil Fuqahâ'*, Beirut: Dâr an-Nafâ'is, Cet. II.
- Mustaqim, Abdul dan Braham Maya Baratullah, *Moderasi Beragama sebagai Paradigma Resolusi Konflik*, (Yogyakarta: Lintang Books, 2020.
- Nata, Abudin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Diterj. oleh Safroedin Bahar, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2001.
- Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926, Bandung: Risalah, 1985.
- Nasution, Buyung, Adnan. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Otobiografi Intelektual Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D, *Mendakwahkan Smiling Islam: Dialog Kemanusiaan Islam dan Barat*, Ciputat: Pustaka Kompas, 2019.
- Pokja IMA, *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- Shihab. Alwi. *Islam Inklusif Menuju sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1998
- Siradj, Aqil. Said. "Tasawuf sebagai Basis Tasammuh; "Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat", *Al Tahrir* vol.13 no.1, 2013
- Syeirazi, M. *Kholid. Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan*

- Kontestasi Gerakan Islam*, Jakarta: alif.id, 2020.
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.
- Rahman, Munawar, Budhi. "Perspektif Global; Islam dan Pluralisme", dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Jurnal Himpunan Peminat Ilmu Ushuluddin (HIPIUS) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 1, Nomor 1, 2010.
- Rahyono, F.X, *Kearifan Lokal dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009.
- Rusmana, Dadan dan Yayan Rahtikawati, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Budaya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Setiawan , Zudi. *Nasionalisme NU*, Semarang: Aneka Ilmu, 2007.
- Sukidi Mulyadi, "Violence under The Banner of Religion: The Case of *Laskar Jihad* and *Laskar Kristus*," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, 2003, 77-79.
- M. Adnan, *Resolusi Jihad dalam Peristiwa 10 November*, Surabaya: Jawa Pos, 1999.
- Syukur, Syamzan. "Rekonstruksi Teori Islamisasi di *Nusantara: Diskurusus Para Sejarawan Dan Antropolog*", dalam Barsihannor (ed.), *Islam, Literasi, dan Budaya Lokal*, (INTERNATIONAL PROCEEDING (Kumpulan Karya Ilmiah yang telah diseminarkan dalam Konferensi Internasional di Singgasana Hotel Makassar 31 Oktober – 1 November 2014.
- Tashwirul Afkar*, Islam Pribumi: Menolak Arabisme, Mencari Islam Indonesia, No 14, Agustus, 2009.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah asy-Syar'iyah fi ishlahi ar-ro'i wa ar-ru'yah*.

- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*, Bandung: Mizan, 2016.
- Tim Penulis Buku Moderasi Beragama LPPM UIN Banten Serang: PPM-LP2M UIN SMH Banten, 2020.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Wahid, Abdurrahman. (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*.
- www.nu.or.id/post/read/81258/quraish-shihab-isi-halaqoh-nasional-islam-moderasi-di-uim
- Yusuf, Effendy, Slamet. *Islam Negara NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2019.
- Zada, Khamami, *Islam Radikal*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Zuhri, Saifudin. *Sejarah kebangkitan Islam dan perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1979.
- Wahid, Abdurrahman. "Nahdlatul Ulama dan Islam", dalam Taufik Abdullah, dkk. (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1988.